

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djuroto, Totok. (2000). *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edi Santoso & Mite Setiansah, (2010). *Teori Komunikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKis.
- Eriyanto, (2011). *Analisis isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hall, J. (2001). *Online Journalism A Critical Primer*. London: PlutoPress.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- John Fiske, 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Klaus Krippendorff, 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: an ntroduction to its methodology*. New York: Sage Publication.
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Perdana Media Group.
- McLuhan, Marshall. (2011). *Understanding Media*. London: Routledge Classics.
- Morgan, Roy. (2018), Juni 18. *detikcom, KOMPAS.com & LIPUTAN6 are Indonesia's leading news websites*.
- Morissan, (2015). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Raja Gafindo Persada: Jakarta.
- Romli, Asep Syamsul M. (2014). *Jurnalistik Online. Panduan Praktis Mengelola. Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sapto Anggoro. 2012. *Detik.com: Legenda Media Online*. Jakarta: Mocomedia.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa., (2002). *Pengantar Komunikasi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka*, Jakarta.
- Salwen, Garrison & Driscoll. (2006). *Online News and the Public*, London: Lawrence Erlbaum Associates (LEA).
- Subiakto, Henry & Rachmah Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Sumadiria, Haris, (2008). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Werner J. Severin & James W. Tankard, (2011). *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*. Prenada Media Group: Jakarta.
- West, Richard, Lynn H. Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika

Sumber Daring (Internet)

- Roy Morgan. (2018, Juni 18). *detikcom, KOMPAS.com & LIPUTAN6 are Indonesia's leading news websites*.
<http://www.roymorgan.com/findings/7622-top-10-indonesian-news-websites-march-2018-201806172227>>






LAMPIRAN A

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Niken Rizqia Damayanti Ilham
Nama Pokok Mahasiswa : 183112351650414
Program Studi/ Konsentrasi : Ilmu Komunikasi/Jurnalistik
Judul Skripsi : Analisis Isi Berita pada Kasus “Rachel Vennya Kabur dari Karantina” di Detik.com

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	23 April 2022	Revisi BAB I (Latar Belakang)	
2	25 April 2022	Revisi BAB I (Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian)	
3	22 May 2022	Revisi BAB II (Tambahkan Penelitian Terdahulu, Kebaruan Penelitian, Tujuan Analisis Isi)	
4	1 Juni 2022	Revisi BAB II (Hubungkan Teori sesuai dengan Realitas)	
5	13 Juni 2022	Revisi BAB III (Populasi dan Sampel)	
6	12 Juli 2022	Revisi BAB III - Tambahkan penjelasan Uji Reliabilitas dan pindahkan ke BAB IV setelah Objek Penelitian	

7	13 Juli 2022	Revisi BAB IV - Tambahkan penjelasan Unit Analisis yang digunakan di Pembahasan	
8	14 Juli 2022	- Revisi BAB IV Tambahkan Sumber pada setiap Tabel	
9	15 Juli 2022	Acc BAB 1-5	

Jakarta, 8 Agustus 2022
Ketua Program Studi,





LAMPIRAN B

PANDUAN PENGISIAN LEMBAR CODING

ANALISIS ISI BERITA PADA KASUS “RACHEL VENNYA KABUR DARI KARANTINA” DI DETIK.COM

1. Lembar *coding* telah disusun dalam tabel terkait tiga dimensi dari konsep agenda media (*visibility, audience salience,*) tabel untuk mengidentifikasi kategori dari sampel berita.
2. *Coder* akan membaca artikel berita sebanyak tujuh (7) pemberitaan kasus Rachel Vennya kabur dari karantina pada media *online* Detik.com.
3. *Coder* akan menganalisis masing-masing berita yang terdapat pada lembar *coding*.
4. *Coder* akan menilai berdasarkan kode yang telah disediakan dalam lembar *coding* yang mewakili masing-masing indikator pada ketiga dimensi tersebut. Berikut penjelasan terkait ketiga dimensi dari konsep agenda media.
 - a. *Visibility* (Visibilitas), jumlah atau tingkat menonjolnya berita. diukur dengan melalui ‘Tema Berita’ dan ‘Rubrik’.

Tema Berita, tema berita apa yang paling menonjol dalam isi pemberitaan Rachel Vennya kabur dari karantina Wisma Atlet selama periode November 2021 - Januari 2022. (**pilih salah satu yang sesuai**)

1 = Rachel Vennya (Pembahasan terkait Rachel Vennya secara personal)

2 = Kabur dari karantina (Pembahasan umum terkait pelanggaran protokol kesehatan terkhusus kabur dari karantina)

3 = Penyuapan (Pembahasan terkait pelanggaran aturan hukum tindak penyuapan)

4 = Bebas dari karantina (Pembahasan terkait putusan hakim mengenai kasus Rachel Vennya kabur dari karantina)

Rubrik, rubrik apa yang paling mendominasi dalam isi pemberitaan kasus Rachel Vennya kabur dari karantina pada Detik.com selama November 2021 - Oktober 2022. **(pilih salah satu yang sesuai)**

1 = detikNews (pemberitaan yang masuk dalam rubrik detikNews)

2 = detikHealth (pemberitaan yang masuk dalam detikHealth)

3 = detikHot (pemberitaan yang masuk dalam rubrik detikHot)

4 = 20Detik (pemberitaan yang masuk dalam rubrik 20Detik)

b. *Audience Salience*, keterkaitan isi berita dengan kebutuhan khalayak, diukur dengan melalui 'Nilai Berita'.

Nilai Berita, nilai berita apa yang mendominasi isi berita kasus Rachel Vennya kabur dari karantina di Detik.com. **(pilih salah satu yang sesuai)**

1 = Prominence (isi berita yang terindikasikan sebagai isu yang penting, misalnya dalam isi berita kasus Rachel Vennya kabur dari karantina terdapat pernyataan dari Kementerian Kesehatan terkait kasus tersebut)

2 = Human Interest (pemberitaan yang mengandung unsur emosional bagi pembacanya, misalnya saat membaca berita kasus Rachel Vennya kabur dari karantina menimbulkan perasaan empati/simpati terhadap Rachel Vennya)

3 = Conflict/ Controversy (pemberitaan yang didalamnya terdapat konflik, misalnya dalam isi berita terdapat perbedaan sudut pandang

atau pro dan kontra dalam menanggapi kasus Rachel Vennya kabur dari karantina)

4 = Unusual (pemberitaan yang berisikan sebuah isu yang tidak biasa terjadi, misalnya kasus kaburnya Rachel Vennya dari karantina dengan cara menyuap petugas, yang merupakan hal yang tidak biasa terjadi di sekitar masyarakat selama masa pandemi)

5 = Proximity (pemberitaan yang terdapat sebuah isu yang ada di sekitar masyarakat, misalnya seorang pembaca pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi seperti kabur dari karantina)

c. *Valence* (Valensi), cara pemberitaan yang dilihat menyenangkan atau tidaknya sebuah berita, diukur dengan ‘Nada Berita’ dan ‘Narasumber’

Nada Berita, nada berita yang paling mendominasi pemberitaan kasus Rachel Vennya kabur dari karantina di Detik.com selama periode November 2021-Januari 2022. (**pilih salah satu yang sesuai**)

1 = Favorable (pemberitaan yang bersifat mendukung sebuah isu atau orang yang diberitakan)

2 = Netral (pemberitaan yang tidak terdapat dukungan maupun tidak mendukung dari sebuah isu atau orang yang diberitakan)

3 = Unfavorable (pemberitaan yang bersifat tidak mendukung sebuah isu atau orang yang diberitakan)

Narasumber, narasumber yang paling banyak memberikan pernyataan dalam pemberitaan kasus Rachel Vennya kabur dari karantina di Detik.com. (**pilih salah satu yang sesuai**)

1 = Pemerintahan

2 = Kepolisian

3 = TNI

4 = Jaksa/Hakim

5 = Organisasi/Pakar

6 = Rachel Vennya



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN


Dengan bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Sella Nadya Lukmanto, S.I.Kom

Pekerjaan : Alumni Universitas Nasional Jurusan Ilmu
Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik 2018

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan mengenai maksud pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan oleh saudari **NIKEN RIZQIA DAMAYANTI ILHAM**, mahasiswi Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi, dengan judul penelitian **ANALISIS ISI BERITA PADA KASUS RACHEL VENNYA KABUR DARI KARANTINA DI DETIK.COM**. Dengan demikian, tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya bersedia untuk mengisi lembar *coding* terkait penelitian tersebut.

Jakarta, 07 May 2022



Dwi Sella Nadya Lukmanto, S.I.Kom

LEMBAR CODING

CODING SHEET

ANALISIS ISI BERITA PADA KASUS “RACHEL VENNYA KABUR DARI KARANTINA” DI DETIK.COM

Jakarta, 07 May 2022

Coder 1

Nama : Dwi Sella Nadya Lukmanto, S.I.Kom

No	Judul Berita	Kode Berita	Visibility		Audience Salience	Valence	
			Tema Berita	Rubrik	Nilai Berita	Nada Berita	Narasumber
1	5 Aksi Rachel Vennya Kabur Karantina Terungkap!	50	2	3	3	2	5
2	Rachel Vennya Akui Bayar Rp 40 Juta agar Lolos Karantina di Wisma Atlet	46	4	1	3	3	5
3	Usut Dugaan Suap Rachel Vennya demi Kabur Karantina, Polisi Periksa 3 Saksi	84	4	1	1	1	2
4	Kompolnas Minta Polda Metro Usut Tuntas Pungli Rp 40 Juta Rachel Vennya	72	4	1	1	1	1
5	Terungkap! Protokol Bandara Soetta Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina	11	2	1	1	3	2
6	Ini Cara Rachel Vennya cs Kongkalikong Kabur dari Karantina, Rapi dan Terencana	38	2	3	2	3	5
7	6 Fakta Kasus Karantina Rachel Vennya, Vonis Bui 4 Bulan Tapi Tak Ditahan	60	5	2	3	3	5

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Dengan bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nizar

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Ilmu
Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik 2019

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan mengenai maksud pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan oleh saudari **NIKEN RIZQIA DAMAYANTI ILHAM**, mahasiswi Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi, dengan judul penelitian **ANALISIS ISI BERITA PADA KASUS RACHEL VENNYA KABUR DARI KARANTINA DI DETIK.COM**. Dengan demikian, tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya bersedia untuk mengisi lembar *coding* terkait penelitian tersebut.

Jakarta, 10 May 2022



Muhammad Nizar

LEMBAR CODING

CODING SHEET

ANALISIS ISI BERITA PADA KASUS “RACHEL VENNYA KABUR DARI KARANTINA” DI DETIK.COM

Jakarta, 10 May 2022

Coder 2

Nama : Muhammad Nizar

No	Judul Berita	Kode Berita	Visibility		Audience Salience	Valence	
			Tema Berita	Rubrik	Nilai Berita	Nada Berita	Narasumber
1	5 Aksi Rachel Vennya Kabur Karantina Terungkap!	50	3	3	3	2	5
2	Rachel Vennya Akui Bayar Rp 40 Juta agar Lolos Karantina di Wisma Atlet	46	4	1	3	3	5
3	Usut Dugaan Suap Rachel Vennya demi Kabur Karantina, Polisi Periksa 3 Saksi	84	4	1	1	1	2
4	Kompolnas Minta Polda Metro Usut Tuntas Pungli Rp 40 Juta Rachel Vennya	72	4	1	1	1	2
5	Terungkap! Protokoler Bandara Soetta Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina	11	2	1	1	3	2
6	Ini Cara Rachel Vennya cs Kongkalikong Kabur dari Karantina, Rapi dan Terencana	38	2	3	3	3	5
7	6 Fakta Kasus Karantina Rachel Vennya, Vonis Bui 4 Bulan Tapi Tak Ditahan	60	5	2	3	3	5

Berita 1

Terungkap! Protokoler Bandara Soetta Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina

Yogi Ernes – detikNews

Rabu, 03 Nov 2021 19:33 WIB



Jakarta - Seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP ditetapkan sebagai tersangka di kasus kaburnya Rachel Vennya. Lalu, apa peran dari tersangka OP? Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan tersangka OP berperan dalam membantu Rachel Vennya keluar dari RSDC Pademangan. Namun, Ade enggan memerinci lebih jauh peran dari tersangka OP.

"Ya artiannya kan dia (Rachel Vennya) keluarnya harus ada yang membantu. Kalau dia keluar nggak ada yang bantu kan nggak bisa," kata Ade saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11/2021). Khusus tersangka OP, dia dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Rachel Vennya.

"Makanya ada Pasal 55 KUHP-

nya ya. Itu soal penyertaan yang membantu melakukan. Itu turut membantu ya. Membantunya seperti apa itu materi penyidikan," terang Ade.

Dalam kasus ini selain Rachel Vennya, pacarnya, Salim Nauderer, dan manajernya, Maulida Khairunnia, juga ditetapkan sebagai tersangka UU Karantina.

Rachel Vennya Sempat Karantina, tapi Tak Selesai

Polisi mengungkapkan Rachel Vennya sempat menjalani proses karantina di RSDC Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta Utara. Namun karantina itu tidak dikenakan 8 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat itu.

"Keterangan saksi betul dia keluar dari (RSDC Pademangan), tidak melalui proses karantina. Karantina tidak selesai," kata Ade.

Ade enggan membeberkan berapa lama Rachel Vennya dikarantina di RSDC Pademangan sebelum akhirnya kabur. Namun, ia menyebut Rachel Vennya terbukti melanggar upaya penanggulangan wabah penyakit menular.

"Untuk detil berapa, hari, jamnya jam berapa itu masuk materi penyidikan. Intinya dia melanggar

upaya penanggulangan penyakit menular," ungkap Ade.

Menurut Ade, setidaknya ada empat alat bukti yang dikantongi polisi sebelum menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka. Alat bukti itu mulai dari keterangan saksi hingga bukti dokumen.

"Alat bukti terdiri dari empat. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, terus kemudian keterangan dokumen. Hampir semuanya terpenuhi sehingga kita tetapkan sebagai tersangka," ucap Ade.

Rachel Vennya dkk Tersangka
Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan total ada empat orang yang ditetapkan tersangka dari kasus kabur karantina yang dilakukan Rachel Vennya. Selain Rachel Vennya, pacar, manajer, dan satu orang sipil lainnya turut dijadikan tersangka.

"Iya, Rachel, pacarnya sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil ditetapkan tersangka," tutur Yusri.

Rachel Vennya dijerat dengan UU Karantina Kesehatan. Selebgram itu terancam hukuman satu tahun penjara.

Atas dasar itu, polisi tidak melakukan penahanan kepada Rachel Vennya.

"Secara subjektif seperti ini ancamannya satu tahun penjara.

Kalau lima tahun ke atas baru kita tahan," pungkas Yusri.

Berita 2

Alur Kasus Rachel Vennya: Diam, Ngaku Tidak Karantina hingga Jadi Tersangka

Desi Puspasari - detikHot
Rabu, 03 Nov 2021 18:44 WIB



Jakarta - Rachel Vennya, bersama Salim Nauderer dan manajernya kini

jadi tersangka karena kabur dari karantina. Tidak pernah disangka aksi Rachel Venya kabur terbongkar. Awal mula isu Rachel Vennya itu muncul dari sebuah utas di Twitter yang ramai dikomentari. Utas tersebut menampilkan deretan komentar di kolom Instagram, testimoni dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai petugas di Wisma Atlet.

Akun bernama @cleverdid, yang mengaku salah satu petugas Wisma Atlet, mengungkap Rachel Vennya hanya karantina selama 3 hari. Dari situlah kemudian tudingan kabur bermula.

"Karena Gua yang nginput data dia di Wisma Atlet Pademangan. Demi Allah...Puas? Gua tanyain alamay dimana sok sok bego, sa,pe sampe satu kamar sama si Salim padahal

bukan suami istri gua minta buku nikah ktanya mereka bertiga kok sama manager Rachel yg cewek... Gua juga ada bukti Rachel yg update story dikamar wisma atlet tapi setelah 2 menit lgsng dihapus...Kenapa gua kesel sama dia? Karena Dia dengan mudahnya lolos karantina sedangkan banyak disini para TKW yg udh berumur terpaksa karantina 8 hari, ada yg ortu meninggal, anak meninggal, tapi terpaksa harus 8 hari sedangkan ni org dengan enakny cma 3 hari," tulisnya.

Rachel Vennya Minta Maaf tapi Belum Ngaku Kabur

Setelah tudingan kabur karantina muncul, Rachel Vennya tidak komentar untuk beberapa hari. Sampai akhirnya pada 14 Oktober 2021, Rachel Vennya bereaksi dan menuliskan permintaan maaf.

Namun, permintaan maaf itu tak disertai dengan pengakuan soal dirinya dan pacar kabur atau tidak dari karantina.

"Hallo teman-teman semua.. Aku mau minta maaf sama kalian semua atas semua kesalahan aku. Kadang aku nyakitin orang lain, merugikan orang lain, egois & sombong. Aku minta maaf yg sebesar-besarnya. Dan semoga semua hal buruk yg pernah aku lakukan di hidup aku menjadi pelajaran buat aku. Untuk selalu berfikir saat melangkah ke depan dengan baik. Untuk sahabat2 online aku yg belum pernah ketemu aku tapi selalu ngedukung aku dari dulu, aku mau bilang terima kasih.

Rachel Vennya-," permintaan maaf Rachel Vennya dalam Instagram Story miliknya.

Di halaman selanjutnya, Rachel Vennya akhirnya ngaku tidak karantina sama sekali.

Akhirnya, Rachel Vennya Ngaku Sama Sekali Tidak Karantina Terus didesak untuk mengaku kabur dari karantina atau tidak, Rachel Vennya akhirnya mengaku tidak sama sekali melakukan karantina. Pengakuan itu dilontarkan Rachel Vennya dalam channel YouTube Boy William yang tayang pada 18 Oktober 2021.

Pada kesempatan itu, Rachel Vennya mengaku tidak sama sekali karantina sepulang dari Amerika Serikat. Dia pun merasa malu atas perbuatannya.

"Aku pulang itu dari US 16 September sampai di sini 17 September. Seharusnya aku itu menjalani karantina dari 17 sampai 25 September, nah di 25 sore aku ke Bali. Jadi kalau dibilang aku kabur demi merayakan ulang tahun aku di Bali itu nggak benar," jelas Rachel Vennya dalam Channel YouTube Boy William.

"Tapi yang jelas aku tidak menjalani karantina sama sekali di Wisma Atlet, iya aku tidak bermalam di Wisma Atlet," tegasnya lagi.

Namun, pengakuan Rachel Vennya diragukan karena beredar foto dirinya dan manajer berada di dalam kamar Wisma Atlet. Hal itu terus memunculkan spekulasi.

Rachel Vennya Penuhi Panggilan Polisi dengan Status Sebagai Saksi

Akhirnya 21 Oktober 2021, Rachel Vennya bersama dengan Salim Nauderer dan manajernya memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya. Pada kesempatan itu, Rachel yang diperiksa selama 9 jam, hanya mengucapkan permintaan maaf di depan wartawan.

"Rekan-rekan semuanya, saya, Maulida dan Salim ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kekhilafan kami dan juga meresahkan masyarakat. Dan kami sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku terima kasih mohon doanya," ucap Rachel Vennya di Polda Metro Jaya.

Diketahui Rachel Vennya kabur dibantu oleh dua oknum TNI berinisial FS dan IG. FS bertugas di Bandara Soekarno Hatta dan IG bertugas di RSDC Wisma Atlet Pademangan.

Instagram Rachel Vennya Lenyap

Setelah memenuhi panggilan polisi, tiba-tiba saja Instagram Rachel Vennya menghilang. Entah apa yang menyebabkan influencer itu menonaktifkan Instagram pribadinya.

Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Manajer Ditetapkan Sebagai Tersangka

Senin, 1 November 2021, Rachel Vennya cs yang masih berstatus tersangka kembali dimintai keterangan. Pengacara Rachel, Indra Raharja mengatakan kliennya

siap jadi tersangka.

Usai menjalani pemeriksaan, Rachel Vennya dan Salim Nauderer kali ini bungkam. Hari ini, 3 November 2021, polisi menetapkan Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan manajernya sebagai tersangka.



Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan manajernya kini jadi tersangka
Foto: (Yogi Ernes/detikcom)

Mereka terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Rachel Vennya cs dianggap melanggar undang-undang karantina.

Senin, 8 November 2021, Rachel Vennya bersama kekasih dan manajernya akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Berita 3

Ini 4 Bukti Polisi Tetapkan Rachel Vennya Tersangka Kasus Karantina

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 18:41 WIB

Jakarta - Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel Vennya dkk sebagai tersangka kasus kabur karantina. Setidaknya ada empat

alat bukti yang dikantongi polisi untuk menetapkan Rachel Vennya dkk sebagai tersangka.

"Alat bukti pasti ada. Alat bukti terdiri atas empat. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, terus kemudian keterangan dokumen," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11/2021).

Salah satu bukti yang dimiliki polisi adalah keterangan saksi. Saksi menyatakan bahwa Rachel Vennya keluar dari tempat karantina RSDC Pademangan sebelum selesai masa karantina.

"Keterangan saksi betul dia keluar dari (RSDC Pademangan), tidak melalui proses karantina. Karantina tidak selesai. Dari keterangan saksi dapat, dari keterangan ahli bahwa sekarang masih diberlakukan seperti itu (kewajiban karantina) dapat, kemudian dari dokumen juga dapat. Alat buktinya ada," terang Ade.

Atas dasar itu, polisi kemudian menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka. Selain Rachel, tiga orang lainnya, mulai pacar, manajer, hingga protokoler Bandara Soekarno-Hatta juga ditetapkan tersangka.

"(Bukti) semuanya terpenuhi sehingga kita tetapkan sebagai tersangka," untkap Ade.

Rachel Vennya Tersangka Karantina

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan total ada empat orang yang ditetapkan tersangka dari

kasus kabur karantina yang dilakukan Rachel Vennya. Selain Rachel, pacar, manajernya dan satu orang sipil lainnya turut dijadikan tersangka.

"Iya, Rachel, pacarnya sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil ditetapkan tersangka," tutur Yusri.

Atas dasar itu, polisi tidak menahan Rachel Vennya.

"Secara subjektif seperti ini ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas, baru kita tahan," pungkas Yusri.

Berita 4

Perjalanan Kasus Kabur Karantina Rachel Vennya hingga Jadi Tersangka

Tim detikcom - detikNews

Rabu, 03 Nov 2021 18:05 WIB



Jakarta - Kasus kaburnya Rachel Vennya dari karantina selepas berlibur dari Amerika Serikat menjadi perhatian publik. Rachel Vennya sempat bungkam, tapi akhirnya mengaku salah atas tindakannya itu. Hingga kemudian Rachel Vennya buka suara soal kaburnya dari karantina melalui YouTube Boy William. Namun, Dalam klarifikasinya itu Rachel Vennya

mengaku sama sekali tidak karantina.

Pihak Kodam Jaya buka suara dan mengkonfirmasi jika Rachel Vennya dibantu oleh 2 oknum TNI. Di sisi lain, polisi mengusut pidana di kasus Rachel Vennya itu.

Rachel Vennya dua kali diperiksa polisi dalam kasus ini. Hingga akhirnya polisi menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka di kasus tersebut.

Berikut perjalanan kasus Rachel Vennya hingga ditetapkan sebagai tersangka:

Rachel Vennya Buka Suara

Setelah isu kabur karantina berkembang ke permukaan, Rachel Vennya akhirnya tampil ke publik. Lewat YouTube Boy William, Rachel Vennya menyampaikan permintaan maaf.

"Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet," kata Rachel Vennya dalam kanal YouTube Boy William, Senin (18/10).

"Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet," lanjutnya.

Rachel Vennya juga menepis kabar meminta sekamar di Wisma Atlet Pademangan bersama pacarnya, Salim. Sebab, dia tidak pernah karantina di Wisma Atlet Pademangan.

"Aku tidak minta sekamar juga. Karena memang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali," kata dia.

Penjelasan TNI soal Kaburnya Rachel Vennya

Kodam Jaya mengumumkan adanya dua oknum anggota TNI yang membantu aksi kaburnya Rachel Vennya saat karantina di RSDC Pademangan. Kedua anggota TNI itu dikembalikan ke kesatuannya untuk diperiksa.

"Jadi hasil penyelidikan staf intel ya sesuai dengan perintah Panglima (Pangdam Jaya) selaku Pangkogasgapad, yang bersangkutan dikembalikan ke satuan asal. Nanti akan diperiksa oleh polisi militer di satuan asalnya," kata Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Dua anggota TNI itu diketahui berinisial FS dan IG. Awalnya pihak Kodam Jaya mengungkap keterlibatan FS selaku tim satgas di Bandara Soekarno-Hatta dalam proses kaburnya Rachel Vennya saat karantina.

Penyelidikan kemudian berlanjut dan menemukan fakta keterlibatan satu anggota TNI lainnya berinisial IG.

"Penyelidikan kemarin, pendalaman, memang ada dua oknum yang bekerja sama," ujar Herwin.

Rachel Vennya Dipanggil Polisi

Polisi kemudian menyelidiki kasus kaburnya Rachel Vennya. Rachel Vennya diperiksa polisi pada Kamis (21/10).

"Saya, Maulida (manajer Rachel Vennya), dan Salim (pacar Rachel Vennya) ingin menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya pada semua

masyarakat atas kesalahan dan khilaf kami dan sudah resahkan masyarakat," ujar Rachel Vennya se usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Kamis (21/10).

Kasus Rachel Vennya Naik Penidikan

Pada Rabu (27/11), polisi mengumumkan kasus kaburnya Rachel Vennya naik ke tahap penidikan. Peningkatan status perkara ke tingkat penidikan ini diperoleh dari hasil gelar perkara.

"Pagi tadi sudah dilakukan gelar perkara dan baru selesai. Hasilnya adalah dari penyelidikan naik ke penidikan. Jadi sudah naik ke penidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Polisi menyatakan ada pidana yang dilanggar terkait kasus kaburnya Rachel Vennya ini. Dalam tahap penidikan ini, polisi mencari siapa tersangkanya.

Pada Senin (1/11), Rachel Vennya kembali diperiksa di tahap penidikan kasus karantina. Pengacara Rachel Vennya, Indra Raharja sendiri menyatakan Rachel Vennya siap jika jadi tersangka.

"Artinya sebagaimana yang sudah Rachel sampaikan, dia taat, patuh, dan siap mengikuti proses hukum," kata Indra menjawab pertanyaan wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Rachel Vennya Jadi Tersangka
Sore tadi, polisi mengumumkan

Rachel Vennya sebagai tersangka di kasus karantina. Selain Rachel Vennya, pacarnya, Salim Nauderer; manajernya, Maulida Khairunnia; dan seorang protokoler Bandara Soetta jadi tersangka.

"Iya, Rachel, pacarnya, sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil ditetapkan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Rabu (3/11/2021).

"Satu orang tersangka lainnya yaitu yang bekerja sebagai protokoler di Bandara Soetta inisial OP," tambah Yusri.

Pekan depan polisi akan memeriksa kembali Rachel Vennya dkk. Mereka akan diperiksa dengan status tersangka. Meski jadi tersangka, Rachel Vennya dkk tidak ditahan.

Berita 5

Jadi Tersangka, Rachel Vennya dkk Terancam 1 Tahun Penjara

Yogi Ernes - detikNews

Rabu, 03 Nov 2021 16:59 WIB



Jakarta - Polisi menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka di kasus kabur karantina. Rachel Vennya terancam 1 tahun penjara.

"UU Karantina itu, ancaman 1 tahun

penjara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (3/11/2021).

Penetapan tersangka Rachel Vennya ini setelah polisi melakukan gelar perkara. Selain Rachel Vennya, ada tiga orang lain yang juga menjadi tersangka.

"Iya, Rachel, pacarnya sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil saya lupa namanya ditetapkan tersangka," ujar Yusri.

Namun Yusri belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai satu orang sipil tersebut.

Berita 6

Jadi Tersangka Kasus Karantina, Rachel Vennya Tak Ditahan

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 16:56 WIB



Jakarta - Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka kasus kabur dari karantina. Namun polisi tidak menahan selebgram tersebut. "Nggak ditahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11/2021).

Yusri membeberkan alasan tidak ditahannya Rachel Vennya. Dia menyebut ancaman hukuman selebgram itu di bawah 5 tahun.

"Secara subjektif seperti ini ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas, baru kita tahan," tutur Yusri.

Polda Metro Jaya telah selesai melakukan gelar perkara kasus kabur dari karantina Rachel Vennya. Selebgram itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Masalah Rachel ternyata barusan sudah digelar langsung, digelar, tadi dipercepat, harusnya Jumat, karena memenuhi unsur, hasil gelar menentukan empat orang tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Rabu (3/11/2021).

Yusri mengatakan, selain Rachel Vennya, manajer dan kekasihnya pun ditetapkan sebagai tersangka.

"Iya, Rachel, pacarnya, sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil ditetapkan tersangka," tutur Yusri.

Berita 7

Lusa, Polisi Tentukan Status Tersangka di Kasus Karantina Rachel Vennya

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 15:06 WIB



Jakarta - Kasus kabur karantina Rachel Vennya masih bergulir di Polda Metro Jaya. Akhir pekan ini polisi bakal segera menentukan status Rachel Vennya di kasus tersebut.

"Tanggal 5 November hari Jumat kita akan gelar perkara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Gedung Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Yusri enggan berspekulasi perihal apakah Rachel Vennya akan ditetapkan tersangka. Dia meminta publik bersabar menunggu hasil penyidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian.

"Kita tunggu saja hasilnya seperti apa," tutur Yusri.

Rachel Vennya diketahui telah diperiksa dua kali di kasus tersebut. Terakhir pada Senin (1/11) selebgram itu pun telah diperiksa lagi oleh penyidik.

Rachel Vennya Siap Jadi Tersangka
Pengacara Rachel Vennya, Indra Raharja mengaku kliennya siap jika ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

"Inshaallah siap," kata pengacara Rachel Vennya, Indra Raharja, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/11).

Rachel Vennya pada Senin (1/11) kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Total dia diperiksa enam jam dengan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik.

"Ada 38 pertanyaan terhadap Rachel. Seputar apa itu? Tanya penyidik ya. Intinya terkait kronologis dan lain-lain," terang Indra.

Sejauh ini Indra memastikan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Dia pun menyebut ada kemungkinan kliennya bakal dimintai keterangan kembali.

"Kemungkinan ada, kemungkinan ada kita nunggu panggilan," tutur Indra.

Indra tidak membeberkan perihal jadwal panggilan berikutnya kepada Rachel Vennya. Dia hanya menyebut kliennya akan bersikap patuh terhadap proses

hukum yang tengah berjalan saat ini.

"Intinya Rachel ini siap untuk mengikuti proses hukum. Dia akan taat dan patuh terhadap proses yang berjalan," ucap Indra.

Berita 9

Pengacara Belum Tahu Rachel Vennya Jadi Tersangka

20DETIK - Rabu, 03 Nov 2021 17:21 WIB



Rachel Vennya ditetapkan sebagai tersangka kasus kabur karantina. Pihak Rachel mengaku belum mendapat informasinya dan tak mau berkomentar telalu banyak.

Berita 10

Rachel Vennya Minta Maaf Usai Jadi Tersangka, Siap Jalani Proses Hukum

Tim detikcom – detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 21:04 WIB



Jakarta - Polisi telah menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka kasus karantina. Rachel Vennya pun buka suara dan siap menjalani proses hukum.

"Aku siap mengikuti dan menjalani konsekuensi hukum dari kesalahan yang sudah aku perbuat," kata Rachel Vennya melalui akun Instagram, Rabu (3/11/2021).

Rachel Vennya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga baginya.

"Aku belajar untuk bertanggung jawab dan mengikuti aturan sebagai warga Indonesia dengan baik," tambahnya.

Minta Maaf

Rachel Vennya juga meminta maaf atas kesalahan yang membuat masyarakat kecewa.

"Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tambahnya.

Seperti diketahui, Rachel Vennya ditetapkan sebagai tersangka di kasus karantina. Pacarnya, manajernya, dan protokoler Bandara Soetta juga jadi tersangka.

(mea/haf)

Berita 11

Rachel Vennya Diperiksa sebagai Tersangka, Ini yang Digali Polisi

Yogi Ernes - detikNews

Senin, 08 Nov 2021 16:25 WIB



Rachel Vennya dan Salim Nauderer (Palevi/detikcom)

Jakarta - Polisi telah memeriksa Rachel Vennya sebagai tersangka di kasus kabur karantina. Pemeriksaan hari ini dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara Rachel Vennya sebagai tersangka.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan substansi pemeriksaan kepada Rachel Vennya hari ini tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan sebelumnya. Selebgram itu diperiksa sesuai dengan persangkaan pelanggaran di UU Karantina Kesehatan.

"Ya yang digali masalah itu aja kan sudah tahu. Permasalahan UU Kekekarantinaan dan UU Wabah Penyakit," kata Ade saat dihubungi, Senin (8/11/2021).

Namun, menurut Tubagus Ade, dalam pemeriksaan hari ini sebagai tersangka, keterangan Rachel Vennya nantinya dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP). Tubagus Ade menyebut pemeriksaan hari ini kepada Rachel

Vennya sebagai upaya pemenuhan kelengkapan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa.

"Ya, yang digali lagi sekarang kapasitasnya sebagai keterangan tersangka, nggak jauh. Kemarin kan diberikan kesempatan dia untuk klarifikasi dan benar faktanya kan dituangkan sekarang. Sekarang kelengkapan berkasnya sebagai tersangka," ujar Ade.

Dia menambahkan, pihaknya kini tengah berupaya menyusun pemberkasan agar bisa segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk disidangkan.

"Iya agar segera dikirim dulu ke kejaksaan gitu," ujar Ade.

Rachel Vennya Diperiksa 4 Jam sebagai Tersangka

Rachel Vennya telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kabur karantina. Setelah diperiksa hampir 4 jam, selebgram itu mengaku hanya meminta dukungan doa.

"Minta doanya aja," kata Rachel singkat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/11).

Rachel Vennya keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 14.20 WIB. Sebelumnya, dia tiba pada pukul 10.19 WIB.

Rachel Vennya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kabur karantina pada Rabu (3/11). Selain Rachel Vennya, manajer dan

kekasihnya, Maulida Khairunnia dan Salim Nauderer, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, seorang petugas protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tersangka OP diketahui berperan dalam membantu kaburnya selebgram itu dari karantina di RSDC Pademangan.

Rachel Vennya Tak Ditahan

Rachel Vennya dijerat dengan UU Karantina Kesehatan. Selebgram itu terancam hukuman 1 tahun penjara. Atas dasar itu, polisi tidak menahan Rachel Vennya.

"Secara subjektif seperti ini ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas baru kita tahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi Rabu (3/11).

Penetapan Rachel Vennya sebagai tersangka kasus kabur karantina dilalui dengan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Setidaknya ada empat alat bukti yang dikantongi polisi saat menetapkan selebgram tersebut sebagai tersangka.

"Alat bukti pasti ada. Alat bukti terdiri dari empat. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, terus kemudian keterangan dokumen," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11).

(ygs/mea)

Berita 12

Tak Ada Jeruji Bagi Rachel Vennya Usai Diperiksa di Kasus Karantina

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 06:25 WIB
12 komentar



Rachel Vennya (Foto: dok. Instagram @rachelvennya)

Jakarta - Rachel Vennya diperiksa perdana sebagai tersangka kasus kabur karantina. Selesai pemeriksaan, Rachel Vennya tidak ditahan polisi.

Rachel Vennya bersama kekasihnya, Salim Nauderer pada Senin (8/11) kemarin menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Keduanya diperiksa di Polda Metro Jaya selama 4 jam.

Rachel Vennya Tak Ditahan

Rachel Vennya keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (8/11) pukul 14.25 WIB. Sebelumnya dia dan Salim Nauderer tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.19 WIB.

Tidak ada pernyataan yang keluar dari mulut Rachel Vennya. Dia tetap bungkam saat ditanya wartawan.

Minta doanya aja," singkat Rachel di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin

(8/11).

Dalam pemeriksaan kemarin, status Rachel Vennya adalah sebagai tersangka. Rachel Vennya dkk tidak ditahan di kasus ini.

Status Tersangka

Rachel Vennya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kabur karantina pada Rabu (3/11). Selain Rachel Vennya, manajer dan kekasihnya, Maulida Khairunnia dan Salim Nauderer, turut ditetapkan tersangka.

Polisi juga menetapkan seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP sebagai tersangka karena membantu Rachel Vennya kabur karantina. Rachel Vennya dijerat UU Karantina dalam kasus ini.

"Iya, Rachel, pacarnya, sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil ditetapkan tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Rabu (3/11).

Rachel Vennya dkk memang tidak ditahan di kasus ini. Alasannya, karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Polisi Gali Keterangan Rachel Vennya soal Kabur Karantina

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan substansi pemeriksaan kepada Rachel Vennya hari ini tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan sebelumnya. Selebgram itu diperiksa sesuai dengan persangkaan pelanggaran di UU Karantina Kesehatan.

"Ya yang digali masalah itu aja kan sudah tahu. Permasalahan UU Kekarantinaan dan UU Wabah Penyakit," kata Ade saat dihubungi, Senin (8/11).

Namun, menurut Tubagus Ade, dalam pemeriksaan hari ini sebagai tersangka, keterangan Rachel Vennya nantinya dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP). Tubagus Ade menyebut pemeriksaan hari ini kepada Rachel Vennya sebagai upaya pemenuhan kelengkapan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa.

"Ya, yang digali lagi sekarang kapasitasnya sebagai keterangan tersangka, nggak jauh. Kemarin kan diberikan kesempatan dia untuk klarifikasi dan benar faktanya kan dituangkan sekarang. Sekarang kelengkapan berkasnya sebagai tersangka," ujar Ade.

Polisi Kebut Pemberkasan

Dia menambahkan, pihaknya kini tengah berupaya menyusun pemberkasan agar bisa segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk disidangkan.

"Iya agar segera dikirim dulu ke kejaksaan gitu," ujar Ade.

Rachel Vennya Minta Maaf Usai Jadi Tersangka

Rachel Vennya kembali meminta maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka kabur dari karantina. Rachel Vennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu pun berjanji untuk taat dengan proses hukum.

"Aku siap mengikuti dan menjalani konsekuensi hukum dari kesalahan yang sudah aku perbuat," kata Rachel Vennya melalui akun Instagram, Rabu (3/11).

Rachel Vennya mengatakan dirinya akan bertanggung jawab. Dia juga bersedia untuk taat aturan ke depannya.

"Aku belajar untuk bertanggung jawab dan mengikuti aturan sebagai warga Indonesia dengan baik," tambahnya.

Rachel Vennya Janji Tak Ulangi Kesalahan

Rachel Vennya juga meminta maaf atas kesalahan yang membuat masyarakat kecewa. Dia berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tambahnya.


Rachel Vennya mengatakan kasus ini menjadi pelajaran buat dirinya. Dia mengatakan kasus ini juga sebagai pelajaran yang berharga.

"Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat aku," ujar Rachel Vennya. **(mea/mea)**

Berita 13

Tak Ada Wajib Laporkan untuk Rachel Vennya, Perkara Diserahkan ke Kejaksaan

Febriyantino Nur Pratama - detikHot
Senin, 15 Nov 2021 16:47 WIB



Berkas perkara Rachel Vennya diserahkan ke kejaksaan Foto:(Yogi Ernes/detikcom)

Jakarta - Kasus Rachel Vennya kabur dari karantina memasuki babak baru. Kepolisian mengatakan bahwa berkas perkara Rachel Vennya telah dikirim ke kejaksaan tahap pertama.

"Iya tahap satu sudah dikirim, ada dua ya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di kantornya, Senin (15/11/2021).

Sementara itu Rachel Vennya tidak ditahan dan tidak wajib lapor setelah menjadi tersangka. Menurut Kombes Tubagus Ade Hidayat, itu dikarenakan ancaman hukuman Rachel Vennya hanya setahun.

Kini Giliran Instagram Salim Nauderer Kekasih Rachel Vennya Lenyap
"Wajib lapor juga nggak," ungkap Tubagus.

Sementara itu Rachel Vennya terbebas dari wajib lapor lantaran sikap mantan istri Niko Al Hakim itu dinilai kooperatif kepada kepolisian. Selain itu, alasan lainnya karena adanya kewenangan penyidik.

"Sebenarnya ketentuan wajib lapor itu nggak ada, hanya untuk menjamin bahwa penahanan itu, kan, ada alasan subjektifnya. Nah subjektifnya selama ini kooperatif nggak ada masalah. Kami panggil, dia (Rachel Vennya) datang," beber Kombes Tubagus Ade Hidayat.

Rachel Vennya sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka bersama dengan manajer dan juga kekasihnya, Salim Nauderer. Setelah menjalani pemeriksaan tak ada banyak kata yang dilontarkan Rachel Vennya.

Rachel Vennya hanya memohon doa untuk penyelesaian masalahnya.
(fbr/pus)

Berita 14

Rachel Vennya Wajib Lapor Kasus Kabur Karantina Siang Ini

Yogi Ernes - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 12:57 WIB



Jakarta - Rachel Vennya siang ini dijadwalkan wajib lapor di Polda

Metro Jaya terkait kasus kabur karantina. Rachel Vennya tidak ditahan di kasus karantina ini. "Iya benar (wajib lapor) hari ini," kata Kasubdit Kamneg Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Reindra saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Hingga siang ini, belum terpantau kedatangan Rachel Vennya dkk.

Selain Rachel Vennya, tiga tersangka lainnya juga dikenai wajib lapor hari ini. Tiga tersangka itu adalah kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, manajer Maulida Khairunnisa dan protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP.

"Ada empat (tersangka dikenai wajib lapor) ya," imbuh Reindra.

Rachel Vennya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kabur karantina pada Rabu (3/11). Rachel Vennya dkk dijerat dengan UU Karantina Kesehatan.

Selebgram Rachel Vennya terancam hukuman 1 tahun penjara di kasus tersebut. Rachel Vennya tidak ditahan polisi.

"Secara subjektif seperti ini ancamannya 1 tahun penjara. Kalau 5 tahun ke atas, baru kita tahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi Rabu (3/11).

Bukti Penetapan Tersangka Rachel Vennya

Penetapan Rachel Vennya sebagai tersangka kasus kabur karantina dilalui dengan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan. Setidaknya ada empat alat bukti

yang dikantongi polisi saat menetapkan selebgram tersebut sebagai tersangka.

"Alat bukti pasti ada. Alat bukti terdiri dari empat. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, terus kemudian keterangan dokumen," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11).

Menurut Ade, dari empat alat bukti itu ada benang merah yang sama. Rachel Vennya diketahui melakukan pelanggaran protokol kesehatan berupa kabur saat karantina.

"Keterangan saksi betul dia keluar dari (RSDC Pademangan), tidak melalui proses karantina. Karantina tidak selesai. Dari keterangan saksi dapat, dari keterangan ahli bahwa sekarang masih diberlakukan seperti itu (kewajiban karantina) dapat, kemudian dari dokumen juga dapat. Alat buktinya ada," terang Ade.

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Jaksa

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah merampungkan pemberkasan kasus kabur karantina tersangka Rachel Vennya. Polisi juga telah mengirimkan berkas perkara itu ke jaksa.

"Iya betul, sudah dilimpahkan berkas tahap 1 ke Kejati Banten," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat kepada wartawan, Senin (15/11).

Berkas perkara tersebut telah

dilimpahkan pada Jumat (12/11). Ada dua berkas perkara menyangkut Rachel Vennya yang dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU).

Selain berkas Rachel Vennya, berkas perkara tiga tersangka lainnya dilimpahkan ke kejaksaan. Ketiganya ialah kekasih Rachel Salim Nauderer, manajernya Maulida Khairunnia, dan seorang protokoler Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, berinisial OP. (ygs/mea)

Berita 15

Kasus Rachel Vennya Kabur Karantina Segera Disidangkan

Yogi Ernes - detikNews

Kamis, 25 Nov 2021 14:23 WIB



Rachel Vennya
(Instagram/@rachelvennya)

Jakarta - Kasus Rachel Vennya kabur karantina memasuki babar baru. Berkas perkara Rachel Vennya dkk telah dinyatakan lengkap dan akan segera disidangkan.

"Iya benar, berkas perkara penyidikan Rachel Vennya beserta kekasih dan manajernya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Banten," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Berkas tersebut dinyatakan lengkap (P-21) per hari ini. Selanjutnya, penyidik Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Kejati DKI Jakarta untuk tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti.

"(Tahap 2) setelah P-21. Tinggal buat jadwal sama JPU-nya untuk tahap 2. P-21-nya baru turun hari ini," ungkap Tubagus.

Rachel Vennya dijerat Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Tubagus Ade mengatakan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kini kasus itu menjadi wewenang Kejaksaan Tinggi Banten. Rachel Vennya bakal segera menjalani proses persidangan.

Rachel Vennya dkk Tersangka
Rachel Vennya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kabur karantina pada Rabu (3/11). Selain Rachel Vennya, manajer dan kekasihnya, Maulida Khairunnia dan Salim Nauderer, juga ditetapkan tersangka.

Selain itu, satu orang petugas protokoler Bandara Soekarno-Hatta inisial OP juga ditetapkan tersangka oleh polisi. Tersangka OP diketahui berperan dalam membantu kaburnya selebgram itu dari karantina di RSDC Pademangan.

Rachel Vennya dkk Tak Ditahan
Penetapan Rachel Vennya sebagai tersangka kasus kabur karantina dilalui dengan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan.

Setidaknya ada empat alat bukti yang dikantongi polisi saat menetapkan selebgram tersebut sebagai tersangka.

"Alat bukti pasti ada. Alat bukti terdiri dari empat. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, terus kemudian keterangan dokumen," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Rabu (3/11).

Menurut Tubagus Ade, dari empat alat bukti itu, ada benang merah yang sama. Rachel Vennya diketahui melakukan pelanggaran protokol kesehatan berupa kabur saat karantina.


"Keterangan saksi betul dia keluar dari (RSDC Pademangan), tidak melalui proses karantina. Karantina tidak selesai. Dari keterangan saksi dapat, dari keterangan ahli bahwa sekarang masih diberlakukan seperti itu (kewajiban karantina) dapat, kemudian dari dokumen juga dapat. Alat buktinya ada," terang Tubagus Ade.

Rachel Vennya dkk tidak ditahan selama penyidikan di kepolisian. Rachel Vennya dkk tidak ditahan mengingat ancaman hukuman hanya 1 tahun penjara.
(ygs/mea)

Berita 16

Rachel Vennya dkk Diserahkan ke JPU, Kasus Kabur Karantina Segera Disidang

Mei Amelia R - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 14:22 WIB



Rachel Vennya setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. (Yogi Ernes/detikcom)

Jakarta - Kasus kabur karantina Rachel Vennya telah dinyatakan lengkap. Hari ini Rachel Vennya dkk diserahkan tahap dua ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Sudah (tahap dua) hari ini," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Dengan diserahkannya Rachel Vennya dkk ke JPU, kasusnya akan segera disidangkan. Jaksa segera menyusun dakwaan atas perkara Rachel Vennya dkk.

Sebelumnya, Tubagus menjelaskan pihaknya telah melengkapi pemberkasan kasus kabur karantina Rachel Vennya. Berkas telah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI.

"Iya benar, berkas perkara penyidikan Rachel Vennya beserta kekasih dan manajernya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati

Banten," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada wartawan, Kamis (25/11).

Berkas tersebut dinyatakan lengkap (P-21) per hari ini. Selanjutnya, penyidik Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Kejati DKI Jakarta untuk tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti.

"(Tahap 2) setelah P-21. Tinggal buat jadwal sama JPU-nya untuk tahap 2. P-21-nya baru turun hari ini," ungkap Tubagus.

Rachel Vennya dijerat Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tubagus Ade mengatakan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kini kasus itu menjadi wewenang Kejaksaan Tinggi Banten. Rachel Vennya bakal segera menjalani proses persidangan.

Berita 17

Sidang Kasus Rachel Vennya Digelar Jumat

Muhammad Ahsan Nurrijal - detikHot
Rabu, 08 Des 2021 19:11 WIB



Sidang putusan Rachel Vennya segera digelar pada Jumat pekan ini
Foto: Andhika Prasetya/detikcom

Jakarta - Kasus kaburnya selebgram Rachel Vennya dari masa karantina akhirnya menuju akhir. Rachel Vennya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kabur dari karantina pada Rabu (3/11). Rachel Vennya dan kedua rekannya dijerat dengan UU Karantina Kesehatan.

Sidang pidana untuk kasus tersebut akan digelar pada Jumat, 10 Desember mendatang di Pengadilan Negeri Tangerang.

"Saya belum baca lengkap ya, tapi kemungkinan kita sidangkan nanti hari Jumat," ungkap Arif Budi Cahyono, Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (8/12).
Baca juga:

Nantinya, agenda sidang yang berlangsung merupakan sidang pidana singkat karena saksi dan terdakwa akan langsung hadir seluruhnya dalam sidang tersebut.

"Kalau tidak salah oleh penuntut umum diajukan dengan tindak pidana singkat karena pembuktiannya mungkin menurut penuntut umum sederhana sehingga diajukan dengan pidana singkat," tutur Arif Budi Cahyono.

"Kemungkinan besar pada hari itu juga saksi langsung dibawa semua karena kan diajukan dalam tindak pidana singkat," imbuhnya.

Arif Budi Cahyono juga menyebutkan jika saksi dan terdakwa wajib hadir karena jika

tidak, akan dipanggil secara paksa. Hal tersebut dikarenakan sidang pidana singkat ini bisa berlangsung hanya dalam sehari saja.

"Bisa juga karena diajukan dengan acara tindak pidana singkat artinya kan jaksa memandang pembuktian acara ini sederhana dan mudah, kan itu intinya kalau diajukan dengan acara tindak pidana singkat jaksa menganggap bahwa pembuktian untuk acara ini sifatnya sederhana dan mudah," kata Arif Budi Cahyono.

"Tergantung pada tata cara pembuktiannya menurut jaksa tata cara pembuktiannya sederhana dan tidak rumit sehingga diajukan dengan tindak pidana singkat," sambungnya.

Sidang pidana singkat tersebut akan digelar setelah shalat Jumat.

"Nanti setelah salat jumat ya karena pagi biasanya ada perkara perdata kemungkinan besar setelah sholat Jumat," pungkasnya.

Lebih lanjut lagi, Arif Budi Cahyono menegaskan bahwa sidang nanti akan terbuka untuk umum.

"Sidang nanti terbuka untuk umum," tegasnya.
(tia/tia)

Berita 18

Rachel Vennya Wajib Hadiri Sidang Besok, Bisa Langsung Putusan

Muhammad Ahsan Nurrijal - detikHot
Kamis, 09 Des 2021 09:36 WIB



Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan manajer wajib hadir sidang besok Foto: Palevi/detik.com

Jakarta - Kasus Rachel Vennya kabur dari karantina akan digelar besok, Jumat (10/12/2021). Rachel Vennya bersama dengan Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunnia wajib datang.

Wajibnya Rachel Vennya datang ke persidangan dituturkan oleh Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Budi Cahyono.

"Saksi kan wajib hadir kalau tidak bisa dipanggil secara paksa," tegas Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Budi Cahyono di kantornya.

"Terdakwa juga harus hadir dong kalau tidak hadir bisa dipanggil paksa juga kan," tegasnya.

Jaksa penuntut umum dalam kasus kaburnya Rachel Vennya dari karantina, mengajukan perkara pidana dengan cara singkat. Artinya, bisa saja besok sidang Rachel Vennya bisa langsung putusan.

"Bisa juga (langsung putusan) karena diajukan dengan acara tindak pidana singkat artinya kan jaksa memandang pembuktian acara ini sederhana dan mudah," ujarnya.

Sidang Rachel Vennya bakal digelar setelah salat Jumat. Rachel Vennya sudah dua kali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Kaburnya Rachel Vennya terungkap dari cuitan salah satu warganet. Belum lagi perayaan ulang tahun Rachel Vennya banyak di-posting oleh teman-temannya.

Diketahui Rachel Vennya bersama Salim Nauderer dan manajernya, Maulida kabur dari karantina dengan dibantu oknum TNI. Satu oknum TNI yang bertugas di bandara dan oknum TNI yang bertugas di RSDC Wisma Atlet Pademangan.

Selama kasus ini bergulir, Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan manajernya tidak ada wajib lapor. Itu dikarenakan ancaman hukuman Rachel Vennya hanya satu tahun penjara.

Rachel Vennya juga dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Kewenangan penyidik tidak menerapkan wajib lapor pada Rachel Vennya cs tidak wajib lapor.

"Sebenarnya ketentuan wajib lapor itu nggak ada, hanya untuk menjamin bahwa penahanan itu, kan, ada alasan subjektifnya. Nah subjektifnya selama ini kooperatif nggak ada masalah. Kami panggil, dia (Rachel Vennya) datang," beber Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya

Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.
(pus/wes)

Berita 19

Rachel Vennya dkk Didakwa Langgar Prokes Kekarantinaan Usai Pulang dari AS

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 15:24 WIB



Rachel Vennya-Salim Nauderer
Jalani Sidang di PN Tangerang
(Wilda/detikcom)

Jakarta - Rachel Vennya didakwa melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Corona (COVID-19). Rachel Vennya didakwa bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa. Surat dakwaan dibaca jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12/2021). Jaksa menyebut rangkaian pelanggaran prokes itu terjadi setelah Rachel Vennya dkk pulang dari Amerika Serikat (AS).

Kasus itu bermula pada 17 September 2021 saat itu Rachel dkk tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sepulang dari AS. Rachel disebut jaksa meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi.

"Bahwa Terdakwa Ovelina diminta tolong membantu kedatangan

saudara terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya yakni terdakwa Salim Nauderer dan terdakwa Maulida kembali ke tanah air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," kata jaksa saat membaca surat dakwaan.

Jaksa mengatakan, sebelum tiba di Indonesia, Rachel sudah berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi. Rachel mengabarkan jadwal kepulangannya. Menurut jaksa, Ovelina ini berperan sebagai 'pengatur' kepulangan Rachel hingga tidak menjalani karantina.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'mbak saya landing' kemudian informasi tersebut terdakwa Ovelina sampaikan kepada saksi Eko Peradi, lalu menghubungi saksi Jarkasih, lalu saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria untuk menjemput saksi Rachel, Salim dan Maulida," papar jaksa.

Jaksa mengatakan rangkaian kebohongan karantina ini dimulai saat Rachel tiba di Indonesia. Jaksa mengungkapkan Rachel dibantu 'kabur' oleh petugas bernama Fatah Satria.

"Bahwa selanjutnya pada 17 September 2021, Rachel, Salim, dan Maulida mendarat dari Amerika Serikat menggunakan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 23.19 WIB untuk jalur yang dilalui sudah benar. Namun pemeriksaan di jalur pos Satgas COVID-19 dibantu oleh Saudara

Fatah Satria untuk stempel pada kertas karantina, yang seharusnya stempel hotel diganti dengan stempel wisma," ungkap jaksa.

Saat di pos pemeriksaan barang, Rachel disebut jaksa melobi sejumlah polisi. Kemudian Rachel dkk keluar dari Bandara Soetta menggunakan bus DAMRI tanpa karantina.

"Kemudian selanjutnya ke pos customer pemeriksaan barang, bahwa lanjut ke pos luar penjagaan kepolisian dengan petugas kepolisian, karena salah satu petugas kepolisian kenal dengan Rachel Vennya selanjutnya berbicara dengan petugas polisi, dan sehingga saksi Rachel Vennya, Salim dan Maulida bisa keluar, dan langsung naik bus DAMRI," tutur jaksa.

Akibat perbuatan itu, Rachel Vennya dkk, termasuk Ovelina Pratiwi, didakwa melanggar Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit juncto pasal 56 ayat 1 KUHPidana.

(zap/dhn)

Berita 20

Rachel Vennya Tak Pakai Hak Didampingi Pengacara di Sidang Kasus Karantina

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 13:55 WIB



Rachel Vennya-Salim Nauderer menjalani sidang di PN Tangerang. (Wilda/detikcom)

Jakarta - Selebgram Rachel Vennya dan kekasihnya, Salim Nauderer, menjalani sidang perdana kasus kabur dari karantina. Rachel dan Salim memakai haknya untuk tidak didampingi pengacara saat duduk di kursi terdakwa.

Sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten, Jumat (10/12/2021). Awalnya hakim ketua bertanya kepada Rachel terkait pendampingan pengacara.

"Saudara punya hak untuk didampingi penasihat hukum?" tanya hakim ketua di sidang.

"Tidak," jawab Rachel Vennya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Salim. Dia juga tidak didampingi pengacara di sidang ini.

"Tidak (didampingi penasihat hukum)," kata Salim.

Kasus kabur karantina Rachel Vennya ini menjadi sorotan publik pada Oktober 2021. Berawal dari postingan foto Rachel Vennya merayakan ulang tahun di Bali tak lama sepulang ia berlibur di Amerika Serikat (AS).

Padahal saat itu pemerintah masih

menerapkan aturan karantina delapan hari bagi WNI yang pulang dari luar negeri. Belakangan diketahui, ia bersama kekasihnya, Salim Nauderer, dan manajernya Maulida Khairunnia hanya tiga hari dikarantina di RSDC Pademangan alias kabur.

Kasus itu terus bergulir hingga akhirnya Rachel Vennya, Salim, dan Maulida ditetapkan sebagai tersangka. Seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta juga ikut jadi tersangka karena membantunya kabur karantina.

Meski selebgram tersebut menjadi tersangka, polisi tidak melakukan penahanan.

(zap/dhn)

Berita 21

Rachel Vennya Membisu Jelang Sidang Kasus Kabur dari Karantina

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 13:36 WIB



Foto: Rachel Vennya dan Salim Nauderer di PN Tangerang (Wilda-detik)

Jakarta - Selebgram Rachel Vennya bersama kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunnia hari ini mengikuti sidang perdana kasus karantina. Rachel dan Salim nampak datang bersamaan.

Pantauan detikcom pukul 13.28 WIB di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten, Jumat (10/12/2021), Rachel, Salim tiba berjalan kaki di depan gerbang.

Rachel nampak mengenakan kemeja. Sedangkan kekasihnya nampak mengenakan setelan jas biru dongker.

Salim meminta publik untuk mendoakan kelancaran sidang hari ini. Sedangkan Rachel Vennya hanya terdiam.

"Doain aja ya," kata Salim.

Kasus kabur karantina Rachel Vennya ini menjadi sorotan publik pada Oktober 2021 lalu. Berawal dari postingan foto Rachel Vennya merayakan ulang tahun di Bali tak lama sepulang ia berlibur di Amerika Serikat (AS).

Padahal, saat itu pemerintah masih menerapkan aturan karantina 8 hari bagi WNI yang pulang dari luar negeri. Belakangan diketahui, ia bersama kekasihnya, Salim Nauderer dan manajernya Maulida Khairunnia hanya 3 hari dikarantina di RSDC Pademangan alias kabur.

Kasus itu terus bergulir hingga akhirnya Rachel Vennya, Salim dan Maulida ditetapkan sebagai tersangka. Seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta juga ikut jadi tersangka karena membantunya kabur karantina.

Meski telah menjadi tersangka, polisi tidak menahan selebgram tersebut.

(whn/zap)

Berita 22

Keterangan Saksi soal Rachel Vennya di Bandara Sepulang dari Amerika

Muhammad Ahsan Nurrijal - detikHot
Jumat, 10 Des 2021 15:40 WIB



Rachel Vennya menderngarkan keterangan saksi Foto: Muhammad Ahsan/detikHOT

Jakarta - Dalam sidang kabur karantina Rachel Vennya dihadirkan saksi yang bertugas sebagai protokol DPR RI di bandara. Saksi tersebut menceritakan apa yang terjadi saat Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida sampai di bandara.

Majelis Hakim mempertanyakan pada pria tersebut soal adakah permintaan Rachel Vennya untuk tidak menjalani karantina sepulang dari Amerika Serikat. Hal tersebut ditegaskan olehnya tidak ada.

Akan tetapi, dia mengakui ada uang yang diberikan oleh Rachel Vennya sebagai tanda terima kasih.

"Pernah menerima uang transfer berapa?" tanya Majelis Hakim.

"Sudah saya kembalikan," jawab pria yang bertugas sebagai petugas

protokol DPR RI di bandara itu.

"Tapi sudah diterima?" tanya Hakim lagi.

"Iya. tapi dikembalikan," tegas pria tersebut.

Uang tersebut diterima sepulang Rachel Vennya dari Amerika Serikat. Hakim menegaskan saksi sudah melanggar tupoksi dengan membantu verifikasi Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida.

"Membantu verifikasi dan lain lain kan di luar tupoksi saudara?" ucap hakim.

"Iya benar. Tapi, saya hanya membantu kenalan. (Seharusnya) tidak boleh," ungkap pria tersebut.

Dalam kesempatan itu, majelis hakim juga mempertanyakan apakah saksi melihat Rachel Vennya cs naik bus DAMRI menuju RSDC Wisma Atlet Pademangan atau tidak.

"Iya Yang Mulia (melihat tiga orang terdakwa itu naik DAMRI)," jawab saksi. Akan tetapi, dirinya tidak memastikan apakah Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida benar-benar sampai di RSDC Wisma Atlet Pademangan atau tidak.

(pus/aay)

Berita 23

Terungkap Cara Rachel Vennya dkk Kabur dari Karantina

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 15:49 WIB



Foto Rachel Vennya dkk (Muhammad Ahsan/detikHOT) - Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan cara selebgram Rachel Vennya dkk kabur kewajiban karantina di tengah pandemi Corona (COVID-19) sepulang dari Amerika Serikat. Seperti apa? Awalnya, jaksa mengatakan Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk memuluskan aksinya kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soetta. Jaksa mengatakan akal-akalan Rachel kabur sudah direncanakan sejak dia masih berada di AS.

"Bahwa Terdakwa Ovelina diminta tolong membantu kedatangan Saudara Terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Terdakwa Salim Nauderer dan Terdakwa Maulida, kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," kata jaksa saat membaca surat dakwaan di PN Tangerang, Jumat (10/12/2021).

Jaksa mengatakan, sebelum tiba di Indonesia, Rachel sudah berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi. Rachel mengabarkan jadwal kepulangannya. Jaksa menyebut kaburnya Rachel dkk ini dibantu oleh Ovelina dan sejumlah petugas di

Bandara.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'Mbak, saya landing' kemudian informasi tersebut Terdakwa Ovelina sampaikan kepada saksi Eko Periadi, lalu menghubungi saksi Jarkasih, lalu saksi menghubungi petugas yang ada di Bandara, yaitu Satria, untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida," papar jaksa.

Stempel Karantina Hotel Diganti ke Wisma Atlet

Jaksa mengungkapkan, sesampai di Indonesia, Rachel dkk dibantu kabur oleh petugas bernama Fatah Satria--diketahui ada oknum TNI berinisial FS yang membantu Rachel. Jaksa menyebut Fatah itu menukar stempel karantina Rachel dkk.

"Bahwa selanjutnya pada 17 September 2021, Rachel, Salim, dan Maulidia mendarat dari Amerika Serikat menggunakan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 23.19 WIB untuk jalur yang dilalui sudah benar. Namun pemeriksaan di jalur pos Satgas COVID-19 dibantu oleh Saudara Fatah Satria untuk stempel pada kertas karantina, yang seharusnya stempel hotel diganti dengan stempel wisma," ungkap jaksa.

Saat di pos pemeriksaan barang, Rachel disebut jaksa melobi petugas polisi. Kemudian Rachel dkk keluar dari Bandara Soetta menggunakan bus Damri tanpa karantina.

"Kemudian selanjutnya ke pos customer pemeriksaan barang, bahwa lanjut ke pos luar penjagaan

kepolisian dengan petugas kepolisian, karena salah satu petugas kepolisian kenal dengan Rachel Vennya, selanjutnya berbicara dengan petugas polisi, dan sehingga saksi Rachel Vennya, Salim, dan Maulidia bisa keluar, dan langsung naik bus Damri," tutur jaksa.

Akibat perbuatan itu, Rachel Vennya dkk, termasuk Ovelina Pratiwi, didakwa melanggar Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit juncto Pasal 56 ayat 1 KUHPidana.
(zap/dhn)

Berita 24

Rachel Vennya Tak Ajukan Keberatan, Sidang Kasus Prokes Lanjut ke Saksi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 16:06 WIB



Rachel Vennya dkk di PN Tangerang Duduk di Kursi Terdakwa (Wilda/detikcom)

Jakarta - Rachel Vennya didakwa bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Corona (COVID-19).

Rachel dkk tidak mengajukan keberatan.

Setelah jaksa membacakan surat dakwaan, Rachel menyatakan tidak keberatan atas dakwaan itu. Majelis hakim, jaksa, serta Rachel Vennya dkk pun melanjutkan sidang ke tahap pemeriksaan saksi.

Ada sekitar 5 saksi yang bersaksi hari ini. Selain Rachel dkk, ada terdakwa lain yang didakwa secara terpisah bernama Ovelina Pratiwi. Dalam dakwaan, dia disebut sebagai orang yang membantu Rachel kabur dari karantina.

Sidang mereka digelar secara bersama-sama. Jaksa juga menjadwalkan Rachel, Salim, dan Maulida akan bersaksi untuk Ovelina.

Dakwaan Rachel Vennya dkk

Kasus itu bermula pada 17 September 2021 saat Rachel dkk tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sepulang dari AS. Rachel disebut jaksa meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi.

Jaksa mengatakan, sebelum tiba di Indonesia, Rachel sudah berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi. Rachel mengabarkan jadwal kepulangannya. Menurut jaksa, Ovelina ini berperan sebagai 'pengatur' kepulangan Rachel hingga tidak menjalani karantina.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'mbak saya landing' kemudian informasi tersebut terdakwa Ovelina sampaikan kepada saksi Eko Peradi, lalu menghubungi saksi

Jarkasih, lalu saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida," papar jaksa.

Jaksa mengatakan rangkaian kebohongan karantina ini dimulai saat Rachel tiba di Indonesia. Jaksa mengungkapkan Rachel dibantu 'kabur' oleh petugas bernama Fatah Satria.

"Bahwa selanjutnya pada 17 September 2021, Rachel, Salim, dan Maulida mendarat dari Amerika Serikat menggunakan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 23.19 WIB untuk jalur yang dilalui sudah benar. Namun pemeriksaan di jalur pos Satgas COVID-19 dibantu oleh Saudara Fatah Satria untuk stempel pada kertas karantina, yang seharusnya stempel hotel diganti dengan stempel wisma," ungkap jaksa.

Saat di pos pemeriksaan barang, Rachel disebut jaksa melobi sejumlah polisi. Kemudian Rachel dkk keluar dari Bandara Soetta menggunakan bus DAMRI tanpa karantina.

Akibat perbuatan itu, Rachel Vennya dkk, termasuk Ovelina Pratiwi, didakwa melanggar Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit juncto Pasal 56 ayat 1 KUHPidana. **(zap/dhn)**

Berita 25

Ini Cara Rachel Vennya cs Kongkalikong Kabur dari Karantina, Rapi dan Terencana

Muhammad Ahsan Nurrijal - detikHot
Jumat, 10 Des 2021 16:15 WIB



JPU ungkap cara Rachel Vennya bisa kabur dari karantina (Muhammad Ahsan/detikHOT)

Jakarta - Jaksa penuntut umum memberikan keterangan soal Rachel Vennya cs kabur dari karantina memang sudah direncanakan sejak masih berada di Amerika Serikat. Rachel Vennya ternyata sudah lebih dulu berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Ovelina Pratiwi diketahui menjadi petugas bandara yang membantu Rachel Vennya cs kabur dan lolos dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta.

"Bahwa Terdakwa Ovelina dimintai tolong membantu kedatangan Saudara Terdakwa Rachel Vennya, yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Terdakwa Salim Nauderer dan Terdakwa Maulida, kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan

pesawat," ucap jaksa saat membaca surat dakwaan di PN Tangerang, Jumat (10/12/2021).

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat melalui WhatsApp, 'Mbak saya landing.' Kemudian informasi tersebut Terdakwa Ovelina sampaikan kepada Saksi Eko Peradi, lalu menghubungi Saksi Jarkasih, lalu Saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria, untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida," jelasnya lagi.

Oknum TNI Berperan Ganti Stempel Karantina Rachel Vennya cs

Petugas Fatah Satria, yang merupakan anggota TNI, membantu Rachel Vennya. Fatah Satria berperan mengganti stempel karantina Rachel Vennya, yang seharusnya hotel, menjadi RSDC Wisma Atlet.

"Bahwa selanjutnya pada 17 September 2021, Rachel, Salim, dan Maulidia mendarat dari Amerika Serikat menggunakan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 23.19 WIB untuk jalur yang dilalui sudah benar. Namun pemeriksaan di jalur pos Satgas COVID-19 dibantu oleh Saudara Fatah Satria untuk stempel pada kertas karantina, yang seharusnya stempel hotel diganti dengan stempel Wisma," ungkap jaksa.

Kemudian, untuk barang-barangnya, Rachel Vennya melobi petugas polisi. Sampai akhirnya Rachel Vennya cs berhasil keluar dari Bandara Soekarno-Hatta

menggunakan Damri.

"Kemudian selanjutnya ke pos customer pemeriksaan barang, bahwa lanjut ke pos luar penjagaan kepolisian dengan petugas kepolisian, karena salah satu petugas kepolisian kenal dengan Rachel Vennya, selanjutnya berbicara dengan petugas polisi, dan sehingga Saksi Rachel Vennya, Salim, dan Maulidia bisa keluar, dan langsung naik bus Damri," tukas JPU.

Berita 26

Rachel Vennya dkk Divonis 4 Bulan Bui Masa Percobaan 8 Bulan!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 17:11 WIB



Foto Rachel Vennya:
Instagram/rachelvennya

Jakarta - Selebgram Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis 4 bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah

melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan," kata hakim saat membacakan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12/2021).

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," lanjut hakim.

Sementara Ovelina Pratiwi yang juga terdakwa dalam kasus ini, dia divonis sama dengan Rachel dkk yakni 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp 30 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa dituntut 4 bulan penjara, dengan masa percobaan 8 bulan. Jaksa juga menyebut selama masa percobaan Rachel dkk juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rachel Vennya Ronald, Terdakwa II Salim Nauderer, Terdakwa III Maulida Khairunnisa, masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan

perintah lain, sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana," kata jaksa.

"Dengan syarat dalam masa percobaan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan," lanjut jaksa.
(zap/dhn)

Berita 27

Divonis 4 Bulan Penjara, Rachel Vennya: Kita Akan Jalani

Jumat, 10 Des 2021 19:41 WIB



Rachel Vennya, Salim Nauderer dan Maulida divonis majelis hakim 4 bulan penjara atas kasus kabur dari karantina. Ini respons Rachel terkait vonisnya.

Berita 28

Alasan Rachel Vennya Tidak Mau Dikarantina di Wisma Atlet

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 19:33 WIB



Foto: Palevi/detikcom

Jakarta - Selebgram Rachel Vennya mengungkapkan alasan tidak mau karantina di Wisma Atlet sepulang dari Amerika Serikat. Rachel mengaku tidak nyaman menjalani karantina karena pernah merasakan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Rachel saat menjadi saksi mahkota kasus karantina di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12/2021). Rachel ditanya hakim soal alasan tidak mau menjalani karantina.

Awalnya, Rachel hanya menjawab bahwa tindakan itu hanya kesalahan dia saja. Namun hakim ingin agar Rachel menyampaikan alasan tidak karantina.

"Sebelumnya saya pernah karantina dan saya nggak, nggak nyaman, itu saja," jawab Rachel dalam persidangan.

Rachel mengaku pernah menjalani karantina sepulang dari Dubai. Dia merasa tidak nyaman karantina setelah pergi dari luar negeri.

"Sebelumnya karantina pulang dari Dubai, lima hari," ungkap Rachel.

Hakim penasaran soal desas-desus Rachel Vennya sempat karantina di Wisma Atlet. Hakim ingin ada penjelasan dari Rachel.

"Setelah sampai di Wisma, ini kan saya bertanya-tanya kalau di pemerintahan kan Saudara sempat beberapa hari di sana, Saudara sempat sampai Wisma atau tidak?" kata hakim

"Saya di Wisma, lalu saya dari bus saya sampai ke Wisma Atlet, saya tidak sampai ke kamar, saya langsung pulang," ungkap Rachel.

Rachel mengaku tidak registrasi di Wisma Atlet. Dia hanya berada di bus Damri untuk kemudian dijemput oleh seseorang.

"Keluar dari Damri, siapa yang menjemput Saudara," tanya hakim.

"TNI, tapi nggak tahu siapa," ujar Rachel.

Dalam kasus ini, Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan selama delapan bulan. Mereka dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12).

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana

sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan kurungan," lanjut hakim.

(whn/aik)

Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Berita 29

Respons Rachel Vennya Usai Divonis Bersalah di Kasus Kabur Karantina

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 17:55 WIB



Rachel Vennya dan Salim Nauderer (Palevi/detikcom)

Jakarta - Selebgram Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis 4 bulan penjara. Rachel Vennya pun menanggapi perihal vonisnya itu. Apa kata Rachel?

"Kita menjalani proses hukum yang berlaku kok," kata Rachel kepada wartawan usai mendengarkan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12/2021).

Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis 4 bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," lanjut hakim.

Sebelumnya, jaksa menuntut Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa 4 bulan penjara, dengan masa percobaan 8 bulan. Jaksa juga menyebut, selama masa percobaan, Rachel dkk juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rachel Vennya Ronald, Terdakwa II Salim Nauderer, Terdakwa III Maulida Khairunnisa, masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain, sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana," kata jaksa.

"Dengan syarat dalam masa percobaan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan," lanjut jaksa.

(whn/zap)

Berita 30

Divonis Hukuman Percobaan, Rachel Vennya dkk Tak Ditahan!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 17:27 WIB



Rachel Vennya bersama Salim Nauderer. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Rachel Vennya dkk divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan. Rachel Vennya dkk tidak ditahan.

Majelis hakim PN Tangerang menyatakan Rachel Vennya bersalah telah melanggar protokol kesehatan karantina kesehatan. Vonis ini berlaku untuk Rachel dan juga Salim Nauderer serta Maulida Khairunnisa.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terkait

karantina kesehatan," kata hakim saat membacakan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12/2021).

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan," lanjut hakim.

Hakim menilai Rachel terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan. Rachel juga ketika dites COVID-19, hasilnya negatif.

"Hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, hasil tes para terdakwa pada saat kejadian negatif sehingga kecil kemungkinan akan menularkan penyakit kepada masyarakat lainnya," tutur hakim.

Namun, yang memberatkannya sehingga hakim menyatakan Rachel bersalah adalah Rachel merupakan public figure. Perbuatan Rachel dinilai bisa memberikan contoh buruk.

"Yang memberatkan, terdakwa merupakan public figure yang seharusnya menjadi contoh bagi para pengikutnya atau kepada

masyarakat," tegas hakim.

(zap/dhn)

Berita 31

Ini Hal Memberatkan dan Meringankan Vonis Rachel Vennya yang Tak Ditahan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 17:44 WIB



Jakarta - Rachel Vennya dkk divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan serta denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan. Apa saja pertimbangan majelis hakim?

Hakim mengatakan sikap Rachel dkk yang terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit saat diperiksa itu menjadi hal meringankan Rachel dkk. Rachel juga dinilai sopan serta, saat pulang dari AS, hasil tes COVID Rachel menunjukkan negatif.

"Hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, hasil tes para terdakwa pada saat kejadian negatif sehingga

kecil kemungkinan akan menularkan penyakit kepada masyarakat lainnya," papar hakim ketua di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12/2021).

Sedangkan hal yang memberatkannya sehingga hakim menyatakan Rachel bersalah adalah Rachel merupakan public figure. Perbuatan Rachel dinilai bisa memberikan contoh buruk.

"Terdakwa merupakan public figure yang seharusnya menjadi contoh bagi para pengikutnya atau kepada masyarakat," kata hakim.

Rachel divonis bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 93 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (zap/dhn)

Berita 32

Rachel Vennya Kembali Aktif Endorse Usai Kasus Kabur Karantina

Sabtu, 22 Jan 2022 18:07 WIB



Pasca tersandung kasus pelanggaran karantina, Rachel Vennya mulai aktif dengan endorse-

annya. Namun, si pengguna jasa endorse Rachel Vennya justru panen hujatan netizen.

Berita 33

Rachel Vennya Akui Bayar Rp 40 Juta agar Lolos Karantina di Wisma Atlet

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 20:43 WIB



Tangerang - Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina untuk tidak menjalani karantina di Wisma Atlet. Rachel Vennya membayar Rp 40 juta kepada Ovelina agar lolos karantina sepulang dari Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Rachel saat menjadi saksi mahkota kasus karantina di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12/2021). Rachel awalnya ditanya hakim soal siapa yang membantunya dalam proses kabur saat akan menjalani karantina di Wisma Atlet.

"Kan Saudara menginginkan ketika sampai di Indonesia tidak menjalani karantina dan Saudara minta bantuan Ovelina kan, melalui Intan tadi kan? iya tidak?" tanya hakim.

"Iya," kata Rachel.

Hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina.

Baca juga:

Alasan Rachel Vennya Tidak Mau Dikarantina di Wisma Atlet
"Kemudian kan Saudara pada saat itu memang ada yang membantu Saudara untuk tidak menjalani karantina? Tahu tidak waktu itu siapa?" kata hakim.

"Saya cuma tahu lewat Ovelina saja," ungkap Rachel.

"Nanti ada yang bantu begitu?" tanya hakim.

"Iya," singkat Rachel.

"Nanti sampai di Wisma Atlet kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet, begitu," tanya hakim lagi.

"Iya," jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

"Semuanya?" tanya hakim.

"Iya," jawab Rachel.

"Waktu itu diserahkan ke?" tanya hakim lagi.

"Ke Ovelina," ujar Rachel.

Dalam kasus ini, Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan selama delapan bulan. Mereka dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12).

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," lanjut hakim.

(whn/isa)

Berita 34

Vonis 4 Bulan Penjara dan 8 Bulan Masa Percobaan untuk Rachel Vennya Cs

Sabtu, 11 Des 2021 08:04 WIB



Rachel Vennya, Salim Nauderer dan Maulida menjalani sidang perdana terkait kasus kabur karantina pada Jumat (10/12) di PN Tangerang. Ketiganya divonis 4 bulan penjara, namun tak ditahan dengan 8 bulan masa percobaan.

Berita 35

Rachel Vennya Benarkan Foto di Wisma Atlet adalah Dirinya

Desi Puspasari - detikHot
Sabtu, 11 Des 2021 10:33 WIB



Tangerang - Rachel Vennya Cs mengakui kesalahan kabur dari karantina. Semua rencana tersusun rapi bahkan untuk foto-foto di RSDC Wisma Atlet agar tidak ketahuan kabur karantina.

Setelah Rachel Vennya bicara di YouTube Boy William soal dirinya tak pernah karantina, dianggap berbohong oleh netizen. Hal itu dikarenakan beredar foto Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida di salah satu kamar RSDC Wisma Atlet.

Akhirnya soal foto tersebut terjawab dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, kemarin. Rachel Vennya mengakui itu adalah foto-foto dirinya.

Foto itu diambil ketika dirinya kembali lagi ke RSDC Wisma Atlet Pademangan selama dua hari berturut-turut. Kedatangannya memang untuk melakukan swab dan sengaja untuk foto-foto.

Dari isi dakwaan yang dibacakan JPU, Rachel Vennya Cs menumpangi Damri menuju RSDC Wisma Atlet Pademangan. Akan tetapi, sesampainya di sana mereka langsung dijemput oleh oknum TNI inisial IG dan langsung diantar pulang ke rumah.

Baru keesokan harinya Rachel Vennya bersama Salim Nauderer dan Maulida pergi lagi ke Wisma Atlet hanya untuk berfoto-foto. Hal itu sengaja dilakukan untuk semakin memuluskan cerita dan menegaskan ketiganya tidak kabur dari karantina.

"Akhirnya saya ke Wisma di situ saya foto-foto untuk dikirim ke Pak Jentro. Foto keberadaan saya di Wisma Atlet," kata Rachel Vennya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Foto-foto tersebut diakui oleh Rachel

Vennya diambil dalam satu kamar. Rachel Vennya membenarkan sama sekali tidak menjalani karantina di Wisma Atlet atau di manapun sepulang dari Amerika Serikat.

"Di dalam kamar bertiga. Hanya foto, tidak tinggal di situ. Besoknya lagi saya datang untuk swab tes," aku Rachel Vennya.

"Besoknya langsung ketahuan. Jadi menurut masyarakat foto yang tersebar di Wisma Atlet itu, bukan karena saya yang posting dan Pak Jentro tanya ke nakes yang di Wisma," tutur Rachel Vennya.

"Saya sempat masuk ke Wisma Atlet cuma untuk foto aja. Diswabnya besoknya. Pulang dan terus datang lagi," tukasnya menjelaskan.

Meski divonis bersalah, Rachel Vennya Cs tak ditahan. Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida divonis bersalah dihukuma empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan serta denda Rp 50 juta.

(pus/wes)

Berita 36

5 Aksi Rachel Vennya Kabur Karantina Terungkap!

Desi Puspasari - detikHot
Sabtu, 11 Des 2021 11:04 WIB



Jakarta - Rachel Vennya Cs divonis 4 bulan bui dengan masa percobaan 8 bulan serta denda Rp 50 juta. Dalam persidangan kasus kabur karantina, terungkap 5 fakta yang selama ini jadi pertanyaan publik.

Ketika kasus Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulidia kabur dari karantina terungkap, banyak pertanyaan tentang bagaimana bisa mereka lolos di Bandara Soekarno Hatta.

Belum lagi sempat beredar foto diduga Rachel Vennya Cs di salah satu kamar RSDC Wisma Atlet. Akan tetapi, pengakuan Rachel Vennya sama sekali tidak melakukan karantina.

Dari hasil persidangan kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang, terungkap 5 fakta aksi Rachel Vennya yang terungkap dari persidangan:

1. Sudah Direncanakan

Dari keterangan yang dibacakan jaksa penuntut umum terungkap Rachel Vennya Cs sudah merencanakan kabur dari karantina sejak berada di Amerika Serikat.

Rachel Vennya sudah melakukan komunikasi dengan Ovelina Pratiwi, petugas di Bandara Soekarno Hatta yang juga menjadi terdakwa.

"Bahwa Terdakwa Ovelina dimintai tolong membantu kedatangan Saudara Terdakwa Rachel Vennya, yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Terdakwa Salim Nauderer, dan Terdakwa Maulidia, kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," ucap jaksa saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Lebih dari 3 Orang yang Bantu Kabur

Ovelina Pratiwi adalah petugas bandara yang membantu Rachel Vennya Cs kabur dan lolos dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta.

Terungkap setibanya Rachel Vennya di Bandara Soekarno Hatta, dia sudah memberikan kode pada Ovelina soal kedatangannya.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat melalui WhatsApp, 'Mbak saya landing.' Kemudian informasi tersebut Terdakwa

Ovelina sampaikan kepada Saksi Eko Peradi, lalu menghubungi Saksi Jarkasih, lalu Saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria, untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida," ucap JPU saat membaca dakwaan Rachel Vennya Cs.

Petugas Fatah Satria, yang merupakan anggota TNI, membantu Rachel Vennya. Fatah Satria berperan mengganti stempel karantina Rachel Vennya Cs, yang seharusnya hotel, menjadi RSDC Wisma Atlet.

Kemudian, untuk barang-barangnya, Rachel Vennya melobi petugas polisi. Sampai akhirnya Rachel Vennya Cs berhasil keluar dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan Damri.

Setibanya di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Rachel Vennya dibantu oleh satu lagi oknum TNI berinisial IG yang akhirnya mengantar Rachel Vennya keluar dari RSDC Wisma Atlet.

3. Bayar Rp 40 Juta

Untuk memuluskan aksinya kabur dari kewajiban karantina, Rachel Vennya mengeluarkan uang Rp 40 juta. Uang tersebut dibayarkan kepada Ovelina Pratiwi.

Saat memberikan pengakuan di depan hakim, Rachel Vennya

menegaskan dirinya hanya meminta bantuan Ovelina Pratiwi. Dia tak tahu oknum-oknum lain yang membantunya kabur.

Soal bayaran, Rachel Vennya mengaku sudah memberikan uang Rp 40 juta kepada Ovelina Pratiwi. Akan tetapi, uang tersebut kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

4. Alasan Tidak Nyaman Karantina

Dalam channel YouTube Boy William, Rachel Vennya mengatakan alasan dirinya kabur dari karantina karena kangen anak. Akan tetapi, saat dipersidangan Rachel Vennya mengakui hal lain.

Saat ditanya majelis hakim, Rachel Vennya mengatakan dirinya tidak nyaman dengan proses karantina.

Advertisement

"Sebenarnya saya pernah karantina dan saya nggak nyaman, gitu saja," kata Rachel

Vennya di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kala itu, Rachel Vennya melakukan karantina sepulang dari Dubai. Rachel Vennya melakukan karantina dari Dubai selama 5 hari.

5. Foto-foto di Wisma Atlet

Rachel Vennya Cs setelah lolos dan bisa keluar dari Bandara Soekarno Hatta, memang menaiki Damri untuk sampai di RSDC Wisma Atlet Pademangan.

Kala itu beredar foto diduga Rachel Vennya dan Maulidia di salah satu kamar Wisma Atlet. Rachel Vennya mengakui dirinya sempat foto-foto di kamar Wisma Atlet.

Saat tiba dari Bandara Soekarno Hatta di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Rachel Vennya cs dijemput oleh salah satu oknum TNI berinisial IG. Oleh oknum TNI itu, Rachel Vennya Cs dijemput dan langsung diantar pulang ke rumah.

Keesokan harinya Rachel Vennya Cs baru pergi ke Wisma Atlet hanya untuk berfoto-foto agar tidak terlihat kabur dari karantina.

"Akhirnya saya ke Wisma di situ saya foto-foto untuk dikirim ke Pak Jentro. Foto keberadaan saya di Wisma Atlet," aku Rachel.

"Saya sempat masuk ke Wisma Atlet cuma untuk foto aja. Diswabnya besoknya. Pulang dan terus datang lagi," ungkapnya.

(pus/wes)

Berita 37

Fakta-fakta di Sidang Kilat Rachel Vennya dan Munculnya Nama Ovelina

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 11:15 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan, dan tidak ditahan. Berikut fakta-fakta tentang persidangan Rachel Vennya.

Dirangkum detikcom, Sabtu (11/12/2021), ada 5 fakta yang terungkap di persidangan Rachel Vennya. Apa saja?

1. Selain Rachel dkk, Ada Nama Ovelina Pratiwi

Dalam sidang pembacaan dakwaan Jumat (10/12), ternyata

ada empat terdakwa, yakni Rachel, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa, dan Ovelina Pratiwi. Dalam dakwaan jaksa, tidak disebutkan sosok Ovelina. Namun, saat penyidikan, Ovelina Pratiwi atau OP itu disebut sebagai protokoler Bandara Soekarno-Hatta. Ovelina ini sama-sama terdakwa dalam kasus ini.

Dalam dakwaan terungkap Ovelina membantu Rachel Vennya dkk kabur dari karantina. Rachel dan Ovelina berkomunikasi sejak Rachel masih di Amerika Serikat (AS).

"Bahwa Terdakwa Ovelina diminta tolong membantu kedatangan Saudara Terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Terdakwa Salim Nauderer dan Terdakwa Maulida kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," kata jaksa saat membaca surat dakwaan.

Jaksa mengatakan, sebelum tiba di Indonesia, Rachel sudah berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi. Rachel mengabarkan jadwal kepulangannya. Menurut jaksa, Ovelina ini berperan sebagai 'pengatur' kepulangan Rachel hingga tidak menjalani karantina.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'Mbak, saya landing'. Kemudian informasi tersebut Terdakwa Ovelina sampaikan kepada Saksi Eko Peradi, lalu menghubungi Saksi Jarkasih, lalu Saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria, untuk menjemput Saksi Rachel, Salim, dan Maulida," papar jaksa.

2. Rachel Tak Nyaman Jika Karantina

Rachel Vennya mengungkapkan alasan dia tidak mau dikarantina sepulang dari AS. Rachel mengaku tidak nyaman.

"Sebelumnya, saya pernah karantina dan saya nggak, nggak nyaman, itu saja," jawab Rachel dalam persidangan.

Rachel mengaku pernah menjalani karantina sepulang dari Dubai. Dia merasa tidak nyaman karantina setelah pergi dari luar negeri.

"Sebelumnya, karantina pulang dari Dubai lima hari," ungkap Rachel.

Hakim penasaran soal desas-desus Rachel Vennya sempat karantina di Wisma Atlet. Hakim ingin ada penjelasan dari Rachel.

"Setelah sampai di Wisma, ini kan saya bertanya-tanya kalau di pemerintahan kan Saudara

sempat beberapa hari di sana, Saudara sempat sampai Wisma atau tidak?" kata hakim

"Saya di Wisma, lalu saya dari bus saya sampai ke Wisma Atlet, saya tidak sampai ke kamar, saya langsung pulang," ungkap Rachel.

Rachel mengaku tidak registrasi di Wisma Atlet. Dia hanya berada di bus Damri untuk kemudian dijemput oleh seseorang.

"Keluar dari Damri, siapa yang menjemput Saudara," tanya hakim.

"TNI, tapi nggak tahu siapa," ujar Rachel.

3. Rachel Nyogok Rp 40 Juta
Selain itu, Rachel mengaku membayar Ovelina Pratiwi Rp 40 juta demi tak dikarantina. Uang itu diberikan setelah Rachel tiba di Indonesia.

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina.

"Kemudian kan Saudara pada saat itu memang ada yang membantu Saudara untuk tidak menjalani karantina. Tahu tidak waktu itu siapa?" kata hakim.

"Saya cuma tahu lewat Ovelina saja," ungkap Rachel.

"Nanti ada yang bantu begitu?" tanya hakim.

"Iya," singkat Rachel.

"Nanti sampai di Wisma Atlet, kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet, begitu," tanya hakim lagi.

"Iya," jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar Rp 40 juta kepada Ovelina.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel

Namun, kata Rachel, uang itu sudah dikembalikan saat ini.

4. Lolos Didampingi TNI

Lebih lanjut, Rachel Venny juga mengaku kabur karantina dijemput anggota TNI menggunakan bus. Dia mengaku dikawal oleh anggota TNI.

"Keluar dari Damri, siapa yang menjemput Saudara?" tanya hakim.

"TNI, tapi nggak tahu siapa," kata Rachel.

"Kok nggak tahu namanya, gimana?" tanya hakim.

"Saya cuma bilang 'Pak' aja gitu," ungkap Rachel.

Hakim saat itu heran ada penjemputan dari anggota TNI tersebut. Hakim lalu bertanya kepada Rachel Vennya, apakah sebelumnya sudah janji di Wisma Atlet atau tidak dengan anggota TNI itu.

"Terus TNI itu bagaimana dia bisa menjemput Saudara? Apakah Saudara sebelumnya sudah janji, apa ada orang lain yang sudah membuat kesepakatan bahwa nanti kalau ada orang ini tolong nanti diantar ke mana?" tanya hakim.

"Saya kurang tahu, saya cuma dijemput dari bus saja. Begitu dari bus sudah ada tentara, orang TNI," kata Rachel.

"Begitu keluar dari Damri itu sudah ada yang menawarkan untuk dibawa ke mana, gitu?" kata hakim.

Rachel pun menjawab bahwa anggota TNI itu memintanya untuk naik. Setelah itu, kata Rachel, dia diantar pulang ke rumahnya.

"Cuma bilang, 'ikut saya', gitu, terus saya pulang," kata Rachel.

5. Divonis Hukuman Percobaan
Atas pengakuan Rachel tersebut hakim pun menjatuhkan vonis

yang sama dengan tuntutan jaksa. Rachel dkk divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan.

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan," kata hakim ketua saat membacakan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Hakim mengatakan sikap Rachel dkk yang terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit saat diperiksa itu menjadi hal meringankan Rachel dkk. Rachel juga dinilai sopan serta, saat pulang dari AS, hasil tes COVID Rachel menunjukkan negatif.

Sedangkan hal yang memberatkannya sehingga hakim menyatakan Rachel bersalah adalah Rachel merupakan public figure. Perbuatan Rachel dinilai bisa memberikan contoh buruk.

Rachel divonis bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 93 juncto Pasal

9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (zap/jbr)

Berita 38

Rachel Vennya Tak Ditahan, Anggota DPR Singgung soal Keadilan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 13:32 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya divonis empat bulan bui dengan delapan bulan masa percobaan namun tak ditahan dalam kasus kabur dari karantina di Wisma Atlet. Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani menyinggung soal keadilan hingga permainan oknum. "Proses hukum terhadap Rachel Vennya itu akan menjadi sebuah keadilan jika kemudian penegak hukum atau pihak yang berwenang terkait dengan urusan karantina itu tidak berhenti pada kasus Rachel Vennya tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).

Sebagai anggota Komisi III DPR

RI, Arsul melihat mestinya dilakukan operasi penyamaran atau undercover untuk menindak kasus-kasus lainnya yang semodus dengan Rachel Vennya.

"Dulu kan ada itu Tim Saber Pungli dan sebagainya, nah mestinya itu bekerja untuk merespons dugaan banyak pihak bahwa soal karantina ini terjadi praktik-praktik penyimpangan karena adanya suap atau pembayaran-pembayaran tidak sah lainnya," ujarnya.

Arsul juga menyinggung soal permainan oknum dalam kasus yang menyangkut dengan Rachel Vennya. Semua itu, kata Arsul, akan ada keadilan bagi Rachel Vennya dan masyarakat luas.

"Juga soal itu dugaan permainan antara hotel dan satgas. Ini semuanya mestinya diselidiki secara tuntas dengan undercover operation. Nah, kalau dilakukan operasi-operasi semacam ini, apa pun hasilnya, baru kita bisa bicara soal keadilan, baik bagi Rachel Vennya maupun publik," imbuhnya.

Hakim sebelumnya menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan jaksa terhadap Rachel Vennya dan dua orang lainnya yang kabur karantina. Rachel dkk divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan.

"Dijatuhi pidana masing-masing

selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing denda Rp 50 juta subsidier 1 bulan kurungan," kata hakim ketua saat membacakan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12).

Hakim mengatakan sikap Rachel dkk yang terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit saat diperiksa itu menjadi hal meringankan Rachel dkk. Rachel juga dinilai sopan serta, saat pulang dari AS, hasil tes COVID Rachel menunjukkan negatif.

Sedangkan hal yang memberatkannya sehingga hakim menyatakan Rachel bersalah adalah Rachel merupakan public figure. Perbuatan Rachel dinilai bisa memberikan contoh buruk.

Rachel divonis bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 93 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rfs/hri)

Berita 39

Ovelina Akui Terima Rp 40 Juta dari Rachel Vennya: Permintaan Satgas COVID

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 16:07 WIB



Jakarta - Rachel Vennya mengaku mengeluarkan uang Rp 40 juta demi tidak dikarantina setelah pulang dari Amerika Serikat (AS) kepada Ovelina Pratiwi, seorang protokol Bandara Soekarno-Hatta. Ovelina pun mengaku menerima uang itu. Hal itu disampaikan Ovelina saat diperiksa di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12). Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia. Rachel, kata Ovelina, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa janji karena Satgas lah yang memiliki wewenang soal karantina.

"Intinya dimintai tolong supaya proses mudah dan tidak perlu karantina?" tanya hakim.

"Saya tidak menjanjikan, karena yang berwenang itu semua Satgas," kata Ovelina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, namun Rachel tetap menyanggupi angka itu.

"Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta' saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa,

memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

Ovelina menyebut Satgas meminta uang Rp 10 juta per orang. Diketahui Rachel kabur karantina bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa, Rachel membayar Rp 40 juta.

"Per orang Rp 10 juta, tahu-tahu saya ditransfer Rp 40 juta," katanya.

Dia mengaku menerima uang itu sebelum Rachel Venny dkk tiba di Indonesia. Uang itu kemudian dikirim Ovelina ke rekening atas nama Kania.

Sosok Kania ini tidak diketahui. Namun Ovelina mengaku mendapat nomor rekening itu dari Eka atau Jarkasih, yang merupakan petugas Bandara Soetta.

"Saya lupa (dapat nomor rekening Kania) dari Eko atau Jarkasih. Katanya 'Vel, udah transfer duitnya ke Satgas, atas nama Kania' dikasihlah nama Kania itu, saya transfer," jelas Ovelina.

Ovelina mengaku tidak tahu sosok Kania ini. Dia juga mengaku belum pernah bertemu.

Adapun uang yang ditransfer ke Satgas ke rekening atas nama

Kania itu Rp 30 juta sesuai permintaan per orang Rp 10 juta. Sedangkan sisanya Rp 10 juta dia bagi bersama Eko dan Jarkasih.

"Sisanya kita pakai buat di lapangan, saya Rp 4 juta, Eko Rp 4 juta, Jarkasih Rp 2 juta, Rp 30 juta buat Satgas," tegas Ovelina.

Dalam petikan putusan Ovelina, ditegaskan hakim, Satgas yang disebut Ovelina itu adalah Satgas COVID-19. Hakim juga menyebut ada salah satu saksi bernama Eko Priyadi menghubungi Satgas COVID-19 ketika Rachel tiba di Indonesia.

"Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut: Yakni benar 14 September 2021 terdakwa dihubungi saksi Intan yang isinya 'mbak tolong jemput saudara saya, tolong dibantu kedatangan internasional' saya jawab 'saya akan usahakan mbak karena yang berwenang ini Satgas COVID-19', lalu Intan menegaskan 'mohon dibantu mbak ini keponakan saya, semoga lancar'. saya jawab 'insyallah doain aja'," ucap hakim ketua.

"Kemudian terdakwa menelepon Eko Priyadi dan dijawab Intan nggak apa nanti di transfer saudara saya, saksi Intan

kemudian minta no rekening terdakwa atas nama Ovelina Pratiwi, setelah terdakwa kirim, ada uang masuk Rp 40 juta selanjutnya terdakwa disuruh Intan konfirmasi WA Rachel Vennya isinya 'mbak saya Ovelina yg akan jawab mbak' dijawab saksi Rachel 'oke mba'," katanya.

"Bahwa Intan mengenalkan Rachel Vennya untuk membantu Rachel yang datang dr AS agar tidak dikarantina di hotel atau wisma sebagaimana ditetapkan pemerintah, bahwa sebelum Rachel, dan Salim dan Maulida kembali ke tanah air mendarat. Saksi Rachel menghubungi terdakwa isinya 'mbak saya berangkat saya start' kemudian ketika mau landing saksi Rachel WA lagi 'mbak saya landing ya'. Kemudian terdakwa sampaikan ke teman terdakwa Eko, kemudian Eko menghubungi Zarkasih selanjutnya saksi menghubungi Satgas COVID-19, lalu Fatah Satria menjemput rombongan Rachel, Salim dan Maulida, dan dalam pintu kaca ruang pemeriksaan terdakwa didampingi Fatah sampai naik bus DAMRI," imbuh hakim.

Dalam sidang ini, Ovelina didakwa membantu Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa kabur dari kewajiban karantina setelah pulang dari AS. Ovelina juga divonis 4 bulan penjara dengan

masa percobaan 8 bulan dan denda Rp 30 juta subsider 1 bulan kurungan. (zap/hri)

Berita 40

MAKI Nilai Rp 40 Juta Rachel Vennya ke Ovelina Suap: Aparat Harus Usut!

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 16:08 WIB



Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai uang Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina agar lolos karantina sebagai bentuk suap. MAKI meminta aparat penegak hukum mengusut suap tersebut.

"Dalam perkara suap, itu kan termasuk tindak pidana korupsi, sehingga berlaku Pasal 4 UU Pemberantasan Korupsi No 31 Tahun 1999 dan segala perubahannya dinyatakan dengan tegas, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya. Kalau terungkap suap, ya harus

diproses," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).

Boyamin mengatakan, meski uang puluhan juta rupiah tersebut telah dikembalikan, tetap tidak menghapus tindak pidana suapnya. Sebab, kata Boyamin, peristiwa suap sudah terjadi.

"Persoalan dikembalikan atau tidak dikembalikan, itu tidak hal yang menghapuskan atau meniadakan tindak pidana suapnya. Karena sudah terjadi peristiwa suapnya," ujarnya.

Boyamin menyampaikan sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk memproses perkara suap tersebut. Terlebih jika uang tersebut dikembalikan dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi suap.

"Dan kewajiban hukum dari penegak hukum adalah justru harus memproses perkara suap ini tanpa melihat itu sudah dikembalikan. Justru sudah dikembalikan ini malah bukti kuat sudah terjadi suap. Jadi ini dalam konteks pemberantasan korupsi, maka suap ini harus diurus, diproses, kalau melibatkan, siapa pun itu, tanpa pandang bulu," ucapnya.

Meski Rachel Vennya sudah dijatuhi hukuman percobaan, Boyamin mengatakan perkara

suap tetap harus diproses demi terciptanya keadilan. Boyamin menuturkan, jika penerima suap bukan pejabat negara, bisa dijadikan sebagai tindakan pungli.

"Kalau dalam pengertian ini, tetap harus diproses untuk memberikan keadilan. Apa pun, Rachel Vennya itu kan sudah dihukum meskipun hanya percobaan, tapi kalau dia dalam 8 bulan dia melanggar pidana apa itu karantina, dia harus masuk penjara 4 bulan, jadi prosesnya tetap untuk keadilan. Maka, kalau nggak ikut karantina UU Karantina, tapi kalau tidak mengikuti salah satunya karena suap, maka ini harus diproses pidana korupsi," tuturnya.

"Tapi juga setidaknya kalau yang menerima suap itu bukan pejabat negara atau penguasa, setidaknya dikenakan pungli juga, karena dia punya sarana untuk mengelabui supaya ini lolos dari karantina," sambungnya.

Lebih lanjut Boyamin juga mendorong agar polisi melacak asal lembaga protokoler tersebut. Sebab, dia mengatakan protokoler di bandara cukup banyak.

"Dan infonya, kalau nggak salah, dari polisi kan dia dikatakan protokoler. Nah, protokoler ini kan memang orang yang mengurus keluar-masuk orang di bandara secara VIP gitu atau dalam

konteks tertentu seperti yang bertugas di situ, maka harus dilacak bertugas di level apa, lembaga apa. Apakah lembaga pemerintahan yang terkait dengan fungsi hukum atau fungsi lain karena protokoler banyak di bandara, bahkan masing-masing lembaga punya. Jadi ini harus dilacak juga perannya dia sebagai protokoler apa," imbuhnya.

Sosok Ovelina Terungkap di Persidangan

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan dakwaan Jumat (10/12), ternyata ada empat terdakwa, yakni Rachel, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa, dan Ovelina Pratiwi. Dalam dakwaan jaksa, tidak disebutkan sosok Ovelina.

Namun, saat penyidikan, Ovelina Pratiwi atau OP itu disebut sebagai protokoler Bandara Soekarno-Hatta. Ovelina ini sama-sama terdakwa dalam kasus ini.

Dalam dakwaan terungkap Ovelina membantu Rachel Vennya dkk kabur dari karantina. Rachel dan Ovelina berkomunikasi sejak Rachel masih di Amerika Serikat (AS).

"Bahwa Terdakwa Ovelina diminta tolong membantu kedatangan Saudara Terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal

ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Terdakwa Salim Nauderer dan Terdakwa Maulida kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," kata jaksa saat membaca surat dakwaan.

Sabtu, 11 Des 2021 17:43 WIB



Jaksa mengatakan, sebelum tiba di Indonesia, Rachel sudah berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi. Rachel mengabarkan jadwal kepulangannya. Menurut jaksa, Ovelina ini berperan sebagai 'pengatur' kepulangan Rachel hingga tidak menjalani karantina.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'Mbak, saya landing'. Kemudian informasi tersebut Terdakwa Ovelina sampaikan kepada Saksi Eko Periadi, lalu menghubungi Saksi Jarkasih, lalu Saksi menghubungi petugas yang ada di bandara, yaitu Satria, untuk menjemput Saksi Rachel, Salim, dan Maulida," papar jaksa. (dek/rfs)

Jakarta - Ovelina Pratiwi dalam sidang kasus Rachel Vennya kabur karantina mengaku menerima uang Rp 40 juta dari Rachel Vennya. Ovelina mengatakan angka Rp 40 juta itu muncul dari permintaan Satgas COVID-19. Apa kata Satgas COVID?

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan Satgas COVID-19 tidak terlibat dalam proses karantina warga yang baru datang dari luar negeri. Proses itu diatur oleh Satgas Karantina.

"Yang pasti Satgas Karantina dengan Satgas Penanganan COVID-19 itu berbeda," kata Abdul Muhari kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).

Abdul Muhari pun menjelaskan perbedaan Satgas Penanganan COVID-19 dengan Satgas Karantina. Dia menyebut Satgas Karantina terdiri atas Kementerian Kesehatan, Kodam Jaya, hingga pihak bandara.

"Kementerian Kesehatan, Kodam Jaya, otoritas bandara dan PHRI

Berita 41

Satgas COVID-19 Jawab Pengakuan Ovelina Terima Rp 40 Juta dari Rachel Vennya

Lisye Sri Rahayu - detikNews

(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya.

Abdul Muhari menekankan Satgas Penanganan COVID-19 tidak terlibat dalam kasus kaburnya Rachel Venny dari karantina. Dia menegaskan urusan karantina ada pada Satgas Karantina.

"Benar (Satgas COVID-19 tak terlibat di kasus Rachel Venny). Kadang-kadang, ketika bicara Satgas, asumsi masyarakat langsung ke Satgas Penanganan COVID-19. Operasional karantina itu dilakukan oleh Satgas Karantina," katanya.

Pengakuan Ovelina

Ovelina sebelumnya mengakui menerima uang Rp 40 juta dari Rachel Venny. Hal itu disampaikan Ovelina saat diperiksa di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12).

Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia. Rachel, kata Ovelina, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa menjanjikan karena Satgas-lah yang memiliki wewenang soal karantina.

"Intinya dimintai tolong supaya proses mudah dan tidak perlu karantina?" tanya hakim.

"Saya tidak menjanjikan, karena yang berwenang itu semua Satgas," kata Ovelina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, namun Rachel tetap menyanggupi angka itu.

"'Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta' saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa,

memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

Dalam pengakuan Ovelina memang tidak spesifik disebut Satgas COVID-19. Namun, dalam petikan putusan Ovelina Pratiwi, hakim menyebut Satgas yang disebut Ovelina itu adalah Satgas COVID-19. Hakim juga mengatakan ada salah satu saksi bernama Eko Priyadi menghubungi Satgas COVID-19 ketika Rachel tiba di Indonesia.

"Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut: yakni benar 14 September 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Intan yang isinya, 'Mbak, tolong jemput saudara saya, tolong dibantu kedatangan internasional' saya jawab, 'Saya akan usahakan, Mbak, karena yang berwenang ini Satgas COVID-19', lalu Intan menegaskan 'mohon dibantu, Mbak, ini keponakan saya, semoga lancar'. Saya jawab 'insyaallah, doain aja'," ucap hakim ketua.

"Kemudian Terdakwa menelepon Eko Priyadi bahwa per orang Rp 10 juta dan dijawab Intan 'nggak apa, nanti ditransfer saudara saya'. Saksi Intan kemudian minta nomor rekening Terdakwa atas nama Ovelina Pratiwi. Setelah Terdakwa kirim nomor rekening, ada uang masuk Rp 40

juta, selanjutnya Terdakwa disuruh Intan konfirmasi WA Rachel Vennya isinya 'Mbak Rachel, saya Ovelin yang akan jemput Mbak' dijawab saksi Rachel 'oke Mbak'," katanya.

"Bahwa Intan mengenalkan Rachel Vennya untuk membantu Rachel yang datang dari AS agar tidak dikarantina di hotel atau wisma sebagaimana ditetapkan pemerintah, bahwa sebelum Rachel, Salim, dan Maulida kembali ke Tanah Air, Saksi Rachel menghubungi Terdakwa, isinya 'Mbak, saya berangkat saya start'. Kemudian, ketika mau landing, Saksi Rachel WA lagi, 'Mbak, saya landing ya'. Kemudian Terdakwa sampaikan ke teman Terdakwa Eko, kemudian Eko menghubungi Zarkasih, selanjutnya saksi menghubungi Satgas COVID-19, lalu Fatah Satria menjemput rombongan Rachel, Salim, dan Maulida, dan dalam pintu kaca sebelum pemeriksaan Terdakwa didampingi Fatah Satria sampai naik bus Damri," imbuh hakim. (zap/hri)

Berita 42

Kemkes Serahkan Dugaan Rachel Vennya Suap untuk Kabur Karantina ke Polisi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 12 Des 2021 07:10 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya mengakui bahwa dirinya memberikan Rp 40 juta kepada Ovelina Pratiwi agar bebas dari karantina. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengatakan pihaknya menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. "Ini sudah ranah aparat hukum ya. Ini bukan ranahnya Kemkes," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).

Siti Nadia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya ketentuan bayar Rp 10 juta per orang agar bebas dari karantina. Dia menyebut hal itu diduga dilakukan oleh oknum.

"Kita tidak mengetahui hal seperti ini ya, sepertinya ini oknum-oknum," jelas dia.

Pengakuan Ovelina

Ovelina sebelumnya mengakui menerima uang Rp 40 juta dari Rachel Vennya. Hal itu

disampaikan Ovelina saat diperiksa di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12).

Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia. Rachel, kata Ovelina, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa menjanjikan karena Satgas-lah yang memiliki wewenang soal karantina.

"Intinya dimintai tolong supaya proses mudah dan tidak perlu karantina?" tanya hakim.

"Saya tidak menjanjikan, karena yang berwenang itu semua Satgas," kata Ovelina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, namun Rachel tetap menyanggupi angka

itu.

"Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta' saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa, memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

Dalam pengakuan Ovelina memang tidak spesifik disebut Satgas COVID-19. Namun, dalam petikan putusan Ovelina Pratiwi, hakim menyebut Satgas yang disebut Ovelina itu adalah Satgas COVID-19. Hakim juga mengatakan ada salah satu saksi bernama Eko Priyadi menghubungi Satgas COVID-19 ketika Rachel tiba di Indonesia.

"Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut: yakni benar 14 September 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Intan yang isinya, 'Mbak, tolong jemput saudara saya, tolong dibantu

kedatangan internasional' saya jawab, 'Saya akan usahakan, Mbak, karena yang berwenang ini Satgas COVID-19', lalu Intan menegaskan 'mohon dibantu, Mbak, ini keponakan saya, semoga lancar'. Saya jawab 'insyaallah, doain aja'," ucap hakim ketua.

"Kemudian Terdakwa menelepon Eko Priyadi bahwa per orang Rp 10 juta dan dijawab Intan 'nggak apa, nanti ditransfer saudara saya'. Saksi Intan kemudian minta nomor rekening Terdakwa atas nama Ovelina Pratiwi. Setelah Terdakwa kirim nomor rekening, ada uang masuk Rp 40 juta, selanjutnya Terdakwa disuruh Intan konfirmasi WA Rachel Vennya isinya 'Mbak Rachel, saya Ovelin yang akan jemput Mbak' dijawab saksi Rachel 'oke Mbak'," katanya.

"Bahwa Intan mengenalkan Rachel Vennya untuk membantu Rachel yang datang dari AS agar tidak dikarantina di hotel atau wisma sebagaimana ditetapkan pemerintah, bahwa sebelum Rachel, Salim, dan Maulida kembali ke Tanah Air, Saksi Rachel menghubungi Terdakwa, isinya 'Mbak, saya berangkat saya start'. Kemudian, ketika mau landing, Saksi Rachel WA lagi, 'Mbak, saya landing ya'. Kemudian Terdakwa sampaikan ke teman Terdakwa Eko, kemudian Eko menghubungi Zarkasih, selanjutnya saksi

menghubungi Satgas COVID-19, lalu Fatah Satria menjemput rombongan Rachel, Salim, dan Maulida, dan dalam pintu kaca sebelum pemeriksaan Terdakwa didampingi Fatah Satria sampai naik bus Damri," imbuh hakim.

Sosok Ovelina

Lalu siapa Ovelina ini? Ovelina diketahui merupakan petugas protokoler.

"Pekerjaannya (Ovelina) di bandara dia. Bukan petugas bandara dia, kayak protokol atau apanya itu, ya," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (11/12).

(lir/eva)

Berita 43

Ironi Putusan Rachel Vennya: Tak Ditahan karena Sopan, Padahal Akui Penyuapan

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 13 Des 2021 06:42 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat (AS). Meski divonis bersalah dan mengaku memberi suap, Rachel Vennya tak ditahan.

Rachel Vennya menjalani sidang kasus kabur dari karantina bersama kekasihnya, Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunnia. Sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten pada Jumat (10/12/2021).

Sidang berlangsung kilat sejak siang sampai sore. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan cara Rachel Vennya dkk kabur dari karantina di tengah pandemi COVID-19 sepulang dari AS. Rachel disebut kabur dibantu orang lain untuk memuluskan aksinya.

Jaksa mengatakan Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk membantu kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Jaksa mengatakan Rachel Vennya sudah berencana kabur sejak masih berada di AS.

"Ovelina diminta tolong membantu kedatangan saudara Terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal ini dilakukan

penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni terdakwa Salim Nauderer dan terdakwa Maulida, kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat," kata.

Jaksa mengatakan Rachel Vennya berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi sebelum tiba di RI. Jaksa menyebut Rachel Vennya kabur dibantu oleh Ovelina dan sejumlah petugas di Bandara.

"Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA 'Mbak, saya landing' kemudian informasi tersebut terdakwa Ovelina sampaikan kepada saksi Eko Periadi, lalu menghubungi saksi Jarkasih, lalu saksi menghubungi petugas yang ada di Bandara, yaitu Satria, untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida," papar jaksa.

Sesampainya di Soetta, Rachel Vennya dkk dibantu kabur oleh petugas bernama Fatah Satria. Sebagai informasi, ada prajurit TNI berinisial FS yang membantu Rachel Vennya kabur. Jaksa menyebut Fatah menukar stempel karantina Rachel Vennya dkk dari harusnya stempel karantina di hotel menjadi stempel karantina wisma.

Terungkap Suap Rp 40 Juta

Usai pembacaan dakwaan oleh jaksa, sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Ada lima orang saksi yang diperiksa dalam persidangan ini.

Dalam pemeriksaan saksi ini lah terungkap ada duit Rp 40 juta yang dikeluarkan Rachel Vennya untuk memuluskan rencananya kabur dari karantina. Rachel Vennya lebih dulu mengakui telah memberikan uang Rp 40 juta ke Ovelina.

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina Pratiwi.

Hakim kemudian bertanya berapa uang yang dibayarkan Rachel Vennya kepada Ovelina untuk membantunya lolos dari karantina sepulang dari AS. Rachel Vennya mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

"Semuanya?" tanya hakim dan dijawab 'iya' oleh Rachel.

Hakim kemudian mengklarifikasi pengakuan Rachel Vennya itu ke Ovelina. Hasilnya, Ovelina juga membenarkan pengakuan Rachel Vennya.

Ovelina mengaku permintaan uang itu disampaikan oleh Satgas. Di sini, Ovelina tidak menjelaskan rinci Satgas apa yang dimaksud.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, namun Rachel tetap menyanggupi angka itu.

"Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta' saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

Ovelina menyebut Satgas meminta Rachel membayar Rp 10 juta per orang. Tapi, saat itu

Rachel mengirimnya Rp 40 juta.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa, memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

"Per orang Rp 10 juta, tahu-tahu saya ditransfer Rp 40 juta," imbuhnya.

Dia mengaku menerima uang itu sebelum Rachel Vennya dkk tiba di Indonesia. Uang itu kemudian dikirim Ovelina ke rekening atas nama Kania.

Sosok Kania ini tidak diketahui. Namun Ovelina mengaku mendapat nomor rekening itu dari Eka atau Jarkasih, yang merupakan petugas Bandara Soetta.

Uang yang ditransfer ke Satgas ke rekening atas nama Kania itu Rp 30 juta sesuai permintaan per orang Rp 10 juta. Sementara sisanya Rp 10 juta dia bagi bersama Eko dan Jarkasih.

"Sisanya kita pakai buat di lapangan, saya Rp 4 juta, Eko Rp 4 juta, Jarkasih Rp 2 juta, Rp 30 juta buat Satgas," ujar Ovelina.

Dituntut 4 Bulan Penjara

Sidang langsung berlanjut ke penuntutan. Rachel Vennya, Salim dan Maulida dituntut masing-masing 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan.

Jaksa juga menuntut, selama masa percobaan, Rachel Vennya dkk juga harus membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan. Rachel Vennya dkk diyakini bersalah melanggar Pasal 93 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rachel Vennya Ronald, Terdakwa II Salim Nauderer, Terdakwa III Maulida Khairunnisa, masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalan. Kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain, sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana," kata jaksa.

"Dengan syarat dalam masa percobaan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana

kurungan selama 1 bulan kurungan," lanjut jaksa.

Divonis 4 Bulan Penjara

Hakim menyatakan Rachel VEnnya, Salim dan Maulida bersalah telah kabur dari karantina. Mereka dijatuhi vonis masing-masing 4 bulan penjara.

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalan, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan," ujar hakim.

Hakim mengatakan sikap Rachel dkk yang terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit saat diperiksa itu menjadi hal meringankan Rachel dkk. Rachel juga dinilai sopan serta, saat pulang dari AS, hasil tes COVID Rachel menunjukkan negatif.

"Hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, hasil tes para terdakwa pada saat kejadian

negatif sehingga kecil kemungkinan akan menularkan penyakit kepada masyarakat lainnya," papar hakim ketua di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan Rachel Vennya terbukti memberi uang Rp 40 juta ke Ovelina. Hakim juga menyebut 'Satgas COVID-19' dalam putusannya.

"Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut: yakni benar 14 September 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Intan yang isinya, 'Mbak, tolong jemput saudara saya, tolong dibantu kedatangan internasional' saya jawab, 'Saya akan usahakan, Mbak, karena yang berwenang ini Satgas COVID-19', lalu Intan menegaskan 'mohon dibantu, Mbak, ini keponakan saya, semoga lancar'. Saya jawab 'insyaallah, doain aja'," ucap hakim ketua.

"Kemudian Terdakwa menelepon Eko Priyadi bahwa per orang Rp 10 juta dan dijawab Intan 'nggak apa, nanti ditransfer saudara saya'. Saksi Intan kemudian minta nomor rekening Terdakwa atas nama Ovelina Pratiwi. Setelah Terdakwa kirim nomor rekening, ada uang masuk Rp 40 juta, selanjutnya Terdakwa

disuruh Intan konfirmasi WA Rachel Vennya isinya 'Mbak Rachel, saya Ovelin yang akan jemput Mbak' dijawab saksi Rachel 'oke Mbak'," katanya.

Hakim juga mengatakan ada salah satu saksi bernama Eko Priyadi menghubungi Satgas COVID-19 ketika Rachel tiba di Indonesia.

"Bahwa Intan mengenalkan Rachel Vennya untuk membantu Rachel yang datang dari AS agar tidak dikarantina di hotel atau wisma sebagaimana ditetapkan pemerintah, bahwa sebelum Rachel, Salim, dan Maulida kembali ke Tanah Air, Saksi Rachel menghubungi Terdakwa, isinya 'Mbak, saya berangkat saya start'. Kemudian, ketika mau landing, Saksi Rachel WA lagi, 'Mbak, saya landing ya'. Kemudian Terdakwa sampaikan ke teman Terdakwa Eko, kemudian Eko menghubungi Zarkasih, selanjutnya saksi menghubungi Satgas COVID-19, lalu Fatah Satria menjemput rombongan Rachel, Salim, dan Maulida, dan dalam pintu kaca sebelum pemeriksaan Terdakwa didampingi Fatah Satria sampai naik bus Damri," ucap hakim.

Meski telah mengakui memberi uang Rp 40 juta agar lolos dari karantina, Rachel Vennya tetap tidak ditahan.

BNPB Merespons soal Rp 40 Juta untuk Satgas

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan Satgas COVID-19 tidak terlibat dalam proses karantina warga yang baru datang dari luar negeri. Proses itu diatur oleh Satgas Karantina.

"Yang pasti Satgas Karantina dengan Satgas Penanganan COVID-19 itu berbeda," kata Abdul Muhari kepada wartawan, Sabtu (11/12).

Abdul Muhari pun menjelaskan perbedaan Satgas Penanganan COVID-19 dengan Satgas Karantina. Dia menyebut Satgas Karantina terdiri atas Kementerian Kesehatan, Kodam Jaya, hingga pihak bandara.

"Kementerian Kesehatan, Kodam Jaya, otoritas bandara dan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. (haf/maa)

Berita 44

Ovelina Pratiwi yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina Staf di DPR RI

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 13 Des 2021 08:09 WIB



Jakarta - Ovelina Pratiwi yang membantu Rachel Vennya, Salim Nauderer dan Maulida kabur dari karantina telah divonis bersalah. Ovelina merupakan pegawai di bagian acara Setjen DPR RI. Hal tersebut diketahui dari situs SIPP PN Tangerang seperti dilihat, Senin (13/12/2021). Dalam situs itu, Ovelina dinyatakan bersalah dan divonis 4 bulan penjara namun hukuman itu tak perlu dijalani alias hukuman percobaan.

"Menyatakan Terdakwa Ovelina Pratiwi binti Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum Dengan sengaja memberi bantuan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat'," demikian putusan hakim terhadap Ovelina.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ovelina Pratiwi binti Achmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan syarat dalam masa percobaan," sambung putusan hakim.

Ovelina juga diwajibkan membayar denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan sejumlah barang bukti disita, salah satu surat perintah mulai kerja atas nama Ovelina Pratiwi.

Dari deretan barang bukti yang disita itu lah diketahui kalau Ovelina Pratiwi merupakan pegawai di DPR RI. Berikut deretan barang bukti dokumen yang menyatakan Ovelina sebagai pegawai di DPR RI:

1. Satu lembar Asli Berita Acara Negosiasi Honorarium Pegawai Kontrak Bagian Acara Setjen DPR RI Nomor: PT/BA/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/ XII/2020, tanggal 28 Desember 2020. A.n. Ovelina Pratiwi.

2. Satu lembar Asli Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PT/SPMK/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/ XII/2020, tanggal 30 Desember 2020. A.n. Ovelina Pratiwi.

3. Delapan lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Protokol Nomor: PT/SPK/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/I/2021, tanggal 4 Januari 2021. a.n. Ovelina Pratiwi.

4. Satu lembar Print Out Schedule PTT Protokol DPR RI Bandara Soekarno-Hatta bulan September 2021.

Vonis Rachel Vennya

Hakim menyatakan Rachel Vennya, Salim dan Maulida bersalah telah kabur dari karantina. Mereka dijatuhi vonis masing-masing 4 bulan penjara.

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," ujar hakim.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan Rachel Vennya terbukti memberi uang Rp 40 juta ke Ovelina. Hakim juga menyebut 'Satgas COVID-19' dalam putusannya.

"Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, majelis mendapat fakta hukum sebagai berikut: yakni benar 14 September 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Intan yang isinya, 'Mbak, tolong jemput saudara saya, tolong dibantu kedatangan internasional' saya jawab, 'Saya akan usahakan, Mbak, karena yang berwenang ini Satgas COVID-19', lalu Intan menegaskan 'mohon dibantu, Mbak, ini keponakan saya, semoga lancar'. Saya jawab 'insyaallah, doain aja'," ucap hakim ketua.

"Kemudian Terdakwa menelepon Eko Priyadi bahwa per orang Rp 10 juta dan dijawab Intan 'nggak apa, nanti ditransfer saudara saya'. Saksi Intan kemudian minta nomor rekening Terdakwa atas nama Ovelina Pratiwi. Setelah Terdakwa kirim nomor rekening, ada uang masuk Rp 40 juta, selanjutnya Terdakwa disuruh Intan konfirmasi WA Rachel Vennya isinya 'Mbak Rachel, saya Ovelin yang akan jemput Mbak' dijawab saksi Rachel 'oke Mbak'," katanya.

Hakim juga mengatakan ada

salah satu saksi bernama Eko Priyadi menghubungi Satgas COVID-19 ketika Rachel tiba di Indonesia.

"Bahwa Intan mengenalkan Rachel Vennya untuk membantu Rachel yang datang dari AS agar tidak dikarantina di hotel atau wisma sebagaimana ditetapkan pemerintah, bahwa sebelum Rachel, Salim, dan Maulida kembali ke Tanah Air, Saksi Rachel menghubungi Terdakwa, isinya 'Mbak, saya berangkat saya start'. Kemudian, ketika mau landing, Saksi Rachel WA lagi, 'Mbak, saya landing ya'. Kemudian Terdakwa sampaikan ke teman Terdakwa Eko, kemudian Eko menghubungi Zarkasih, selanjutnya saksi menghubungi Satgas COVID-19, lalu Fatah Satria menjemput rombongan Rachel, Salim, dan Maulida, dan dalam pintu kaca sebelum pemeriksaan Terdakwa didampingi Fatah Satria sampai naik bus Damri," ucap hakim.

Meski telah mengakui memberi uang Rp 40 juta agar lolos dari karantina, Rachel Vennya tetap tidak ditahan.

(haf/maa)

Berita 45

Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina, Ovelina Pratiwi Staf DPR Dinonaktifkan

Matius Alfons - detikNews
Senin, 13 Des 2021 09:35 WIB



Jakarta - Ovelina Pratiwi yang membantu Rachel Vennya, Salim Nauderer dan Maulida kabur dari karantina merupakan pegawai di bagian acara Setjen DPR RI. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan Ovelina Pratiwi sudah dinonaktifkan.

"Yang bersangkutan adalah pegawai kontrak untuk diperbantukan di protokol Bandara. Dalam catatan kami, pada hari kejadian yang bersangkutan pada posisi tidak dalam jadwal bertugas," kata Indra saat dikonfirmasi, Senin (13/12/2021).

Indra mengatakan segala tindakan yang dilakukan terkait membantu kabur karantina merupakan tindakan pribadi. Dia mengatakan perbuatan Ovelina di luar tanggung jawab kedinasan.

Indra mengatakan segala tindakan yang dilakukan terkait membantu kabur karantina merupakan tindakan pribadi. Dia mengatakan perbuatan Ovelina di luar tanggung jawab kedinasan.

"Sehingga segala tindakannya di luar tanggung jawab kedinasan, karena itu pribadi," ucapnya.

Indra menyebut Ovelina Pratiwi juga saat ini bukan pegawai di DPR. Dia menyebut Ovelina Pratiwi sudah diberhentikan dari jauh hari.

"Juga penting saya informasikan jauh sebelumnya yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan," ujarnya.

Untuk diketahui, Ovelina Pratiwi yang membantu Rachel Vennya, Salim Nauderer dan Maulida kabur dari karantina telah divonis bersalah. Ovelina merupakan pegawai di bagian acara Setjen DPR RI.

Hal tersebut diketahui dari situs SIPP PN Tangerang seperti dilihat, Senin (13/12/2021). Dalam situs itu, Ovelina dinyatakan bersalah dan divonis 4 bulan penjara namun hukuman itu tak perlu dijalani alias hukuman percobaan.

Ovelina juga diwajibkan membayar denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan

sejumlah barang bukti disita, salah satu surat perintah mulai kerja atas nama Ovelina Pratiwi.

Dari deretan barang bukti yang disita itu lah diketahui kalau Ovelina Pratiwi merupakan pegawai di DPR RI. Berikut deretan barang bukti dokumen yang menyatakan Ovelina sebagai pegawai di DPR RI:

1. Satu lembar Asli Berita Acara Negosiasi Honorarium Pegawai Kontrak Bagian Acara Setjen DPR RI Nomor: PT/BA/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/ XII/2020, tanggal 28 Desember 2020. A.n. Ovelina Pratiwi.
2. Satu lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PT/SPMK/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/ XII/2020, tanggal 30 Desember 2020. A.n. Ovelina Pratiwi.
3. Delapan lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Protokol Nomor: PT/SPK/14/PPNASN/SETJEN DPR RI/I/2021, tanggal 4 Januari 2021. a.n. Ovelina Pratiwi.
4. Satu lembar Print Out Schedule PTT Protokol DPR RI Bandara Soekarno-Hatta bulan September 2021.
(maa/haf)

Berita 46

6 Fakta Kasus Karantina Rachel Vennya, Vonis Bui 4 Bulan Tapi Tak Ditahan

Razdkanya Ramadhanty -
detikHealth

Senin, 13 Des 2021 13:35 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya menjadi buah bibir publik setelah kabur dari karantina di Wisma Atlet Pademangan. Vonis sudah dijatuhkan, ia bersalah dan dihukum 4 bulan penjara meski tak ditahan karena ada masa percobaan selama 8 bulan. Menengok ke belakang, Rachel Vennya tiba dari Amerika Serikat pada pertengahan September 2021 di Bandara Soekarno Hatta, Banten. Di bandara, ia dibantu oleh oknum TNI untuk melakukan tindakan non prosedural agar dapat menghindari dari prosedur karantina.

Berikut deretan fakta terkini kasus dugaan pelanggaran karantina kesehatan selebgram Rachel Vennya dirangkum detikcom, Senin (13/12/2021):

1. Tidak Nyaman Jalani Karantina

Di persidangan kasus pelanggaran karantina selebgram Rachel Vennya, terungkap bahwa dirinya tidak mau dikarantina karena tidak nyaman. Ia mengungkapkan hal ini saat sidang perdana di hadapan majelis hakim.

"Sebelumnya saya pernah karantina, sepulang dari Dubai. Saya enggak nyaman," ungkap Rachel Vennya, Jumat 10 Desember 2021.

2. Suap Petugas Rp40 Juta

Dalam pengakuan Rachel, ia sempat meminta saran dari temannya agar tidak dikarantina. Akhirnya, ia diberikan nomor seorang protokol bernama Ovelina dan diharuskan membayar sejumlah uang.

"Seingat saya minta Rp 40 juta," kata Rachel.

3. Langsung Pulang ke Rumah

Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno Hatta Terminal 3 pukul 00.30 WIB, Rachel, kekasih, dan managernya langsung ditemui oleh Ovelina di bagian bagasi. Rombongan Rachel kemudian diminta untuk mengikuti arahan yang diberikan.

Mereka sempat menumpang Damri untuk menuju Wisma Pademangan dan tiba pukul

02.00 dini hari. Namun rombongan Rachel tidak sampai masuk ke dalam wisma, hanya dicatat sebagai data penghuni.

"Sampai di wisma, saya turun. Tapi langsung pindah ke mobil saya untuk pulang," ujar Rachel.

4. Divonis 4 Bulan Penjara, Tak Ditahan

Atas aksinya tersebut, rombongan Rachel menerima hukuman 4 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

"Menyatakan saudara terdakwa Rachel Vennya, saudara terdakwa Salim Nauderer dan terdakwa saudara Maulida Khairunisa secara sah perbuatan melanggar Undang-undang Kekarantinaan, dengan hukuman pidana masing-masing 4 bulan kurungan penjara dan tindak pidana denda Rp 50 juta dengan ketentuan tidak membayar dengan diganti kurungan 1 bulan kurungan," tutur Ketua Hakim Majelis Arif Budi Cahyo.

Kemudian hal-hal yang memberatkan Rachel Vennya dan kedua terdakwa lainnya karena mereka seorang public figure. Sehingga dikhawatirkan memberikan contoh tidak baik bagi para pengikutnya.

"Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya, bersikap sopan dan hasil tes PCR terdakwa

negatif," ungkap Ketua Hakim majelis.

5. Bahaya Kabur dari Karantina

Ketua Satgas COVID-19 IDI Prof Zubairi Djoerban menerangkan, karantina bertujuan melindungi warga Indonesia dari penularan baru oleh orang yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri.

"Siapapun Anda. Yang diduga selebgram dan diduga kabur, serta diduga dibantu petugas. Anda tak dapat meninggalkan karantina atas alasan apapun," kata Prof Zubairi dalam cuitan Twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Kamis (14/10/2021).

Selain itu, karantina juga melindungi pelaku perjalanan itu sendiri. Sebab jika mereka positif COVID-19 pasca perjalanan, dapat mendapat pengobatan seharusnya.

"Hal itu menempatkan risiko bagi masyarakat. Apalagi jika Anda datang dari negara berisiko super tinggi. Jangan merasa punya privilese," tegasnya.

6. Aturan Karantina

Aturan karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri sempat dibuat selama 14 hari, berubah menjadi 8 hari, kemudian 5 hari, dan kini dipangkas menjadi 3 hari khusus penerima vaksin COVID-19 2 dosis.

Seharusnya, rombongan Rachel Vennya saat itu perlu menjalankan karantina selama 5 hari, namun ia malah memilih melakukan pelanggaran.

Prof Zubairi dalam unggahan akun Twitternya pada Kamis (4/11/2021) mengatakan, perkembangan studi menunjukkan bahwa setelah 14 hari risiko penularan terhitung rendah sekali.

"Hari ke berapa penularan itu tinggi? Pada hari ke empat. Makanya, saat kita menentukan 8 hari itu bagus. Waktu 5 hari juga masih sesuai dengan bukti ilmiah," terang Prof Zubairi.

"Tiga hari masa karantina ini belum saatnya? Kalau jadi prasyarat tunggal tentu akan banyak ilmuwan atau dokter yang keberatan. Tapi ini kan diperuntukkan kepada yang telah menerima dua kali dosis vaksin. Yang vaksinasi sekali itu masih 5 hari," sambungnya.

(up/up)

Berita 47

Kasus Suap Rachel Vennya, Polisi Kaji Pihak Lain di Belakang Ovelina

Yogi Ernes - detikNews

Senin, 13 Des 2021 17:33 WIB



Jakarta - Sidang kasus kabur karantina Rachel Vennya dkk mengungkap fakta adanya penyuapan kepada staf DPR, Ovelina Pratiwi. Polisi saat ini sedang mengkaji keterlibatan orang-orang di belakang Ovelina. "Orang di balik O keterlibatannya masih dikaji, karena tidak terlibat langsung dengan urusan ini," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Sementara itu, Tubagus tidak menjawab secara tegas soal keterangan Ovelina yang mengaku diminta Satgas untuk meminta uang Rp 10 juta kepada Rachel Vennya. Tubagus mengatakan sejauh ini pihaknya baru menemukan bukti adanya pelanggaran di UU Keekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit.

"Silakanlah nanti, yang jelas kita itu penyidik dalam hal ini menyidikinya tentang dugaan pelanggaran UU Keekarantinaan dan Wabah Penyakit. Wujud nyata pelanggaran itu dia tidak laksanakan karantina. Nah yang bantu itu si O atas bantuan itu si O jadi tersangka. Karena

ancaman di bawah satu tahun maka tidak ditahan," terang Tubagus Ade.

Selain itu, Tubagus Ade menjelaskan alasan pihaknya tidak menerapkan UU Tipikor pada tindakan penyuapan yang dilakukan Rachel Vennya. Menurut Tubagus Ade, status Ovelina yang bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara negara membuat pihaknya tidak menerapkan UU Tipikor.

Polisi Sebut Ovelina Main Sendiri

Hasil penyelidikan sejauh ini pun penyidik menyebut tersangka Ovelina mengatur seorang diri agar Rachel Vennya tidak perlu menjalani karantina sesuai pulang dari luar negeri.

"Karena urusan ini si O yang menjalankan semuanya. Yang datang ini bukan tokoh pemerintahan tapi dia itu seorang diri selebgram. Hal itu pun tidak terkait dengan tugas si O. Jadi dia main sendiri. Dia menerima uang itu dan membantu melaksanakan," terang Tubagus Ade.

Rachel Vennya Akui Sogok Rp 40 Juta ke Ovelina

Dalam persidangan pada Jumat (10/12), Rachel Vennya mengaku membayar Ovelina Pratiwi Rp 40 juta demi tak dikarantina. Uang

itu diberikan setelah Rachel tiba di Indonesia sepulang dari Amerika Serikat (AS).

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku hanya meminta bantuan kepada Ovelina.

"Kemudian kan Saudara pada saat itu memang ada yang membantu Saudara untuk tidak menjalani karantina. Tahu tidak waktu itu siapa?" kata hakim.

"Saya cuma tahu lewat Ovelina saja," ungkap Rachel.

"Nanti ada yang bantu begitu?" tanya hakim.

"Iya," singkat Rachel.

"Nanti sampai di Wisma Atlet, kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet, begitu?" tanya hakim lagi.

"Iya," jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar Rp 40 juta kepada Ovelina.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

Namun, kata Rachel, uang itu sudah dikembalikan saat ini.

Ovelina Ngaku Disuruh Satgas

Ovelina pun mengaku menerima uang itu. Hal itu disampaikan Ovelina saat diperiksa di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12). Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia. Rachel, kata Ovelina, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa janji karena Satgas-lah yang memiliki wewenang soal karantina.

"Intinya dimintai tolong supaya proses mudah dan tidak perlu karantina?" tanya hakim.

"Saya tidak menjanjikan, karena yang berwenang itu semua Satgas," kata Ovelina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, tapi Rachel tetap menyanggupi angka itu.

"Mbak, ini orang Satgas-nya minta Rp 10 juta' saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa, memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

Ovelina menyebut Satgas meminta uang Rp 10 juta per orang. Diketahui Rachel kabur karantina bersama Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa, Rachel membayar Rp 40 juta.

"Per orang Rp 10 juta, tahu-tahu saya ditransfer Rp 40 juta," katanya.

Dia mengaku menerima uang itu sebelum Rachel Vennya dkk tiba di Indonesia. Uang itu kemudian dikirim Ovelina ke rekening atas

nama Kania.

Sosok Kania ini tidak diketahui. Namun Ovelina mengaku mendapat nomor rekening itu dari Eka atau Jarkasih, yang merupakan petugas Bandara Soetta.

"Saya lupa (dapat nomor rekening Kania) dari Eko atau Jarkasih. Katanya 'Vel, udah transfer duitnya ke Satgas, atas nama Kania' dikasihlah nama Kania itu, saya transfer," jelas Ovelina.

Ovelina mengaku tidak tahu sosok Kania ini. Dia juga mengaku belum pernah bertemu.

Adapun uang yang ditransfer ke Satgas ke rekening atas nama Kania itu Rp 30 juta sesuai permintaan per orang Rp 10 juta. Sedangkan sisanya Rp 10 juta dia bagi bersama Eko dan Jarkasih.

"Sisanya kita pakai buat di lapangan, saya Rp 4 juta, Eko Rp 4 juta, Jarkasih Rp 2 juta, Rp 30 juta buat Satgas," tegas Ovelina.

(mea/bar)

Berita 48

Alasan Polisi Tak Jerat Rachel Vennya Pasal Suap Meski Akui Beri Sogokan

Tim 20Detik - 20DETIK
Senin, 13 Des 2021 18:25 WIB



Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membeberkan alasan mengapa Rachel Vennya tidak dijerat Undang-undang terkait suap dalam kasus kabur dari karantina. Tubagus menjelaskan, hal ini karena staf DPR yang disuap Rachel bukanlah pejabat penyelenggara negara ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berita 49

Perkara Sogokan Rachel Vennya Tuai Tanda Tanya

Tim detikcom - detikNews
Senin, 13 Des 2021 21:33 WIB



Jakarta - Rachel Vennya mengaku menyuap Staf DPR RI Ovelina Pratiwi sebesar Rp 40 juta agar lolos dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Perkara penyuapan yang dilakukan Rachel Vennya itu kini masih menyisakan tanda tanya. Pengakuan Rachel Vennya soal tindak pidana suap itu terungkap di persidangannya yang digelar secara kilat di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Jumat (10/12) lalu. Selebgram itu mengaku membayar Ovelina Pratiwi sebesar Rp 40 juta demi tidak dikarantina.

"Kemudian kan Saudara pada saat itu memang ada yang membantu Saudara untuk tidak menjalani karantina. Tahu tidak waktu itu siapa?" kata hakim.

"Saya cuma tahu lewat Ovelina saja," ungkap Rachel.

"Nanti ada yang bantu begitu?" tanya hakim.

"Iya," singkat Rachel.

"Nanti sampai di Wisma Atlet, kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet, begitu?" tanya hakim lagi.

"Iya," jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina Pratiwi untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar Rp 40 juta kepada Ovelina.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel. Namun, kata Rachel, uang itu sudah dikembalikan saat ini.

Ovelina Akui Terima Rp 40 Juta

Ovelina Pratiwi bahkan mengaku menerima uang itu dalam persidangan. Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia.

Rachel, kata Ovelina Pratiwi, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa janji karena Satgas COVID-19-lah yang memiliki wewenang soal karantina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa, memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina Pratiwi.

Divonis 4 Bulan Bui dan Tak Ditahan

Rachel Vennya dkk sudah dinyatakan bersalah telah kabur dari karantina. Hakim juga menyatakan Rachel Vennya terbukti memberi uang Rp 40 juta ke Ovelina Pratiwi. Kendati demikian, Rachel Vennya hanya dijatuhi 4 bulan penjara dan tidak ditahan.

"Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," ujar hakim.

Vonis serupa juga dijatuhkan terhadap Ovelina Pratiwi.

Seperti diketahui, ada 4 terdakwa dalam sidang perkara Rachel

Vennya. Empat terdakwa itu adalah kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer; manajernya, Maulida Khairunnia; dan Ovelina.

Beda Keterangan Polda Metro Jaya

Pengakuan suap yang dilakukan Rachel Vennya ini berbuntut perbedaan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan sebelumnya menyampaikan bahwa Rachel Vennya tidak menyampaikan tindakan suap yang dilakukannya ke polisi.

"Kita lihat dulu nanti dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan gitu, kan persidangannya udah vonis. Nanti kita akan pelajari dulu ya kalau memang betul (dugaan suap). Nah, Rachel pada saat pemeriksaan di Polda kan tidak menyebutkan gitu kalau nggak salah, dia mengungkapkan itu dalam persidangan," kata Zulpan saat dihubungi, Sabtu (11/12).

Zulpan mengatakan, soal uang sogokan Rp 40 juta itu adalah fakta persidangan yang diungkap oleh Rachel Vennya. Namun penyidik perlu membuktikan ucapan Rachel Vennya itu.

"Kan harus dibuktikan dulu betul nggak itu. Bagaimana buktinya dia ini. Kan mengatakan itu memberikan uang kepada orang

itu, ada buktinya apa nggak? Dalam bentuk transfer, dalam bentuk apa? Kita tidak ingin terburu-buru. Kan ada asas praduga tak bersalah, begitu ya," tuturnya.

"Kalau penanganan di Polda kan Rachel tidak melakukan karantina, kan begitu, itu yang menjadi persoalan pelanggaran Undang-Undang Kekeparantinaan. Kan persidangannya udah vonis," imbuhnya.

Namun, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membantah bahwa polisi tak tahu soal Rachel Vennya menyogok Rp 40 juta ke staf DPR, Ovelina Pratiwi, untuk lolos karantina. Tubagus mengatakan keterangan soal sogokan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rachel Vennya.

"Dia (Ovelina) jadi tersangka gara-gara itu, dia membantu orang itu (Rachel) ada imbalan Rp 40 juta. Di berkas itu ada. Kenapa itu muncul di pengadilan, karena ada di berkas," ujar Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detikcom, Senin (13/12/2021).

BAP ini kemudian dijadikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuat surat dakwaan.

"Kan ada di berkas, berarti sudah diklarifikasi. Kenapa hakim

menanyakan itu, mengklarifikasi yang ada di berkas," ucap Tubagus.

Ovelina Bukan PNS

Terkait suap-menyuap Rachel Vennya dan Ovelina Pratiwi, Tubagus mengatakan pihaknya tidak bisa menjeratnya dengan undang-undang khusus tipikor karena status Ovelina bukan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau misalnya mau dijadikan kepada tipikor, tipikor itu masuknya dia jadi pegawai negeri kan subjek hukumnya. Kalau misalnya ada temuan itu kemudian mau disidik terpenuhi atau tidak terpenuhi masalah tipikornya, itu kan subjek hukumnya pegawai negeri untuk berbuat tidak berbuat ini kan OP (statusnya) dia bukan apa-apa, dia mendapat imbalan itu. Karena itu, makanya dia ditetapkan sebagai tersangka," papar Tubagus.

Oleh karena Ovelina bukan berstatus sebagai PNS, maka polisi menjeratnya dengan pasal turut serta Pasal 55 KUHP dalam penyertaan kasus kabur karantina Rachel Vennya itu.

"Kira-kira dia itu kan membantu, makanya diterapkan di Pasal itu (Pasal 55 KUHP). Dia bukan pegawai negeri, pejabat atau apa. Dia dapat imbalan itu, karena itu dia jadi tersangka,"

tuturnya.

Polisi Kaji Orang di Balik Ovelina

Polisi pun saat ini sedang mengkaji keterlibatan orang-orang di belakang Ovelina.

"Orang di balik O keterlibatannya masih dikaji, karena tidak terlibat langsung dengan urusan ini," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Sementara itu, Tubagus tidak menjawab secara tegas soal keterangan Ovelina yang mengaku diminta Satgas untuk meminta uang Rp 10 juta kepada Rachel Vennya. Tubagus mengatakan sejauh ini pihaknya baru menemukan bukti adanya pelanggaran di UU Kekejarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit.

"Silakanlah nanti, yang jelas kita itu penyidik dalam hal ini menyidiknya tentang dugaan pelanggaran UU Kekejarantinaan dan Wabah Penyakit. Wujud nyata pelanggaran itu dia tidak laksanakan karantina. Nah yang bantu itu si O atas bantuan itu si O jadi tersangka. Karena ancaman di bawah satu tahun maka tidak ditahan," terang Tubagus Ade.

Polisi Sebut Ovelina Main Sendiri

Hasil penyelidikan sejauh ini pun penyidik menyebut tersangka Ovelina mengatur seorang diri agar Rachel Vennya tidak perlu menjalani karantina sesuai pulang dari luar negeri.

"Karena urusan ini si O yang menjalankan semuanya. Yang datang ini bukan tokoh pemerintahan tapi dia itu seorang diri selebgram. Hal itu pun tidak terkait dengan tugas si O. Jadi dia main sendiri. Dia menerima uang itu dan membantu melaksanakan," terang Tubagus Ade (mae/lir)

Berita 50

Rachel Vennya Akui Suap di Sidang tapi Tak Ditahan, Jaksa Diminta Banding

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 14 Des 2021 08:11 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya tak ditahan meski mengaku memberi suap dan divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina sepulang

dari Amerika Serikat (AS). Majelis hakim dinilai tidak melihat secara komprehensif dalam memberikan putusan.

"Saya kira ini majelis tidak melihat secara komprehensif dengan perbuatan yang sebelumnya," ujar Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, kepada wartawan, Senin (13/12/2021).

Hibnu juga menilai putusan tersebut tidak berkeadilan. Sebab, menurutnya, kejahatan timbul dengan didahului adanya suap.

"Saya kira ini putusan yang tidak berkeadilan, karena kejahatan timbul ini dahului oleh kejahatan sebelumnya jadi bukan murni kejahatan pribadi si terdakwa," kata Hibnu.

Jaksa Diminta Banding

Hibnu menyarankan agar jaksa melakukan banding atas vonis dari hakim. Hibnu mengatakan kasus ini bukan murni kejahatan menolak karantina.

"Saya sarankan jaksa banding untuk mendapatkan suatu putusan seperti dalam tuntutanannya, karena kejahatan ini timbul didahului kejahatan sebelumnya. Jadi bukan murni kejahatan atas meninggalkan atau menolak karantina yang akan dijatuhkan," tuturnya.

Selain itu, pihak kepolisian dinilai perlu menindaklanjuti suap yang dilakukan Rachel. Hal ini karena bukti suap terungkap dalam persidangan dan menjadi bukti yang akurat.

"Kalau perlu perkara ini ada perkara lain yang harus diungkapkan dimana dalam pembuktian itu muncul, sehingga bukti yang muncul di persidangan itu sebagai bukti penyidik untuk mengungkapkan terhadap kejahatan yang sebelumnya tadi," kata Hibnu.

"Kan ada bukti suap, siapa? Itu penyidik, Polda yang harus menggali, menindaklanjuti dan apa yang ada dalam persidangan itu sebagai bukti akurat, karena sudah disumpah lebih dulu, memberikan keterangan yang sebenarnya seperti yang ia lihat dan dia alami," sambungnya.

Diketahui, Rachel Vennya divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina sepulang dari AS. Meski divonis bersalah dan mengaku memberi suap, Rachel tak ditahan.

Rachel Vennya menjalani sidang kasus kabur dari karantina bersama kekasihnya, Salim Nauderer, dan manajernya, Maulida Khairunnia. Sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten, pada Jumat

(10/12/2021).

Sidang berlangsung kilat sejak siang sampai sore. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan cara Rachel Vennya dkk kabur dari karantina di tengah pandemi COVID-19 sepulang dari AS. Rachel disebut kabur dibantu orang lain untuk memuluskan aksinya.

Jaksa mengatakan Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk membantu kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Jaksa mengatakan Rachel Vennya sudah berencana kabur sejak masih berada di AS.

Terungkap Suap Rp 40 Juta

Seusai pembacaan dakwaan oleh jaksa, sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Ada lima saksi yang diperiksa dalam persidangan ini.

Dalam pemeriksaan saksi inilah terungkap ada duit Rp 40 juta yang dikeluarkan Rachel Vennya untuk memuluskan rencananya kabur dari karantina. Rachel Vennya lebih dulu mengakui telah memberikan uang Rp 40 juta ke Ovelina.

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar

tidak menjalani karantina. Rachel mengaku hanya meminta bantuan kepada Ovelina Pratiwi.

Hakim kemudian bertanya berapa uang yang dibayarkan Rachel Venny kepada Ovelina untuk membantunya lolos dari karantina sepulang dari AS. Rachel Venny mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun uang itu kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

"Semuanya?" tanya hakim dan dijawab 'iya' oleh Rachel.

Hakim kemudian mengklarifikasi pengakuan Rachel Venny itu ke Ovelina. Hasilnya, Ovelina juga membenarkan pengakuan Rachel Venny.

Ovelina mengaku permintaan uang itu disampaikan oleh Satgas. Di sini, Ovelina tidak menjelaskan rinci Satgas apa yang dimaksud.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.


"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

(dwia/jbr)

Berita 51

Alur Suap Rp 40 Juta Rachel Venny

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 14 Des 2021 09:24 WIB



Jakarta - Begini alur 'suap bebas karantina' Rachel Venny. Dia menyuap Rp 40 juta ke staf DPR (belakangan menjadi nonaktif) Ovelina via rekening Kania (sosok misterius).

(dnu/tor)

Berita 52

Rachel Vennya Akui Suap tapi Divonis Hukuman Percobaan, Ini Catatan Pakar

Isal Mawardi – detikNews
Rabu, 15 Des 2021 07:50 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya mengaku memberi suap kepada seseorang bernama Ovelina Pratiwi agar lolos dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Namun, Rachel Vennya tidak ditahan dan hanya dijatuhi hukuman percobaan selama 8 bulan. Kok bisa?

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad memiliki sejumlah cacatan terkait kasus suap Rachel Vennya. Ia menyebut hukuman yang menimpa Rachel cukup mengagetkan.

"Hukuman ini saya kira cukup mengagetkan mengingat ekspektasi publik yang luar biasa terhadap upaya penjeraan terhadap pelaku yang kabur dari karantina,' ujar Suparji kepada wartawan, Selasa (14/12/2021) malam.

"Kedua dilihat dari perbuatannya yang sangat memiliki niatan tidak baik, melarikan diri dari karantina dan melibatkan banyak pihak itu ada niat itikad buruk, ini menunjukkan niatan yang tidak baik," lanjutnya.

Selain itu, Suparji mengatakan, hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran profesi selama ini di Indonesia berlaku tegas dan cukup memberatkan pelaku.

"Keempat, mungkin bisa menjadi preseden buruk di masa yang akan datang karena vonis yang seperti tadi itu," pungkasnya.

Pendapat lain disampaikan ahli pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurut Abdul, suap yang diberikan Rachel Vennya tidak menimbulkan kerugian.

"Memang tidak terlihat kerugian materil atau kerugian lainnya, karena itu mungkin hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan," kata Abdul.

"Pelanggaran terhadap karantina mungkin dipertimbangkan hakim hanya sebagai pelanggaran administratif saja, dan akibatnya juga harusnya akan menimpa pelaku," imbuh Abdul.

Abdul menilai dengan segala pertimbangan itu, Rachel Vennya hanya menerima hukuman vonis

4 bulan tanpa ditahan dengan percobaan hukuman selama 8 bulan.

Artinya, jika Rachel Vennya dalam kurun waktu 8 bulan melakukan pelanggaran serupa, maka Rachel akan masuk penjara selama 4 bulan tanpa proses pengadilan.

"Mungkin juga prestasi yang diberikan dari uang suap itu kurang kelihatan nilai ekonomisnya karena itu hakim merasa adil (dengan hukuman percobaan)," sebut Abdul.

"Karena itu juga dianggap bukan kejahatan," jelasnya.

Terungkap Suap Rp 40 Juta

Rachel Vennya menjalani sidang kasus kabur dari karantina bersama kekasihnya, Salim Nauderer, dan manajernya, Maulida Khairunnia. Sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/12/2021).

Usai pembacaan dakwaan oleh jaksa, sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Ada lima orang saksi yang diperiksa dalam persidangan ini.

Dalam pemeriksaan saksi ini lah terungkap ada duit Rp 40 juta yang dikeluarkan Rachel Vennya untuk memuluskan rencananya

kabur dari karantina. Rachel Vennya lebih dulu mengakui telah memberikan uang Rp 40 juta ke Ovelina.

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina Pratiwi.

Hakim kemudian bertanya berapa uang yang dibayarkan Rachel Vennya kepada Ovelina untuk membantunya lolos dari karantina sepulang dari AS. Rachel Vennya mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

"Semuanya?" tanya hakim dan dijawab 'iya' oleh Rachel.

Hakim kemudian mengklarifikasi pengakuan Rachel Vennya itu ke Ovelina. Hasilnya, Ovelina juga membenarkan pengakuan Rachel Vennya.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer

dengan nominal Rp 40 juta?"
tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta,
Pak, per orang Rp 10 juta," jawab
Ovelina.

Divonis 4 Bulan Penjara
Hakim menyatakan Rachel
Venny, Salim dan Maulida
bersalah telah kabur dari
karantina. Mereka dijatuhi vonis
masing-masing 4 bulan penjara.

"Dijatuhi pidana masing-masing
selama 4 bulan dengan
ketentuan hukuman tersebut
tidak perlu dijalani, kecuali
apabila di kemudian hari dengan
putusan hakim diberikan perintah
lain atas alasan terpidana
sebelum waktu percobaan
selama 8 bulan berakhir telah
bersalah melakukan suatu
tindakan pidana, dan denda
masing-masing-masing denda Rp
50 juta subsider 1 bulan
kurungan," ujar hakim.

Hakim mengatakan sikap Rachel
dkk yang terus terang mengakui
perbuatannya dan tidak berbelit-
belit saat diperiksa itu menjadi hal
meringankan Rachel dkk. Rachel
juga dinilai sopan serta, saat
pulang dari AS, hasil tes COVID
Rachel menunjukkan negatif.

"Hal yang meringankan terdakwa
mengakui terus terang
perbuatannya, terdakwa tidak
berbelit-belit dalam memberikan
keterangan di persidangan,

terdakwa bersikap sopan di
persidangan, hasil tes para
terdakwa pada saat kejadian
negatif sehingga kecil
kemungkinan akan menularkan
penyakit kepada masyarakat
lainnya," papar hakim ketua di
Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang.

(isa/knv)

Berita 53

Mahfud Md: Proses Hukum Pungli Rp 40 Juta di Kasus Rachel Venny!

Kadek Melda Luxiana -
detikNews

Rabu, 15 Des 2021 12:11 WIB



Jakarta - Menko Polhukam
Mahfud Md mengatakan suap Rp
40 juta yang diberikan Rachel
Venny kepada Ovelina Pratiwi
agar lolos karantina masuk
kategori pungli. Dia meminta agar
pungli tersebut diusut tuntas.
"Ya makanya saya sungguh itu
(suap Rachel Venny) termasuk
dari pungli, biar nanti diproses
secara hukum. Kan ada
hukumnya," kata Mahfud di
Jakarta, Rabu (15/12/2021).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Venny) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya.

Bagi Mahfud, yang terpenting dari pengusutan kasus tersebut adalah kesadaran moral. Dia ingin agar masyarakat memiliki kesadaran moral dan patuh terhadap hukum.

"Iya penindakan, tetapi itu tadi, yang penting bagi saya sebenarnya kesadaran moral itu diutamakan oleh setiap warga negara. Kalau kita ini kan penegak hukum, jadi pakai pasal undang-undang nomor berapa, pasal berapa, kita tentukan. Tapi nggak semua, kita semua itu di luar hukum punya kesadaran moral," ujarnya.

Mahfud kembali menegaskan dugaan pungli Rachel Venny harus diusut. Dia mengatakan, dalam melakukan penindakan, hukum tidak pandang bulu.

"Ya pastilah (harus diusut), itu kan dalil hukum, nggak pandang bulu, gitu ya," imbuhnya.

Dalam persidangan pada Jumat (10/12), Rachel Venny mengaku membayar Ovelina Pratiwi Rp 40 juta demi tak dikarantina. Uang

itu diberikan setelah Rachel tiba di Indonesia sepulang dari Amerika Serikat (AS).

Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina.

"Kemudian kan Saudara pada saat itu memang ada yang membantu Saudara untuk tidak menjalani karantina. Tahu tidak waktu itu siapa?" kata hakim.

"Saya cuma tahu lewat Ovelina saja," ungkap Rachel.

"Nanti ada yang bantu begitu?" tanya hakim.

"Iya," singkat Rachel.

"Nanti sampai di Wisma Atlet, kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet, begitu?" tanya hakim lagi.

"Iya," jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar Rp 40 juta kepada Ovelina.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel. Namun, kata Rachel, uang itu

sudah dikembalikan saat ini.

Ovelina Akui Minta Rp 40 Juta atas Permintaan Satgas

Ovelina pun mengaku menerima uang itu dalam persidangan di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12). Awalnya Ovelina mengaku berkomunikasi dengan Rachel sejak H-1 Rachel dkk tiba di Indonesia.

Rachel, kata Ovelina, meminta tolong agar bisa lolos dari karantina. Namun Ovelina mengatakan tidak bisa janji karena Satgas COVID-19-lah yang memiliki wewenang soal karantina.

"Intinya dimintai tolong supaya proses mudah dan tidak perlu karantina?" tanya hakim.

"Saya tidak menjanjikan, karena yang berwenang itu semua Satgas," kata Ovelina.

Kemudian hakim menyinggung soal uang Rp 40 juta yang diterima dia. Dia mengaku angka Rp 40 juta itu ditentukan Satgas.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

Ovelina mengaku awalnya sudah membujuk Rachel agar tidak menggunakan cara ini. Sebab, menurutnya, angka Rp 10 juta per orang itu mahal, namun Rachel tetap menyanggupi angka itu.

"Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta, saya bilang, 'ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik nggak usah'. Saya bilang gitu, tapi (Rachel bilang), 'Nggak apa-apa' katanya, kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina," ucap Ovelina.

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa bisa, memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," timpal Ovelina.

(dek/tor)

Berita 54

Febri Diansyah Bicara soal Kasus Suap Rachel Vennya, Soroti soal Bukan 'PNS'

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews

Rabu, 15 Des 2021 13:10 WIB



Jakarta - Kasus suap-menyuap Rachel Vennya dan staf DPR, Ovelina Pratiwi, tidak bisa dijerat UU Tipikor karena Ovelina bukan PNS. Mantan juru bicara (jubir) KPK Febri Diansyah ikut menyoroti istilah 'PNS' yang tak bisa dijerat dengan UU Tipikor. Pandangan itu disampaikan Febri lewat akun Twitternya, @febridiansyah, Rabu (15/12/2021). Febri menjelaskan bahwa dalam UU Tipikor, bukan hanya PNS yang bisa diproses dengan UU ini.

"Untuk memahami secara tepat, kita perlu baca pasal-pasal tentang suap di UU Tipikor. Pemberi: Pasal 5 ayat (1), 13. Penerima: Pasal 5 (2), 11, 12a, atau 12b. Apakah hanya PNS yang bisa diproses dengan sangkaan menerima suap? TIDAK. Karena subjek hukumnya: Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara," tulisnya dalam cuitan.

Febri membedah definisi pegawai negeri dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia

menegaskan bahwa Pegawai Negeri tidak sama dengan PNS. ASN dan PNS hanya beberapa di antara bentuk pegawai negeri.

Dia lantas membahas soal perbedaan Pegawai Negeri dengan Penyelenggara Negara. "Mari kita bahas satu persatu... pelan-pelan saja. Untuk membedakan, Pegawai Negeri saya singkat (Pn), sedangkan Penyelenggara Negara (PN). Pn meliputi Pasal 1 angka 2 huruf a: Pn sebagaimana dimaksud UU Kepegawaian. Ini dapat disamakan dengan ASN, yang terdiri dari PNS dan P3K," ungkapinya.

"Bentuk Pegawai Negeri (Pn) ke-2 yaitu: Pn sebagaimana dimaksud di KUHP. Wah apalagi ini? Sebelumnya, kita perlu paham, pasal-pasal suap di UU Tipikor awalnya berasal dari KUHP, tepatnya pasal tentang kejahatan jabatan. Sedangkan ruang lingkup Pn (ada juga yang gunakan istilah pejabat) ada di Pasal 92," sambungnya.

Febri mengatakan, sebelum beberapa UU dibuat terkait Pegawai Negeri, yang dijadikan rujukan adalah Pasal 92 KUHP. Dalam istilah Belanda adalah AMBTENAAR. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 1953 pernah menerapkan Pasal 92 ini. Jauh sebelumnya, MA Belanda dalam putusannya tahun 1911 juga menegaskan arti Pegawai Negeri.

Bahkan dulu pihak swasta yang menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah juga disebut pegawai negeri.

"Secara sederhana di putusan Hoge Raad tersebut menekankan pada keadaan apakah seseorang tersebut diangkat untuk melaksanakan sebagian tugas negara, dan bukan dikaitkan dengan kepangkatan. Bahkan putusan HR tahun 1925 menegaskan seorang swasta yang menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah jg Pn," lanjutnya.

Febri mengakui bahwa penjelasan soal pegawai negeri di KUHP memang rumit. Namun, dia menjelaskan bahwa siapa pun yang menerima gaji dari keuangan negara sekalipun kontrak tetap bisa masuk kategori pegawai negeri.

"Rumit ya memang Pegawai Negeri di KUHP. Next, mari kita lihat yang lebih klir bentuk ke-3 Pn: orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/keuangan daerah. Jadi, jika seseorang menerima gaji, upah atau dengan nama sejenis dari keuangan negara, sekalipun kontrak tetap dapat masuk kategori ini," ujarnya.

Lantas bagaimana jika kontrak si pegawai sudah berakhir? Menurut Febri tidak masalah. Sebab, pelaku bisa masuk dalam

salah satu bentuk pegawai negeri seperti diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor.

Febri juga membahas masalah jika uang sudah dikembalikan. Dia menegaskan bahwa suap bukan soal diterima atau tidaknya uang.

"Tapi gimana kalau uangnya sudah dikembalikan? Bukankah artinya suap nggak terjadi? Saran saya: jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tapi karena ini bagian tersendiri, nanti kapan waktu kita bahas lagi. Sederhananya, suap bukan hanya soal diterima/tidaknya uang. Trims. Semoga bermanfaat," ujarnya.

Namun Febri mengingatkan bahwa penjelasannya bukan untuk mendahului kesimpulan penegak hukum. Semua semata-mata untuk edukasi publik.

Alasan Tak Dijerat UU Tipikor Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membantah bahwa polisi tak tahu soal Rachel Vennya menyogok Rp 40 juta ke staf DPR, Ovelina Pratiwi, untuk lolos karantina. Tubagus mengatakan keterangan soal sogokan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rachel Vennya.

"Dia (Ovelina) jadi tersangka gara-gara itu, dia membantu orang itu (Rachel) ada imbalan

Rp 40 juta. Di berkas itu ada. Kenapa itu muncul di pengadilan, karena ada di berkas," ujar Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detikcom, Senin (13/12/2021).

BAP ini kemudian dijadikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuat surat dakwaan. Terkait suap-menyuap Rachel Vennya dan Ovelina Pratiwi, Tubagus mengatakan pihaknya tidak bisa menjeratnya dengan undang-undang khusus tipikor karena status Ovelina bukan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau misalnya mau dijadikan kepada tipikor, tipikor itu masuknya dia jadi pegawai negeri kan subjek hukumnya. Kalau misalnya ada temuan itu kemudian mau disidik terpenuhi atau tidak terpenuhi masalah tipikornya, itu kan subjek hukumnya pegawai negeri untuk berbuat tidak berbuat ini kan OP (statusnya) dia bukan apa-apa, dia mendapat imbalan itu. Karena itu, makanya dia ditetapkan sebagai tersangka," papar Tubagus.

Karena Ovelina bukan berstatus sebagai PNS, polisi menjeratnya dengan pasal turut serta Pasal 55 KUHP dalam penyertaan kasus kabur karantina Rachel Vennya itu.

"Kira-kira dia itu kan membantu, makanya diterapkan di Pasal itu

(Pasal 55 KUHP). Dia bukan pegawai negeri, pejabat atau apa. Dia dapat imbalan itu, karena itu dia jadi tersangka," tuturnya.

(rdp/rdp)

Berita 55

Ada Sosok Misterius Bernama Kania dalam Suap Rachel Vennya, Siapa Dia?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Des 2021 16:33 WIB



Jakarta - Dalam kasus suap selebgram Rachel Vennya, ada sosok misterius bernama Kania. Namanya muncul dalam alur suap Rachel Vennya ke Ovelina Pratiwi si staf DPR (belakangan nonaktif). Siapakah Kania? Rachel Vennya memberi duit suap Rp 40 juta kepada Ovelina Pratiwi demi lolos dari karantina COVID-19. Soalnya, Rachel dan dua koleganya yang baru saja tiba dari Amerika Serikat tidak mau menjalani karantina.

Namun duit Rp 40 juta itu tidak langsung diberikan kepada Ovelina. Duit itu ditransfer dulu ke rekening orang bernama Kania tersebut.

Perkara suap Rp 40 juta Rachel Venny-Ovelina ini terungkap lewat sidang di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12) pekan lalu. Rachel dan Ovelina sama-sama mengakui adanya duit Rp 40 juta itu.

Ovelina mengaku permintaan uang itu disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas), tidak jelas betul Satgas apa yang dia maksud. Yang jelas, Ovelina menyatakan di hadapan hakim bahwa Satgas meminta Rp 10 juta per orang, ada tiga orang di Satgas yang perlu diberi uang. Ada pula duit untuk Ovelina sendiri Rp 4 juta, duit untuk petugas bandara bernama Eko Peridi 4 juta, dan petugas bandara bernama Jarkasih Rp 2 juta. Jadi total duit yang harus disetorkan Rachel adalah Rp 40 juta.

Maka Rachel menyeteror duit Rp 40 juta itu demi bebas karantina COVID-19. Uang itu dikirim Rachel sebelum Rachel dkk tiba di Indonesia. Uang itu dikirim ke Ovelina via rekening atas nama Kania.

Sosok Kania ini tidak diketahui. Namun Ovelina mengaku mendapat nomor rekening itu dari

Eka atau Jarkasih, yang merupakan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

"Saya lupa (dapat nomor rekening Kania) dari Eko atau Jarkasih. Katanya 'Vel, udah transfer duitnya ke Satgas, atas nama Kania' dikasihlah nama Kania itu, saya transfer," jelas Ovelina.

Jadi nomor rekening Kania didapatkan Ovelina dari petugas bandara bernama Eko dan Jarkasih. Ovelina mengaku tidak tahu sosok Kania ini. Dia juga mengaku belum pernah bertemu.

Akankah misteri sosok Kania ini terungkap?

Soal kasus suap ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan suap Rachel Venny itu masuk kategori pungli. Dia meminta kasus pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Venny) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Mahfud kembali menegaskan dugaan pungli Rachel Venny harus diusut. Dia mengatakan, dalam melakukan penindakan, hukum tidak pandang bulu.

"Ya pastilah (harus diusut), itu kan dalil hukum, nggak pandang bulu, gitu ya," imbuhnya.

(dnu/tor)

Berita 56

Misteri Kania di Kasus Suap Kabur Karantina Rachel Vennya

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Des 2021 20:33 WIB



Jakarta - Ada nama Kania di balik kasus suap selebgram Rachel Vennya. Namun, hingga kini, sosok Kania yang rekeningnya dipakai dulu untuk menampung uang suap itu masih misterius.

Awalnya, Rachel Vennya memberi duit suap Rp 40 juta kepada staf DPR, Ovelina Pratiwi, agar bisa lolos dari karantina COVID-19. Sebab, Rachel dan dua koleganya yang baru saja tiba dari Amerika Serikat tidak mau menjalani karantina.

Namun duit Rp 40 juta itu tidak

langsung diberikan kepada Ovelina. Duit itu ditransfer terlebih dahulu ke rekening atas nama Kania.

Perkara suap Rp 40 juta Rachel Vennya-Ovelina ini terungkap lewat sidang di Pengadilan Tangerang, Jumat (10/12) pekan lalu. Rachel dan Ovelina sama-sama mengakui adanya duit Rp 40 juta itu.

Ovelina mengaku permintaan uang itu disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas). Tidak jelas betul Satgas apa yang dia maksud. Yang jelas, Ovelina menyatakan di hadapan hakim bahwa Satgas meminta Rp 10 juta per orang, ada tiga orang di Satgas yang perlu diberi uang. Ada pula duit untuk Ovelina sendiri Rp 4 juta, duit untuk petugas bandara bernama Eko Periadi 4 juta, dan petugas bandara bernama Jarkasih Rp 2 juta. Jadi total duit yang harus disetorkan Rachel adalah Rp 40 juta.

Maka Rachel menyetor duit Rp 40 juta itu demi bebas karantina COVID-19. Uang itu dikirim Rachel sebelum Rachel dkk tiba di Indonesia. Uang itu dikirim ke Ovelina via rekening atas nama Kania.

Sosok Kania ini misterius. Namun Ovelina mengaku mendapat nomor rekening itu dari Eka atau Jarkasih, yang merupakan

petugas Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

"Saya lupa (dapat nomor rekening Kania) dari Eko atau Jarkasih. Katanya 'Vel, udah transfer duitnya ke Satgas, atas nama Kania' dikasihlah nama Kania itu, saya transfer," jelas Ovelina.

Jadi nomor rekening Kania didapatkan Ovelina dari petugas bandara bernama Eko dan Jarkasih. Ovelina mengaku tidak tahu sosok Kania ini. Dia juga mengaku belum pernah bertemu.

Mencari Sosok Kania

Soal kasus suap ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan suap Rachel Vennya itu masuk kategori pungli. Dia meminta kasus pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Mahfud kembali menegaskan dugaan pungli Rachel Vennya harus diusut. Dia mengatakan, dalam melakukan penindakan, hukum tidak pandang bulu.

"Ya pastilah (harus diusut), itu kan dalil hukum, nggak pandang

bulu, gitu ya," imbuhnya.

Penyelidikan Polisi

Sementara itu, polisi saat ini sedang mengkaji keterlibatan orang-orang di belakang Ovelina.

"Orang di balik O keterlibatannya masih dikaji, karena tidak terlibat langsung dengan urusan ini," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Tubagus tidak menjawab secara tegas soal keterangan Ovelina yang mengaku diminta Satgas untuk meminta uang Rp 10 juta kepada Rachel Vennya. Tubagus mengatakan sejauh ini pihaknya baru menemukan bukti adanya pelanggaran di UU Kekearifan Budaya dan Wabah Penyakit.

"Silakanlah nanti, yang jelas kita itu penyidik dalam hal ini menyidiknnya tentang dugaan pelanggaran UU Kekearifan Budaya dan Wabah Penyakit. Wujud nyata pelanggaran itu dia tidak laksanakan karantina. Nah yang bantu itu si O atas bantuan itu si O jadi tersangka. Karena ancaman di bawah satu tahun maka tidak ditahan," terang Tubagus Ade.

Selain itu, Tubagus Ade menjelaskan alasan pihaknya tidak menerapkan UU Tipikor

pada tindakan penyuaipan yang dilakukan Rachel Vennya. Menurut Tubagus Ade, status Ovelina yang bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara negara membuat pihaknya tidak menerapkan UU Tipikor.



Polisi Sebut Ovelina Main Sendiri

Hasil penyelidikan sejauh ini pun penyidik menyebut tersangka Ovelina mengatur seorang diri agar Rachel Vennya tidak perlu menjalani karantina sesuai pulang dari luar negeri.

"Karena urusan ini si O yang menjalankan semuanya. Yang datang ini bukan tokoh pemerintahan tapi dia itu seorang diri selebgram. Hal itu pun tidak terkait dengan tugas si O. Jadi dia main sendiri. Dia menerima uang itu dan membantu melaksanakan," terang Tubagus Ade.

(rdp/rdp)

Berita 57

Kompolnas Minta Polda Metro Usut Tuntas Pungli Rp 40 Juta Rachel Vennya

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 07:22 WIB

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md meminta pungutan liar (pungli) yang dilakukan Rachel Vennya sebesar Rp 40 juta agar tak karantina diusut tuntas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sepakat dengan hal itu karena pungli Rachel Vennya memalukan. "Tentu saja penyidik Polda Metro Jaya perlu mengusut dugaan pungli Rp 40 juta," kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Rabu (15/12/2021). Seluruh pihak, kata Poengky, perlu diperiksa dalam pungli yang diberikan Rachel Vennya. Termasuk pemeriksaan terhadap Satgas yang diduga menerima pungli dari Rachel Vennya.

Seluruh pihak, kata Poengky, perlu diperiksa dalam pungli yang diberikan Rachel Vennya. Termasuk pemeriksaan terhadap Satgas yang diduga menerima pungli dari Rachel Vennya.

"Bukan hanya Rachel Vennya dan Ovelina yang perlu diperiksa, tapi juga perlu ditelusuri siapa saja yang dimaksud Rachel

Vennya dengan Satgas yang minta," ujarnya.

Dugaan yang menjerat Rachel Vennya, menurut Poengky, sangat memalukan karena menjadi perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, Poengky menilai dugaan pungli ini perlu diusut tuntas.

"Dapat diduga ada orang-orang lain di belakang Ovelina yang perlu diungkap peranannya dalam dugaan tindak pidana suap. Kasus ini sangat memalukan dan menjadi perhatian publik, perlu diusut tuntas," imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi agar lolos karantina masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya.

(rfs/mae)

Berita 58

MAKI Adukan Suap Rp 40 Juta Rachel Vennya ke Bareskrim-Saber Pungli

Mulia Budi - detikNews

Kamis, 16 Des 2021 13:32 WIB



Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengirimkan e-mail aduan terkait dugaan suap Rachel Vennya agar tak karantina ke Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam dan Dittipikor Bareskrim Polri. Hari ini MAKI mengirimkan surat aduan fisik ke Satgas Saber Pungli dan Bareskrim.

"Sudah terkirim surat fisik via jasa kurir," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada detikcom, Kamis (16/12/2021).

Sebelumnya, MAKI lebih dulu mengirim surat aduan dugaan suap dan pungli Rachel Vennya melalui e-mail. Aduan ke Saber Pungli Kemenko Polhukam terkirim 14 Desember 2021. Kemudian dilanjutkan mengirim

ke Dittipikor Bareskrim Polri pada 15 Desember 2021.

Boyamin mengaku akan menggelar pertemuan atau audiensi dengan Saber Pungli Kemenko Polhukam dan Bareskrim untuk pengawalan laporan. Namun Boyamin tidak menyebut tanggal pasti kapan pertemuan tersebut akan digelar.

"Dua minggu lagi kita akan audiensi dengan dua lembaga tersebut dalam rangka pengawalan laporan," ujar Boyamin.

"Terpisah saja. Mungkin dalam hari yang sama tapi beda waktu dan beda tempat. Mungkin ke Saber Pungli kalau bisa aku percepat besok Senin atau Selasa sebelum berangkat ke Padang," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi agar lolos karantina masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya. (knv/knv)

Berita 59

Didesak Usut Pungli Rp 40 Juta Ovelina ke Rachel Vennya, Ini Jawaban Polisi

Bagus Putra Laksana - 20DETIK
Kamis, 16 Des 2021 17:30 WIB



Menko Polhukam Mahfud MD dan Kopolnas mendesak Polda Metro Jaya untuk mengusut pungutan liar (pungli) Rp 40 juta Ovelina Pratiwi ke Rachel Vennya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan menegaskan pihaknya telah melakukan pengusutan kasus pungli tersebut.

Berita 60

Babak Baru Rachel Vennya Ngaku Suap Rp 40 Juta Tapi Tak Dipenjara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 06:11 WIB



Jakarta - Pengakuan selebgram Rachel Vennya soal duit suap sebesar Rp 40 juta memasuki babak baru. Berkas kasus suap Rachel Vennya, yang diperantarai Ovelina Pratiwi, sudah di tangan kejaksaan. Penyuapan yang dilakukan Rachel Vennya kepada Ovelina mendapat perhatian khusus dari Menko Polhukam Mahfud Md. Namun Mahfud menyebut uang yang diberikan Rachel Vennya bukan suap, melainkan pungutan liar alias pungli.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Mahfud memandang pungli

Rachel Vennya perlu diusut. Tujuannya agar tidak menjadi kebiasaan.

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," terang Mahfud.

Polisi juga sudah merespons desakan pengusutan kasus suap Rachel Vennya. Polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menyebut kasus suap Rachel Vennya sudah diusut.

"Iya sudah itu (diusut). Dulu sudah dua berkas, cuma orang tahunya Rachel Vennya-nya aja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Merujuk penjelasan polisi, kasus Rachel Vennya terbagi dalam dua berkas. Berkas pertama perihal kasus kabur dari karantina di Wisma Atlet, kedua soal suap Rp 40 juta.

"Sebenarnya itu sudah di berkas ya. Itu terpisah berkasnya. Berkas pertamanya itu kan Rachel Vennya dengan pasangannya dan manajernya," terang Zulpan.

Namun tidak penjelasan rinci

terkait berkas kasus suap Rachel Vennya. Yang pasti, pengakuan polisi, kasus suap Rachel Vennya sudah dituangkan dalam berkas perkara yang telah diberikan ke kejaksaan.

"Ya itu sudah ditangani dalam pemberkasan itu. Dalam penanganan yang kemarin itu sudah dua berkas," ujar Zulpan.

Perihal suap Rp 40 juta ini diakui Rachel Vennya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12). Suap Rp 40 juta itu tidak 'dimakan' semua oleh Ovelina Pratiwi.

Duit 'panas' itu dibagikan kepada empat pihak. Keempat pihak dimaksud, yakni Satgas COVID-19, Ovelina dan dua petugas Bandara Soekarno Hatta.

Empat pihak yang menerima suap Rachel Vennya, yakni, Satgas COVID-19, Ovelina Pratiwi, Eko Periadi dan Jarkasih yang merupakan petugas bandara. Berikut rinciannya:

Satgas COVID-19: Rp 30 juta (Rp 10 juta x 3)
Ovelina Pratiwi: Rp 4 juta

Eko Periadi: Rp 4 juta
Jarkasih: Rp 2 juta

Ovelina sendiri merupakan pegawai di bagian acara Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Menurutny, suap Rp 30

juta untuk Satgas COVID-19 merupakan 'biaya' agar Rachel Vennya, Salim Nauderer (pacar Rachel) dan Maulida Khairunnisa (manajer Rachel), tidak perlu menjalani karantina di Wisma Atlet.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," ungkap Ovelina, menjawab pertanyaan majelis hakim saat persidangan di PN Tangerang, Jumat (10/12).

Rachel Vennya, kekasih dan manajernya telah diputus bersalah melanggar aturan karantina. Rachel dkk divonis hukuman divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan, tanpa penahanan.

(zak/isa)

Berita 61

Polisi Usut Sogokan Rp 40 Juta Rachel Vennya tapi Tak Pakai Pasal Suap

Yogi Ernes - detikNews

Jumat, 17 Des 2021 15:03 WIB



Jakarta - Tindakan penyuapan yang dilakukan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi sebesar Rp 40 juta agar tidak menjalankan karantina menjadi sorotan. Penyidik Polda Metro Jaya mengaku telah menangani kasus itu meski tidak menggunakan pasal soal suap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan status Ovelina yang bukan pegawai negeri dan penyelenggara negara membuat penyidik tidak bisa menerapkan pasal tindak pidana korupsi. Atas dasar itu, Ovelina dijerat dengan Pasal 55 KUHP soal tindakan membantu terjadinya pelanggaran pidana.

"Polisi sudah mengusut kasus dugaan suap itu bersamaan dengan kasus Rachel Vennya. Cuma dia itu ditetapkan sebagai orang yang turut serta membantu lolosnya Rachel Vennya tanpa karantina," kata Zulpan saat dihubungi, Jumat (17/12/2021).

Zulpan mengatakan dalam penanganan kasus kabur karantina Rachel Vennya, ada dua berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada jaksa. Selain tentang pelanggaran karantina kesehatan oleh Rachel Vennya, aksi penyuapan yang melibatkan Ovelina juga telah ditangani.

Dua berkas itu kemudian

diserahkan ke jaksa hingga akhirnya disidangkan pada Rabu (15/12) di Pengadilan Negeri Tangerang. Ovelina juga telah mengakui dalam pemeriksaan di polisi soal tindakan penyuapan tersebut.

"Itu sebenarnya Ovelina di berkas berkas terpisah. Ovelina sebagai orang yang turut serta membantu, makanya dijatuhi Pasal 55. Hukumannya menurut UU sepertiga daripada si yang terkena hukuman pokok," terang Zulpan.

"Jadi si Ovelina ini berkas sendiri, dan sudah rampung. Polisi sudah mengusut itu. Coba tanya ke pengadilan yang lain-lain vonis itu," tambahnya.

Ovelina Dijerat Pasal Turut Serta

Sebelumnya Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membantah bahwa polisi tak tahu soal Rachel Vennya menyogok Rp 40 juta ke staf DPR, Ovelina Pratiwi, untuk lolos karantina. Tubagus mengatakan keterangan soal sogokan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rachel Vennya.

"Dia (Ovelina) jadi tersangka gara-gara itu, dia membantu orang itu (Rachel) ada imbalan Rp 40 juta. Di berkas itu ada. Kenapa itu muncul di pengadilan, karena ada di berkas," ujar

Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detikcom, Senin (13/12).

BAP ini kemudian dijadikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuat surat dakwaan.

"Kan ada di berkas, berarti sudah diklarifikasi. Kenapa hakim menanyakan itu, mengklarifikasi yang ada di berkas," ucap Tubagus.

Terkait suap-menyuap Rachel Vennya dan Ovelina Pratiwi, Tubagus mengatakan pihaknya tidak bisa menjeratnya dengan undang-undang khusus tipikor karena status Ovelina bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Oleh karena Ovelina bukan berstatus sebagai PNS, polisi menjeratnya dengan pasal turut serta Pasal 55 KUHP dalam penyertaan kasus kabur karantina Rachel Vennya itu.

"Kira-kira dia itu kan membantu, makanya diterapkan di pasal itu (Pasal 55 KUHP). Dia bukan pegawai negeri, pejabat atau apa. Dia dapat imbalan itu, karena itu dia jadi tersangka," tuturnya.

(mea/dhn)

Berita 62

Tiada Pasal Suap Saat Polisi Usut Sogokan di Kasus Rachel Vennya

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 18 Des 2021 05:48 WIB



Jakarta - Sogokan Rachel Vennya ke Ovelina Pratiwi sebesar Rp 40 juta telah diusut polisi. Namun penanganan perkara tersebut tak menggunakan pasal soal suap. Penjelasan Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait alasan tak menerapkan pasal tindak pidana korupsi. di kasus sogokan Rachel Vennya. Ovelina dijerat dengan Pasal 55 KUHP soal tindakan membantu terjadinya pelanggaran pidana karena statusnya yang bukan pegawai negeri dan penyelenggara negara.

"Polisi sudah mengusut kasus dugaan suap itu bersamaan dengan kasus Rachel Vennya. Cuma dia itu ditetapkan sebagai orang yang turut serta membantu lolosnya Rachel Vennya tanpa

karantina," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Jumat (17/12/2021).

Zulpan mengatakan dalam penanganan kasus kabur karantina Rachel Vennya, ada dua berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada jaksa. Selain tentang pelanggaran karantina kesehatan oleh Rachel Vennya, aksi penyuapan yang melibatkan Ovelina juga telah ditangani.

Dua berkas itu kemudian diserahkan ke jaksa hingga akhirnya disidangkan pada Rabu (15/12) di Pengadilan Negeri Tangerang. Ovelina juga telah mengakui dalam pemeriksaan di polisi soal tindakan penyuapan tersebut.

"Itu sebenarnya Ovelina di berkas berkas terpisah. Ovelina sebagai orang yang turut serta membantu, makanya dijatuhi Pasal 55. Hukumannya menurut UU sepertiga daripada si yang terkena hukuman pokok," terang Zulpan.

"Jadi si Ovelina ini berkas sendiri, dan sudah rampung. Polisi sudah mengusut itu. Coba tanya ke pengadilan yang lain-lain vonis itu," tambahnya.

Ovelina Dijerat Pasal Turut Serta

Sebelumnya Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat membantah bahwa polisi tak tahu soal Rachel Vennya menyogok Rp 40 juta ke staf DPR, Ovelina Pratiwi, untuk lolos karantina. Tubagus mengatakan keterangan soal sogokan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rachel Vennya.

"Dia (Ovelina) jadi tersangka gara-gara itu, dia membantu orang itu (Rachel) ada imbalan Rp 40 juta. Di berkas itu ada. Kenapa itu muncul di pengadilan, karena ada di berkas," ujar Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada detikcom, Senin (13/12).

BAP ini kemudian dijadikan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuat surat dakwaan.

"Kan ada di berkas, berarti sudah diklarifikasi. Kenapa hakim menanyakan itu, mengklarifikasi yang ada di berkas," ucap Tubagus.

Terkait suap-menyuap Rachel Vennya dan Ovelina Pratiwi, Tubagus mengatakan pihaknya tidak bisa menjeratnya dengan undang-undang khusus tipikor karena status Ovelina bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Oleh karena Ovelina bukan berstatus sebagai PNS, polisi menjeratnya dengan pasal turut serta Pasal 55 KUHP dalam

penyertaan kasus kabur karantina Rachel Vennya itu.

"Kira-kira dia itu kan membantu, makanya diterapkan di pasal itu (Pasal 55 KUHP). Dia bukan pegawai negeri, pejabat atau apa. Dia dapat imbalan itu, karena itu dia jadi tersangka," tuturnya.

Sorotan dari Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan duit Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi agar lolos karantina masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya.

Bagi Mahfud, yang terpenting dari pengusutan kasus tersebut adalah kesadaran moral. Dia ingin agar masyarakat memiliki kesadaran moral dan patuh terhadap hukum.

"Iya penindakan, tetapi itu tadi, yang penting bagi saya sebenarnya kesadaran moral itu diutamakan oleh setiap warga negara. Kalau kita ini kan penegak hukum, jadi pakai pasal undang-undang nomor berapa, pasal berapa, kita tentukan. Tapi nggak semua, kita semua itu di luar hukum punya kesadaran moral," ujarnya.

Mahfud kembali menegaskan dugaan pungli Rachel Vennya harus diusut. Dia mengatakan, dalam melakukan penindakan, hukum tidak pandang bulu.

"Ya pastilah (harus diusut), itu kan dalil hukum, nggak pandang bulu, gitu ya," imbuhnya.
(knv/knv)

Berita 63

MAKI Mau ke Bareskrim Beri Bukti Dugaan Suap Rachel Vennya Kabur Karantina

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Des 2021 10:26 WIB



Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal mendatangi Bareskrim Polri siang ini. MAKI hendak menyerahkan bukti dugaan Rachel Vennya memberi suap demi bisa kabur karantina usai pulang dari Amerika Serikat (AS).

"Hari ini jam 13.00 WIB di Bareskrim Polri. MAKI akan menyerahkan dokumen dan bukti terkait aduan dugaan suap atau pungli atas tidak karantina Rachel Vennya dkk," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Boyamin mengatakan pihaknya telah menyurati Bareskrim Polri soal kasus ini 5 hari lalu. Dia juga mengaku hendak mempertanyakan tindak lanjut aduannya.

"MAKI sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengirim surat aduan kepada Bareskrim dan kedatangan hari ini sekaligus menanyakan proses selanjutnya atas surat tersebut," ucap Boyamin.

Sebelumnya, Rachel Vennya mengaku memberi uang Rp 40 juta agar dirinya tak dikarantina sepulang dari AS. Duit itu diberikan lewat kenalannya yang merupakan pegawai nonaktif di DPR RI untuk personel Satgas COVID-19.

MAKI mengaku telah mengirimkan email aduan terkait dugaan suap tersebut ke Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam pada 14 Desember 2021 dan Dittipikor Bareskrim Polri pada 15 Desember. MAKI mengirimkan surat aduan fisik ke Satgas Saber Pungli dan Bareskrim Pada 16 Desember.

Boyamin mengaku akan menggelar pertemuan atau audiensi dengan Saber Pungli Kemenko Polhukam dan Bareskrim untuk pengawalan laporan. Namun Boyamin tidak menyebut tanggal pasti kapan pertemuan tersebut akan digelar.

"Dua minggu lagi kita akan audiensi dengan dua lembaga tersebut dalam rangka pengawalan laporan," ujar Boyamin.

"Terpisah saja. Mungkin dalam hari yang sama tapi beda waktu dan beda tempat. Mungkin ke Saber Pungli kalau bisa aku percepat besok Senin atau Selasa sebelum berangkat ke Padang," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Menko Polhukam Mahfud Md berpendapat suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu

(suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).


"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya.

(aud/haf)

Berita 64

Rachel Vennya dan Beda Nasib 2 Prajurit TNI AU yang Ditahan

Dicky Ardian - detikHot
Selasa, 21 Des 2021 12:12 WIB



Jakarta - Selebgram Rachel Vennya tak ditahan meski mengaku memberi suap dan divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina sepulang dari Amerika Serikat. Sementara nasib berbeda dialami dua orang prajurit TNI Angkatan

Udara berinisial RF dan IG. Keduanya ditahan Polisi Militer TNI AU (POM TNI AU) karena diduga terlibat kasus kaburnya Rachel Vennya.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Dia mengatakan saat ini keduanya dilakukan penahanan oleh Pomau Koopsau I sebagai penyidik.

Indan mengatakan RF sudah ditahan di rumah tahanan militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Sedangkan GF dalam waktu dekat akan menyusul menunggu surat penyerahan perkara dari Ankumnya.

"Pomau sudah melakukan pemeriksaan pendalaman oknum prajurit FS dan IG yang diduga turut terlibat dalam perkara RV," kata Indan dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Indan menyebut sanksi terhadap kedua oknum prajurit TNI AU tersebut akan diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga menegaskan penahanan terhadap keduanya sebagai bentuk keseriusan TNI AU dalam menangani setiap permasalahan hukum prajuritnya.

"Hal ini untuk membantu pihak kepolisian dalam proses hukum RV," ucapnya.

Sebelumnya, majelis hakim menyatakan selebgram Rachel Vennya bersalah kabur dari karantina terkait pencegahan Corona atau COVID-19. Selain Rachel, ada tiga orang lainnya yang juga dihukum dalam kasus ini.

Tiga terdakwa lainnya ialah kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer; manajernya, Maulida Khairunnisa dan seorang staf DPR nonaktif, Ovelina Pratiwi. Sidang kasus kabur dari karantina ini digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten, Jumat (10/12/2021).

Di sidang tersebut, terungkap Rachel Vennya mengeluarkan uang Rp 40 juta untuk memuluskan aksinya kabur dari karantina. Rachel Vennya mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

Rachel Vennya awalnya dituntut hukuman 4 bulan penjara. Namun, hukuman itu tak perlu dijalani alias masa percobaan.

Jaksa menyatakan Rachel Vennya harus menjalani hukuman penjara itu jika dalam masa percobaan 8 bulan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Selain itu, jaksa juga menuntut Rachel Vennya membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Majelis hakim kemudian menyatakan Rachel Vennya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan Turut serta melakukan perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat'.

Rachel Vennya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan hukuman itu tak perlu dijalani atau hukuman percobaan. Hakim memberi masa percobaan selama 8 bulan bagi Rachel Vennya.

Selain itu, hakim juga menghukum Rachel Vennya dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. **(dar/wes)**

Berita 65

Danpuspom AU Proses Dugaan 2 Prajurit yang Bantu Rachel Vennya Terima Duit

Audrey Santoso – detikNews
Rabu, 22 Des 2021 17:45 WIB



Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Danpuspom AU) Marsekal Pertama (Marsma) Danang Sulistiyanto mengaku memonitor perkembangan sidang kasus selebgram Rachel Vennya yang kabur dari karantina kesehatan. Soal keterkaitan uang senilai Rp 40 juta yang dikeluarkan Rachel Vennya untuk kabur dari karantina dan dua prajurit TNI AU yang membantu Rachel, Danang menyampaikan masih dialami. "(Dugaan dua prajurit TNI AU terima uang dari Rachel Vennya) diproses," kata Danang setelah menghadiri acara di Gedung Ardhya Loka, Kompleks Halim Perdanakusuma, Cililitan, Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (22/12/2021).

Danang mengatakan penyelidikan dugaan dua prajurit TNI AU menerima uang Rachel Vennya pasti dilakukan. "Didalami, pasti dialami," sambung Danang.

Danang menuturkan hingga saat

ini kedua oknum sudah diproses hukum. Dia menambahkan juga terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani masalah ini.

"Sekarang proses penyidikan oleh Satpom Halim, kita konsentrasi tetap, kita penegakan hukum dengan benar di AU, atau diselesaikan sesuai hukum yang berlaku pasti. Sekarang di Satpom Halim pelaksanaannya untuk pemeriksaan ini," ucap Danang.

"(Ancaman hukumnya) belum tahu, pasti ditindak dengan baik. Masih, pasti dengan Polri (untuk penanganan masalah Rachel Vennya)," imbuh dia.

2 Prajurit AU Ditahan Gegara Bantu Rachel Vennya

Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POM TNI AU) menahan dua prajurit TNI AU, berinisial RF dan IG. Kedua prajurit tersebut diduga terlibat kasus kaburnya Rachel Vennya dari karantina kesehatan setelah pulang dari Amerika Serikat.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Dia mengatakan saat ini keduanya dilakukan penahanan oleh Pomau Koopsau I sebagai penyidik.

Indan mengatakan RF sudah ditahan di rumah tahanan militer

Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Sedangkan GF dalam waktu dekat akan menyusul menunggu surat penyerahan perkara dari Ankumnya.

"Pomau sudah melakukan pemeriksaan pendalaman oknum prajurit FS dan IG yang diduga turut terlibat dalam perkara RV," kata Indan dalam keterangannya, Selasa (21/12).

Indan menyebut sanksi terhadap kedua oknum prajurit TNI AU tersebut akan diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga menegaskan penahanan terhadap keduanya sebagai bentuk keseriusan TNI AU dalam menangani setiap permasalahan hukum prajuritnya.

"Hal ini untuk membantu pihak kepolisian dalam proses hukum RV," ucapnya.
(aud/hri)

Berita 66

Bertemu Mahfud Md, MAKI Bahas Pungli Rachel Vennya-Pejabat Kemenkumham

Kadek Melda Luxiana -
detikNews

Jumat, 07 Jan 2022 11:30 WIB



Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambangi Menko Polhukam Mahfud Md. Boyamin membahas sejumlah kasus pungli yang dilakukan Rachel Vennya hingga oknum pejabat di Kemenkumham. Pertemuan itu berlangsung di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/1).

"Ke Pak Mahfud sebenarnya sudah lama diagendakan, waktu aku ngurus juga terkait dugaan pungli Rachel Vennya yang tidak ikut karantina itu. Tadi memang membahas bahwa sudah diteruskan laporan ke Bareskrim dan melaporkan juga bahwa Bareskrim sampai tadi siang update terakhir saya laporkan ke Pak Mahfud sudah melakukan penyelidikan termasuk memanggil beberapa saksi," kata Boyamin melalui rekaman suara yang diterima detikcom, Jumat (7/1/2022).

Boyamin menjelaskan, karena kasus pungli Rachel Vennya melibatkan oknum prajurit TNI AU, maka penanganannya diserahkan ke Polisi Militer

angkatan Udara (POMAU).

"Selanjutnya terkait dugaan pungli di kasus karantina itu karena yang diduga itu oknum TNI AU, selanjutnya akan diserahkan ke POMAU supaya diproses lebih lanjut," jelasnya.

Boyamin menuturkan dirinya juga melaporkan dugaan pungli yang dilakukan oknum Beacukai di Bandara. Pungli diduga dilakukan kepada perusahaan jasa kurir di Jakarta.

"Berikutnya ada juga saya laporkan dugaan pungli di Bandara terkait usaha jasa kurir oknum yang meminta sejumlah uang, dan itu terkat dengan oknum yang bertugas terkait dengan pemasukan negara artiya oknum beacukai terhadap perusahaan jasa kurir di Jakarta," ujarnya.

Selain itu, Boyamin mengatakan dirinya juga mengadukan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kemenkumham. Pungli tersebut diduga dilakukan oleh oknum pejabat Kemenkumham terhadap pejabat di Rumah Tahanan (Rutan) dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Ketiga, dugaan pungli juga pemerasn oknum pejabat di Kemenkumham terhadap kaitannya dengan pejabat di

Rutan maupun di Lapas dan itu juga saya laporkan ke Pak Mahfud. Dan juga terkait dugaan pungli usaha tambang di Kalimantan Selatan, terkait dengan pungli sebenarnya," ucapnya.

Lebih lannujut Boyamin mengatakan dirinya juga membahas soal roadmap penegakan hukum. Dia berharap proses penanganan perkara pidana dapat diberi jangka waktu dua tahun seperti penanganan kasus korupsi KPK agar perkara tidak terkatung-katung.

"Termasuk akhirnya untuk megkaji kembali RUU KUHP yang selama ini masih digodog oleh DPR termasuk riview bagaimana ada tiga isu yang sebanarnya untuk masuk dalam materi KUHP terkait dengan praperadilan yang membela masyarakat secara keseluruhan, dalam bentuk hakim pengawas," kata Boyamin.

"Penyidikan sendiri maksimal dua tahun, karena selama ini tidak ada jangka waktu penyidikan itu kapan berakhir dinyatakan selesai sehingga perkara mangkrak. Kalau KPK aja dibatasi maksimal 2 tahun maka perkara-perkara yang tidak lebih sulit dibatasi juga penyidikannya dua tahun," imbuhnya.

(dek/tor)

Berita 67

Bareskrim Akan Panggil Rachel Vennya di Kasus Dugaan Suap Kabur Karantina

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 15:11 WIB



Jakarta - Dugaan suap yang dilakukan selebgram Rachel Vennya untuk kabur dari karantina sepulang dari negeri dilaporkan ke Bareskrim Polri. Rachel Vennya akan segera dipanggil polisi untuk diperiksa. "Belum (diperiksa). Nanti pasti akan dilakukan juga pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Rachel Vennya)," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

Ramadhan mengatakan belum ada terlapor dalam kasus dugaan suap oleh Rachel Vennya ini. Dia menyebut Polri menyelidiki dugaan adanya petugas dari pemerintah yang menerima suap tersebut.

"Belum ada terlapor. Tetapi dugaan suap, tentu kalau dugaan suap adalah.... Suap mungkin petugas, tapi ini petugas apa masih dalam proses pendalaman. Ini terkait dengan petugas yang disuap, namun petugas apa kami belum dapat info sejauh ini," tuturnya.

"Kalau kasus suap, yang disuap itu adalah seorang pejabat atau pegawai atau ASN atau siapa pun yang terkait petugas pemerintah," sambung Ramadhan.

Sementara itu, Ramadhan membeberkan sudah ada tiga saksi yang diperiksa di kasus ini. Hanya, Ramadhan belum bersedia membeberkan siapa-siapa saja saksi yang dimaksud. Yang pasti, ketiga orang itu tidak termasuk Rachel Vennya.

"Masih dilakukan pemeriksaan dan baru tiga orang," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam kasus ini, Menko Polhukam Mahfud Md juga berpendapat suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada

hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: Saya (Rachel Vennya) bayar ke Mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya. (drg/lir)

Berita 68

Usut Dugaan Suap Rachel Vennya demi Kabur Karantina, Polisi Periksa 3 Saksi

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 18:25 WIB



Jakarta - Bareskrim Polri mulai mengusut laporan dugaan suap oleh selebgram Rachel Vennya demi kabur dari karantina sepulang dari Amerika Serikat (AS). Polisi telah memeriksa tiga orang saksi.

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat

ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

"Artinya, kasus ini masih dalam pendalaman oleh Bareskrim. Sampai saat ini sudah tiga orang telah dimintai keterangannya," sambungnya.

Ramadhan tak menyebut siapa saja tiga saksi yang telah diperiksa itu. Dia mengatakan Bareskrim masih mengusut adakadanya unsur gratifikasi dalam kasus ini.

"Kita akan melihat apakah ada unsur gratifikasi atau unsur tindak pidana korupsi, ini masih dalam penyelidikan," ucap Ramadhan.

Sebelumnya, dugaan suap yang dilakukan selebgram Rachel Vennya untuk kabur dari karantina sepulang dari negeri dilaporkan ke Bareskrim Polri. Rachel Vennya akan segera dipanggil polisi untuk diperiksa.

"Belum (diperiksa). Nanti pasti akan dilakukan juga pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Rachel Vennya)," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1).

Ramadhan mengatakan belum ada terlapor dalam kasus dugaan suap oleh Rachel Vennya ini. Dia menyebut Polri menyelidiki dugaan adanya petugas dari

pemerintah yang menerima suap tersebut.

"Belum ada terlapor. Tetapi dugaan suap, tentu kalau dugaan suap adalah, suap mungkin petugas, tapi ini petugas apa masih dalam proses pendalaman. Ini terkait dengan petugas yang disuap, namun petugas apa kami belum dapat info sejauh ini," tuturnya.

Mahfud Md Bicara Pungli di Kasus Karantina Rachel Vennya Dalam kasus ini, Menko Polhukam Mahfud Md juga berpendapat duit Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi masuk kategori pungli. Dia meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa melakukan itu," lanjutnya.

(drg/haf)

Berita 69

PKB Dukung Polri Usut Dugaan Suap Rachel Vennya: Proses dengan Presisi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews

Sabtu, 08 Jan 2022 06:20 WIB



Jakarta - Bareskrim Polri mengusut dugaan suap yang dilakukan selebgram Rachel Vennya demi kabur dari karantina usai pergi dari luar negeri. PKB mendukung Bareskrim mengusut dugaan suap yang dilakukan Rachel Vennya.

"Kami mendukung Bareskrim untuk mengusut tuntas dugaan pidana suap kabur dari karantina. Jangan tunda, segera proses jika keterangan dan buktinya sudah lengkap," kata anggota Komisi III DPR RI dari PKB, Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Jazilul menyebut kasus dugaan suap yang melibatkan Rachel Vennya merupakan permainan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Waketum PKB itu tetap mengedepankan asas praduga

tak bersalah dalam kasus ini.

"Hemat saya, kasus ini adalah permainan kewenangan, mencari kesempatan di tengah pandemi. Kasus ini tantangan bagi kemampuan polisi mengungkap kasus. Usut dan ungkap tersangkanya, publik menunggu kerja aparat kepolisian," sebut Jazilul.

"Namun, saya tetap berpegang juga pada asas praduga tidak bersalah. Proses dengan presisi dan profesional," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan suap Rachel Vennya agar bebas karantina sepulang dari Amerika Serikat (AS). Dalam pengusutan dugaan suap tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi.

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1).

"Artinya, kasus ini masih dalam pendalaman oleh Bareskrim. Sampai saat ini sudah tiga orang telah dimintai keterangannya," sambungnya.

(rfs/zak)

Berita 70

Babak Anyar Rachel Vennya Usai Dugaan Suap Kabur Karantina Dilacak

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Jan 2022 07:32 WIB



Jakarta - Dugaan selebgram Rachel Vennya melakukan suap demi kabur karantina memasuki babak baru. Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan suap yang dilakukan Rachel Vennya. Menko Polhukam Mahfud Md pernah berpendapat bahwa suap Rp 40 juta yang diberikan Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi masuk kategori pungli. Mahfud meminta agar pungli tersebut diusut tuntas.

"Ya makanya saya singgung itu (suap Rachel Vennya) termasuk dari pungli, biar nanti diproses secara hukum. Kan ada hukumnya," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

"Jadi yang saya baca di pengadilan, itu pengakuannya: saya (Rachel Vennya) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut, biar nggak biasa

melakukan itu," lanjutnya.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan bukti terkait dugaan suap Rachel Vennya. MAKI menyerahkan barang bukti berkas-berkas yang diperolehnya dari Pengadilan Negeri Tangerang.

"Hari ini saya ke Bareskrim Mabes Polri dalam rangka menindaklanjuti laporan saya, yang kirim lewat e-mail dan pos minggu kemarin karena saya waktu itu masih ada di Solo. Ke sini dalam rangka menindaklanjuti itu dengan menyerahkan barang bukti, yaitu berkas-berkas. Saya peroleh dari proses pengadilan di PN Tangerang," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

"Makanya saya serahkan buktinya dengan kalimat dugaan-dugaan bahwa saya meyakini ini ada dugaan pungli dan suap karena uang dari Rachel kepada Ovelina itu kemudian yang Rp 30 juta kepada Kania. Kania ini jelas kemudian adalah aparatur negara," sambungnya.

Bareskrim Polri kemudian mengusut dugaan suap demi bisa kabur karantina yang dilakukan selebgram Rachel Vennya. Ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa.

"Terkait dengan adanya laporan kasus suap karantina yang diterima oleh Bareskrim Polri melalui aplikasi Dumas Presisi. Kami sampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan melalui aplikasi Dumas Presisi terkait kasus suap karantina dan tentu setelah menerima laporan, ditindaklanjuti Bareskrim," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

"Iya," sambung Ramadhan saat ditanya soal apakah kasus tersebut terkait dugaan suap dari Rachel Vennya.

Ramadhan menjelaskan Bareskrim tengah melakukan penyelidikan. Sampai saat ini, sudah ada tiga saksi yang diperiksa polisi.

"Saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. Tentu kasus ini masih berproses," tuturnya.

Ramadhan memastikan kasus dugaan suap oleh Rachel Vennya terus berproses. Bareskrim Polri mendalami dugaan suap yang dilakukan Rachel Vennya.

"Artinya, kasus ini masih dalam pendalaman oleh Bareskrim. Sampai saat ini sudah tiga orang

telah telah dimintai
keterangannya," imbuh
Ramadhan.

Rachel Vennya hingga kini belum
diperiksa Bareskrim Polri terkait
pengusutan dugaan suap kabur
karantina. Rachel Vennya akan
segera dipanggil polisi untuk
diperiksa.

"Belum (diperiksa). Nanti pasti
akan dilakukan juga pemeriksaan
kepada yang bersangkutan
(Rachel Vennya)," ujar Brigjen
Ahmad Ramadhan.

Ramadhan mengatakan belum
ada terlapor dalam kasus dugaan
suap oleh Rachel Vennya ini. Dia
menyebut Polri menyelidiki
dugaan adanya petugas dari
pemerintah yang menerima suap
tersebut.

"Belum ada terlapor. Tetapi
dugaan suap, tentu kalau dugaan
suap adalah.... Suap mungkin
petugas, tapi ini petugas apa
masih dalam proses pendalaman.
Ini terkait dengan petugas yang
disuap, namun petugas apa kami
belum dapat info sejauh ini,"
tuturnya.



RIWAYAT HIDUP



Niken Rizqia Damayanti Ilham, lahir di Makassar pada tanggal 19 Januari 2000. Penulis lahir dari pasangan Ir. Muhammad Ilham Nun dan Ir. Hj. Nur Indria Ingratubun. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan pertama di SD Kartika XX-I Makassar pada tahun 2005 s.d 2011, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Makassar pada tahun 2011 s.d 2014, dan SMA Negeri 2 Makassar 2014 s.d 2017, pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan Diploma 1 (D1) Bahasa Inggris di STBA Lia Jakarta s.d 2018, selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Isi Berita pada Kasus Rachel Venny kabur dari karantina di Detik.com” ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang jurnalistik dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.





Submission date: 30-Jul-2022 12:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876807496

File name: Niken_Rizqia_Damayanti_Ilham_Cek_Turnitin_1.pdf (1.15M)

Word count: 24465

Character count: 153359

tahap 1

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kc.umn.ac.id Internet Source	2%
2	news.detik.com Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
5	www.detik.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

10	galamedia.pikiran-rakyat.com Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	<1 %
12	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
13	id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
17	moraref.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
20	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
21	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %



22	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
23	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
25	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	sport.detik.com Internet Source	<1 %
27	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
28	id.scribd.com Internet Source	<1 %
29	adoc.pub Internet Source	<1 %
30	repository.stikosa-aws.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
32	hot.detik.com Internet Source	<1 %
33	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %



34	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
37	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.stikosa-aws.ac.id Internet Source	<1 %
39	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
40	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
41	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
42	nanopdf.com Internet Source	<1 %
43	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
44	issuu.com Internet Source	<1 %
45	jessicafirenza.blogspot.com Internet Source	<1 %



46	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
47	aceh.tribunnews.com Internet Source	<1 %
48	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
49	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
50	Ummy Hanifah. "Analisis Framing Tentang Wacana Terorisme di Media Massa (Majalah Sabili)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	<1 %
51	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
52	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
53	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
54	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %

57	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
58	jabarekspres.com Internet Source	<1 %
59	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
60	katadata.co.id Internet Source	<1 %
61	newsmaker.tribunnews.com Internet Source	<1 %
62	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
63	docplayer.info Internet Source	<1 %
64	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
66	www.jurnalrozak.web.id Internet Source	<1 %
67	Text-Id.123dok.Com Internet Source	<1 %
68	dimaseko16.wordpress.com Internet Source	<1 %

69	e-journal.iaknambon.ac.id Internet Source	<1 %
70	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
71	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
72	eprints.upj.ac.id Internet Source	<1 %
73	jom.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
74	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
75	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
77	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
78	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
79	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
80	repository.uncp.ac.id Internet Source	<1 %



81	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
82	vanessavaya.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
84	boga.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
85	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
86	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
87	library.palcomtech.com Internet Source	<1 %
88	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
90	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
91	andiiqriani.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	ilmukomunikasi2016.blogspot.com Internet Source	<1 %

93	kumparan.com Internet Source	<1 %
94	oto.detik.com Internet Source	<1 %
95	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
96	sharewithlinggar.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	wolipop.detik.com Internet Source	<1 %
98	www.diak.fi Internet Source	<1 %
99	www.duniasosial.id Internet Source	<1 %
100	www.repelita.com Internet Source	<1 %



Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 10 words